

# REFLEKSI PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

INDEKSASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
TAHUN 2018 - 2020





# REFLEKSI PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

INDEKSASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
TAHUN 2018 - 2020

**Penerbit:**

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)



**REFLEKSI PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA (Indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018 – 2020) © 2022 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)**

**Penerbit:**

Buku ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIP 2)

**Tim Penulis:**

**Indonesia Judicial Research Society (IJRS)**

Arsa Ilmi Budiarti

Marsha Maharani

Maria Tarigan

Bestha Inatsan Ashila

Dio Ashar Wicaksana

Adery Ardhan Saputro

**Enumerator:**

Fatimah Huurin

Judith Gracia

**Editor:**

Anugerah Rizki Akbari

**Cetakan kedua:**

Jakarta, Mei 2024

**ISBN:**

978-623-93444-4-3

**Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

*Publikasi ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).*

*Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Pemerintah Australia dan AIPJ2*


# KATA PENGANTAR

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2018-2020 Komnas Perempuan, kekerasan seksual terhadap perempuan kerap terjadi dalam ranah personal/privat maupun komunitas. Beberapa perkaranya adalah seperti perkara inses, kekerasan seksual siber, *marital rape*, pencabulan dan perkosaan. Berbagai penelitian terkait kekerasan seksual menguatkan data bahwa perempuan korban mengalami banyak hambatan dalam mengakses keadilan atas kekerasan seksual yang menimpa mereka. Terlebih lagi, hal ini terjadi pada perempuan yang masih berusia anak atau bahkan memiliki disabilitas, namun diharuskan untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum yang tidak berempati terhadap kondisi kerentanan perempuan tersebut.

Selama ini, sistem peradilan pidana Indonesia masih berorientasi terhadap pemidanaan terhadap pelaku (*offender oriented*). Hal ini kerap merugikan korban yang seringkali diabaikan kebutuhannya baik selama menjalani proses pengadilan maupun setelah proses tersebut berakhir. Perlu ada penanganan yang inklusif terhadap korban dan dapat menjamin pemulihan terhadap korban, karena dampak dari kekerasan seksual dalam menimbulkan penderitaan dan trauma dapat terus ada jauh setelah kekerasan seksual tersebut terjadi.


Untuk memperoleh potret yang komprehensif atas fenomena kekerasan seksual di Indonesia, maka kita perlu menggali fenomena kekerasan seksual yang diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sebagai lembaga yang sudah sejak tahun 2019 melakukan penelitian dan advokasi yang salah satunya berfokus pada reformasi peradilan pidana bagi kelompok rentan, melihat bahwa penting adanya penelitian dengan indeksasi putusan ini dilakukan.





Harapannya, temuan-temuan dari hasil penelitian ini dapat memberikan ilustrasi dan pembaharuan kajian terkait penanganan perkara dan pemulihan korban kekerasan seksual. Beberapa temuan indeksasi ini menunjukkan bahwa korban maupun pelaku masih dalam usia anak. Selain itu, ditemukan juga bahwa masih minimnya restitusi dalam putusan kekerasan seksual dan kecenderungan pelaporan kekerasan seksual baru dilaporkan jika sudah terjadi lebih dari satu kali.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari pihak-pihak yang membantu penyusunan penelitian ini, terutama rekan-rekan peneliti dari IJRS, *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 2*, serta pakar dan akademisi yang mendukung penuh agar penyusunan penelitian ini berjalan dengan lancar. Semoga publikasi ini dapat menjadi refleksi bersama dan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa/Penuntut Umum, Hakim maupun masyarakat umum untuk mengedepankan prinsip perlindungan dan pemulihan korban di perkara-perkara kekerasan seksual. Tak kalah pentingnya, semoga penelitian ini juga menjadi salah satu acuan bagi masyarakat dalam saling merefleksikan dan mengedukasi fenomena kekerasan seksual berbasis bukti serta juga menjadi pemantik atas perubahan dan pembaharuan hukum yang lebih baik dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia.



Jakarta, 22 Maret 2022

**Nisa Istiani**

Ketua Perkumpulan IJRS


# DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 POTRET KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Definisi Kekerasan Seksual.....	14
2.2 Sejarah Pengaturan Kekerasan Seksual di Indonesia .....	16
2.3 Gambaran Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia .....	42
2.4 Hambatan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Keadilan .....	47
<b>BAB 3 ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERKARA KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>62</b>
3.1 Profil Putusan yang Terindeksasi.....	63
3.2 Fenomena Kekerasan Seksual yang diselesaikan oleh Pengadilan .....	70
3.3 Karakteristik Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual.....	96
3.4 Pertimbangan Tuntutan dan Vonis Perkara Kekerasan Seksual .....	127
<b>BAB 4 SIMPULAN &amp; REKOMENDASI.....</b>	<b>142</b>
4.1 Simpulan .....	143
4.2 Rekomendasi.....	146
Daftar Pustaka.....	149



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2018-2020 kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual kerap terjadi dalam ranah personal/privat maupun komunitas dengan perkara inses, kekerasan seksual siber, pencabulan dan perkosaan. Kasus-kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es, dengan angka riil kasus-kasus kekerasan seksual sesungguhnya bisa lebih tinggi dibanding yang tercatat saat ini. Serta tidak menutup kemungkinan akan adanya dark number dimana terjadi kasus namun tidak diadukan ke pihak berwajib. Maka, penting untuk melihat data-data kasus kekerasan seksual, khususnya kasus-kasus yang dilaporkan dan diteruskan hingga ke tahap persidangan. Oleh karenanya Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 melakukan penelitian dengan metode analisis data sekunder atau indeksasi terhadap 735 putusan pengadilan untuk melihat gambaran kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan diselesaikan melalui jalur pengadilan. IJRS juga melakukan analisis dari berbagai laporan penelitian, buku-buku atau jurnal-jurnal terkait sebagai data pendukung.




Tim peneliti telah melakukan penelitian berdasarkan fenomena-fenomena kekerasan seksual berdasarkan pengumpulan data melalui hasil indeksasi putusan tahun 2018-2020. Adapun pengumpulan data dari fenomena-fenomena kekerasan seksual dilakukan dengan mengunduh putusan pengadilan dari Direktori Mahkamah Agung dengan kriteria putusan tindak pidana peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer dan Mahkamah Syar'iyah) tahun 2018-2020. Tim peneliti hanya menganalisis putusan dengan kondisi Perempuan sebagai Terdakwa atau Korban, agar dapat dianalisis lebih mendalam soal kondisi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) itu sendiri. Selain itu, putusan yang dianalisis oleh tim peneliti adalah putusan yang memenuhi tindak pidana terkait persetubuhan/hubungan seksual dan pencabulan, baik terhadap anak maupun orang dewasa. Berikut adalah penemuan fenomena-



fenomena kekerasan seksual berdasarkan hasil indeksasi putusan tahun 2018–2020:

- Penelitian ini menganalisis secara kuantitatif terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam rentang waktu pada tahun 2018 hingga 2020. Secara keseluruhan, terdapat 735 putusan yang dianalisis
- Mayoritas pasal yang digunakan dalam putusan yang dianalisis merupakan pasal-pasal dari ketentuan UU Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81 (persetubuhan terhadap anak) dan Pasal 82 (pencabulan terhadap anak) UU Perlindungan Anak (64,9 persen).
- Dalam putusan yang dianalisis, mayoritas jumlah terdakwa merupakan terdakwa tunggal (98,5 persen). Selain itu, mayoritas jumlah korban adalah korban tunggal (96,6 persen)
- Mayoritas terdakwa sebagai pelaku kekerasan seksual ada dalam rentang usia 18–25 tahun atau kelompok usia remaja akhir yaitu 33,5 persen.
- Mayoritas yaitu 72,1 persen yang menjadi korban adalah perempuan yang masih berusia anak yaitu 6–18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual.
- Temuan menunjukkan bahwa terdapat pula korban kekerasan seksual yang memiliki disabilitas seperti disabilitas mental (1,1 persen), disabilitas fisik (0,7 persen) hingga disabilitas intelektual (0,3 persen).
- Mayoritas korban yaitu 87,9 persen mengenal terdakwanya. Hasil temuan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku yang dikenal oleh korban adalah pacar korban (25,2 persen), anggota keluarga lain (13,5 persen), anggota keluarga inti (13,3 persen), teman (12,7 persen) hingga tetangga (12,4 persen).
- Temuan lainnya menunjukkan bahwa mayoritas perkara kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak masuk ke pengadilan ketika sudah mengalami repetisi atau keberulangan (76,9 persen).
- Dari hasil temuan penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas korban yaitu 59,6 persen ternyata memutuskan untuk menceritakan terlebih dahulu kekerasan seksual yang dialaminya kepada keluarga sebelum masuk ke proses hukum.

- 
- Mayoritas yaitu 59,9 persen mengalami kekerasan seksual di rumahnya sendiri. Dari seluruh putusan perkara kekerasan seksual, 78,1 persennya adalah putusan yang datang dari wilayah di Kabupaten (rural).
  - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PBH yang memiliki pendamping hanya 8,7 persen dan PBH yang didampingi oleh pengacara/penasihat hukum sangat sedikit, yaitu 0,4 persen. Sedangkan sisanya tidak ada informasi ketersediaan pendamping PBH yaitu 90,9 persen.
  - Mayoritas PBH sebagai korban kekerasan seksual menderita dampak psikis, yakni 78,0 persen dan dampak fisik yaitu 43,8 persen. Dampak psikis yang dialami oleh PBH beragam, mulai dari trauma mendalam, rasa takut, rasa malu hingga perubahan perilaku akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Sedangkan dampak fisik yang dialami PBH berkisar dari lebam, luka di alat reproduksi hingga luka parah seperti patah tulang dan kerusakan organ reproduksi sebagaimana dialami oleh 0,5 persen PBH. PBH ditemukan juga mengalami dampak finansial.
  - Dari dampak yang dialami tersebut, hanya ditemukan 0,1 persen perempuan korban yang dikabulkan untuk memperoleh restitusi dan 19,2 persen lainnya tidak mengajukan permohonan. Sedangkan, mayoritas dari putusan tidak diperoleh informasi mengenai pemulihan yang diajukan dan dikabulkan.

Temuan-temuan ini dapat menjadi ilustrasi atas pola fenomena kekerasan seksual yang terjadi dewasa ini. Kumpulan data hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk merefleksikan kondisi atau fenomena kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan, data-data penemuan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi komunitas penyedia layanan dan para pemangku kebijakan. Selain itu, mengingat saat ini sedang dilakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), maka penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan untuk pembahasan pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebut.

# BAB 1

## PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang Analisis Putusan Pengadilan

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia semakin berada pada titik yang mengkhawatirkan. Dalam Catatan Tahunan 2021, Komnas Perempuan menerima hampir lebih dari 8.000 laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020.<sup>1</sup> Dari jumlah tersebut, Komnas Perempuan merekam 6.480 dari 8.234 kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (KDRT)/ranah personal merupakan kasus kekerasan seksual.<sup>2</sup> Sementara itu, kekerasan seksual juga tercatat sebagai perkara tertinggi yang dilaporkan perempuan yang mengalami kekerasan pada ranah publik dengan total 962 kasus, baik yang berupa persetubuhan/perkosaan maupun perbuatan cabul/pelecehan.<sup>3</sup> Tidak hanya pada perempuan dewasa, anak juga berada dalam kondisi yang rentan terhadap kekerasan seksual. Ironisnya, Komnas Perempuan justru mencatat 954 kasus kekerasan terjadi pada anak perempuan sepanjang tahun 2020<sup>4</sup>, di mana ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 822 kasus.<sup>5</sup>

Kendati demikian, data-data ini diyakini tidak mencerminkan potret yang akurat mengenai situasi faktual kekerasan seksual di masyarakat. Dalam konteks pemeriksaan di persidangan, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang diadili di pengadilan juga tidak bisa merepresentasikan keseluruhan perkara serupa yang terjadi di Indonesia. Perlu disadari bahwa tidak semua korban memiliki keberanian dan cukup berdaya untuk melaporkan kasusnya serta menjalani proses hukum. Komnas Perempuan mengidentifikasi beberapa kondisi yang melatarbelakangi hal ini, yaitu 1) kedekatan korban dengan pelaku selama masa pandemik (PSBB); 2) korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; 3) persoalan literasi teknologi; 4) model layanan pengadilan

1 Data ini diperoleh dari laporan yang diterima Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus pada tahun 2020. Baca Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (6), *Catahu 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19 – Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 1.

2 *Ibid.*

3 Komnas Perempuan (6), *op.cit.*, hlm. 2

4 *Ibid.*

5 Komnas Perempuan (5), *Catahu 2020: Kekerasan Meningkat. Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan – Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 1

yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah pengadilan menjadi *online*).<sup>6</sup>

Pada bagian lainnya, perempuan juga kerap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil saat menjalani proses hukum. Perempuan seringkali disalahkan oleh penegak hukum sebagai penyebab dilakukannya KDRT oleh pasangannya karena tidak serius mengurus suami, selingkuh, sampai tidak mampu mengurus anak dengan baik.<sup>7</sup> Di lain kesempatan, tidak sedikit penegak hukum yang berpandangan bahwa perempuan lah yang menginisiasi terjadinya perkosaan baik karena korban berpakaian minim, sering pulang malam, atau menjalani pergaulan bebas.<sup>8</sup> Selain itu, perempuan korban juga memperoleh pertanyaan atau pernyataan yang menyudutkan dan melecehkan dari penegak hukum yang berdampak pada timbulnya rasa takut dan trauma.<sup>9</sup> Ketika perkara tersebut ditangani oleh pengadilan, hakim juga kerap menanyakan riwayat seksual korban dalam proses pembuktian dan justru mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan pendampingan dan pemulihan yang layak.<sup>10</sup> Situasi-situasi di atas semakin mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengakses hak-haknya, terutama hak-hak untuk memperoleh peradilan yang adil.<sup>11</sup>

Oleh sebab itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melakukan riset terhadap putusan-putusan pengadilan pada perkara kekerasan seksual sebagai upaya memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena dan penanganan kekerasan seksual di pengadilan. Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan deskripsi mengenai karakteristik korban, pelaku, jenis kekerasan seksual hingga proses penanganan perkara tersebut di pengadilan.

6 Komnas Perempuan (7), *op.cit.*, hlm. 8.

7 Bestha Inatsan Ashila et. al., *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019), hlm. 14.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

10 Komnas Perempuan (8), *Laporan Penelitian Kualitatif: Tinjauan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lima Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT: PKKTP)* – unpublished report.

11 *Ibid.*, hlm. 14-15.

## ➤➤ 1.2 Tujuan Analisis Putusan Pengadilan

Penelitian ini ditujukan untuk merefleksikan kondisi atau fenomena kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam penyusunan materi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

## ➤➤ 1.3 Metodologi Analisis Putusan Pengadilan

### 1.3.1 Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik analisis data sekunder<sup>12</sup>/indeksasi.<sup>13</sup> Data sekunder dalam hal ini adalah putusan-putusan pengadilan yang diunduh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung pada laman [putusan3.mahkamahagung.go.id](http://putusan3.mahkamahagung.go.id). Direktori ini merupakan sumber resmi yang disediakan oleh Mahkamah Agung bagi publik untuk mengakses putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia. Mengingat keseluruhan informasi mengenai fenomena kekerasan seksual dapat ditemukan pada putusan pengadilan, analisis data sekunder dijalankan dengan menyarikan informasi-informasi penting dalam putusan yang sejalan dengan tujuan riset. Selain itu, kemudahan akses terhadap putusan pengadilan memberikan justifikasi tambahan untuk melakukan penelitian dalam kondisi pandemi COVID-19, yang justru membatasi ruang gerak peneliti untuk memperoleh data secara langsung.

### 1.3.2 Alat dan pihak pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat berupa formulir indeksasi yang dapat diakses di [http://pantauperadilan.org/OS-Indeksasi\\_Putusan\\_PERMA\\_No\\_3\\_Tahun\\_2017](http://pantauperadilan.org/OS-Indeksasi_Putusan_PERMA_No_3_Tahun_2017). Penyusunan alat pengisian ini

12 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Peneliti tidak mengambil atau mengumpulkan sendiri data tersebut secara langsung, namun tetap berkaitan isu yang telah ditentukan dalam rencana penelitian. International Organization for Migration (IOM), "Methodologies for Data Collection and Analysis for Monitoring and Evaluation," dalam *IOM Monitoring and Evaluation Guidelines*, (Geneva: IOM, 2020), hlm. 115

13 *Ibid.*

didasarkan pada pedoman pemantauan yang dibuat oleh MaPPI FHUI<sup>14</sup> dan disesuaikan kembali dengan variabel yang telah ditentukan dan metode penelitian.<sup>15</sup> Untuk memperoleh data-data tersebut, enumerator menganalisis putusan-putusan pengadilan dengan menggunakan formulir di atas sehingga diperoleh serangkaian data dengan variabel yang seragam dan minim bias.

### 1.3.3 Kriteria data yang dibutuhkan

Proses pengumpulan data dengan mengunduh putusan pengadilan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung tersebut dilakukan dengan kriteria putusan sebagai berikut:

- a. Putusan yang diputus pada tahun 2018 – 2020 untuk memperoleh data penyelesaian perkara kekerasan seksual yang paling terkini;
- b. Putusan peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, dan Mahkamah Syar'iyah) agar dapat memperoleh fakta hukum dan pertimbangan hakim secara lengkap;
- c. Putusan yang mengadili perkara pidana;
- d. Putusan yang didalamnya memiliki informasi mengenai perempuan, baik sebagai terdakwa atau korban. Tujuan pemilihan putusan yang demikian berkaitan dengan kelengkapan informasi mengenai kondisi perempuan dalam perkara kekerasan seksual. Mengingat informasi-informasi tentang keterangan identitas dan kondisi perempuan seringkali tidak tergambarkan secara lengkap dalam putusan pengadilan seandainya perempuan berposisi sebagai saksi;
- e. Putusan memuat informasi mengenai pelaksanaan tindak pidana dengan rincian sebagai berikut:

14 Arsa Ilmi Budiarti, et. al., *Pedoman Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2020), hlm. 58.

15 Yang dimaksud adalah formulir pemantauan dalam buku Pedoman Pemantauan PERMA 3/2017 oleh MaPPI FHUI disusun untuk pemantauan/observasi secara langsung di persidangan sehingga terdapat beberapa hal yang dapat secara langsung dilihat oleh mata (seperti gestur, ekspresi, nada bicara, dan lain-lain), tetapi tidak dapat dilihat dalam putusan. Oleh karena itu, formulir atau alat pengisian data disesuaikan kembali dengan kebutuhan informasi yang dapat diperoleh melalui putusan pengadilan.

## I. **Persetubuhan/hubungan seksual**

- I.1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa
  - I.1.1. Terhadap perempuan di luar perkawinan
  - I.1.2. Terhadap anak
  - I.1.3. Terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga
    - I.1.3.1. Mengakibatkan luka/sakit yang sulit sembuh, gangguan jiwa, keguguran, atau rusak alat reproduksi
  - I.1.4. Terhadap anggota rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial/tujuan tertentu
- I.2. Dengan tipu daya/rangkaian kebohongan/bujukan
  - I.2.1. Terhadap anak
- I.3. Tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan
  - I.3.1. Terhadap perempuan di bawah 15 tahun yang bukan istrinya
  - I.3.2. Terhadap perempuan di bawah 12 tahun yang bukan istrinya
  - I.3.3. Terhadap istri yang belum masanya kawin
- I.4. Dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
  - I.4.1. Terhadap perempuan di luar perkawinan

## II. **Pencabulan**

- II.1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  - II.1.1. Terhadap orang dewasa
  - II.1.2. Terhadap anak
- II.2. Dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- II.3. Tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan
  - II.3.1. Terhadap orang berusia di bawah 15 tahun atau belum masanya kawin



- II.3.2. Orang dewasa terhadap anak yang jenis kelaminnya sama
  - II.3.3. Orang tua terhadap anak dalam kekuasaannya
  - II.3.4. Pegawai negeri terhadap bawahan
  - II.3.5. Pengurus suatu tempat terhadap orang yang ditempatkan di situ.
- II.4. Dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujukan
- II.4.1. Terhadap anak

Penentuan tindak pidana dilakukan dengan melihat pada amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim atau tuntutan jaksa. Apabila amar putusan berupa pemidanaan, maka tindak pidana mengacu pada pasal yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Sedangkan apabila amar putusan berupa putusan bebas atau lepas, maka tindakan pidana mengacu pada pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>16</sup> Oleh karena itu, putusan yang diindeksasi terbatas pada kasus kekerasan seksual (di mana dalam KUHP disebut sebagai Kejahatan terhadap Kesusilaan) atau sebagaimana diatur dalam Pasal 285–294 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 81 dan Pasal 82 Undang–Undang Perlindungan Anak<sup>17</sup>, Pasal 46–48 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Pasal 46–50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

16 Indeksasi putusan pada perkara yang diputus bebas/lepas tetap turut diakomodir dalam penelitian ini mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat fenomena kekerasan seksual yang diproses melalui pengadilan sehingga dapat menjadi bahan refleksi penanganan perkara kekerasan seksual. Putusan bebas/lepas dapat memberi masukan mengenai proses pemeriksaan atau pembuktian perkara kekerasan seksual.

17 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 1.3.4 Teknik penentuan sampel

Dikarenakan tidak ada data atau angka yang pasti dan valid mengenai jumlah perkara kasus kekerasan seksual yang ada di pengadilan tingkat pertama, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan mesin pengambil putusan yang disediakan oleh PT. Indexa Law selaku mitra IJRS. Pengambilan putusan dijalankan pada kurun waktu 1 (satu) bulan untuk mengambil seluruh putusan kekerasan seksual dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang menghasilkan 7.934 putusan kekerasan seksual. Setelah dilakukan pemilahan putusan dengan menyesuaikan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, diperoleh 735 putusan (*margin of error* 3% dari total putusan yang diperoleh) sebagai sampel penelitian. Teknik penentuan sampel ini disebut sebagai *purposive sampling* yaitu penentuan sampel secara tidak acak dimana terdapat kondisi atau kebutuhan khusus yang ingin dicapai dan biasanya dapat digunakan ketika populasi tidak atau sulit diketahui secara spesifik.<sup>18</sup>

### 1.3.5 Jangka waktu pengumpulan data

Pengumpulan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dilakukan sepanjang bulan April 2021. Lalu, pemilahan populasi dan penentuan sampel dilakukan sepanjang bulan Mei – Agustus 2021.

### 1.3.6 Pengolahan dan analisis data

Keseluruhan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dianalisis dengan formulir indeksasi yang telah disediakan. Setelah itu, data mentah diperoleh dalam bentuk .csv dan .xls yang dapat diolah dengan aplikasi Microsoft Excel. Pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: 1) *data cleaning*; 2) *data processing*; dan 3) *data visualization*. *Data cleaning* dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh seragam, tidak salah ketik/isi, serta terisi seluruhnya. *Data processing* dilakukan untuk mengolah data bersih hasil *data cleaning* menjadi akumulasi angka frekuensi dan persentase. *Data visualization* dilakukan dengan mengolah angka frekuensi dan persentase menjadi serangkaian grafik/diagram yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut.

18 W. Laurence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, cet. 7, (Wisconsin: University of Wisconsin-Whitewater, 2011), hlm. 273.

Analisis data utama riset ini dilakukan secara deskriptif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mendasar mengenai perkara kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk identifikasi dan pertimbangan hakim dalam putusan.

## ➤➤ 1.4 Variabel Analisis Putusan Pengadilan

Variabel yang diukur dalam proses monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

### 1. Profil Putusan

#### a. Karakteristik Putusan

Meliputi tahun putusan, jenis putusan, jenis perkara, status PBH, pasal dalam putusan, jumlah terdakwa, jumlah korban, dan ada/tidaknya ABH dalam putusan

#### b. Karakteristik Terdakwa

Meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan lama penahanan

#### c. Karakteristik Korban

Meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, disabilitas, kondisi khusus yang dimiliki, dan publikasi data korban dalam putusan

### 2. Fenomena Kekerasan seksual

Meliputi relasi antar pihak, cara melapor, repetisi<sup>19</sup> perkara, dan lokasi terjadinya perkara

### 3. Karakteristik Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual di Pengadilan

Meliputi hal-hal yang dapat diidentifikasi dan dipertimbangkan oleh hakim yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Beberapa pasal yang dilihat dan dijadikan indikator/pertanyaan dalam riset ini di antaranya Pasal

19 Repetisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan pelaku yang dilakukan secara berkali-kali kepada korban yang sama. Ini mengacu dari konsep *concursum realis* dalam pasal 65 KUHP. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub-bab repetisi.

4 terkait pertimbangan kesetaraan gender dan non-diskriminasi (pendampingan, ketidakberdayaan, relasi kuasa, riwayat kekerasan), Pasal 5 terkait pertimbangan riwayat seksual PBH, Pasal 8 terkait dampak dan pemulihan PBH, Pasal 9 terkait ketersediaan pengacara/pendamping bagi PBH, dan Pasal 10 terkait pemeriksaan audio visual. Tidak seluruh pasal dalam PERMA tersebut dapat dilihat dengan indeksasi putusan karena keterbatasan informasi dalam putusan. Sebagai contoh, informasi mengenai penerapan Pasal 7 PERMA di atas terkait peran hakim dalam menegur pihak lain yang merendahkan PBH, hanya dapat ditemukan melalui observasi atau pemantauan secara langsung.

#### 4. Perbandingan Penuntutan dan Putusan Perkara Kekerasan Seksual

Meliputi pasal yang didakwakan, bentuk dakwaan, besaran/lama tuntutan, jenis tindakan yang dituntutkan, bukti medis yang digunakan, ahli yang dihadirkan, Pasal yang diputus, bentuk hukuman, besaran/lama hukuman, jenis tindakan yang diputus.

## ➤ 1.5 Langkah Analisis Putusan Pengadilan

Keseluruhan penelitian ini dilakukan pada bulan April – Oktober 2021. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Penentuan kriteria dan variabel dalam putusan

Di awal riset, peneliti terlebih dahulu menentukan kriteria putusan, yaitu untuk perkara kekerasan seksual, agar mempermudah proses pencarian dokumen putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Selain itu, peneliti juga menentukan variabel apa saja yang akan dilihat dalam putusan.

### b. Pengunduhan putusan dari direktori putusan

Setelah mengetahui kriteria putusan yang akan diindeksasi, peneliti mengunduh putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung dan memperoleh 7.934 putusan sepanjang bulan April 2021.

**c. Penyusunan alat monitoring dan evaluasi**

Untuk dapat melakukan proses indeksasi, diperlukan alat dengan standar yang sama. Sehingga, berdasarkan variabel yang telah ditentukan, peneliti menyusun serangkaian pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama dalam putusan. Formulir indeksasi tersebut dapat dilihat melalui [http://pantauperadilan.org/OS-Indeksasi\\_Putusan\\_PERMA\\_No\\_3\\_Tahun\\_2017](http://pantauperadilan.org/OS-Indeksasi_Putusan_PERMA_No_3_Tahun_2017). Proses ini dilakukan sepanjang bulan April – Mei 2021.

**d. Uji coba alat monitoring dan evaluasi**

Untuk memastikan alat pengisian dapat digunakan, mudah dipahami dan dapat menjawab kebutuhan yang diinginkan, pada bulan Mei 2021 dilakukan proses uji coba oleh peneliti. Uji coba dilakukan terhadap 3 (tiga) buah putusan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang peneliti.

**e. Perekrutan enumerator**

Untuk menjalankan proses indeksasi, peneliti merekrut 4 (empat) orang enumerator. Enumerator dipilih melalui proses rekrutmen terbuka dan setelah terpilih turut diberi pelatihan mengenai konsep gender, perlindungan perempuan dan pemeriksaan oleh hakim sesuai PERMA No. 3 tahun 2017 dan cara melakukan indeksasi dengan alat yang telah disusun

**f. Proses indeksasi putusan**

Proses indeksasi dilakukan oleh 4 (empat) orang enumerator selama 4 (empat) bulan dari bulan Mei – Agustus 2021.

**g. Proses *cleaning* dan pengolahan data**

Dari hasil indeksasi yang dilakukan enumerator, diperoleh 735 putusan yang dapat ditindaklanjuti. Peneliti memastikan terlebih dahulu bahwa data yang diisi benar, seragam serta tidak ada yang kosong (atau disebut sebagai proses *cleaning*). Selanjutnya dari data yang sudah bersih, peneliti melakukan proses pengolahan data yaitu proses mengubah dan memvisualisasikan data menjadi persentase agar mudah diinterpretasikan dalam laporan akhir. Proses ini dilakukan dari bulan Agustus – September 2021

#### h. Penyusunan laporan akhir

Dari hasil pengolahan data tersebut, peneliti kemudian menyusun laporan ini yang dapat memberi gambaran mengenai hasil indeksasi yaitu implementasi PERMA 3/2017 dalam putusan Mahkamah Agung

## ➤➤ 1.6 Batasan Analisis Putusan Pengadilan

Dengan mengacu pada metodologi yang dipilih, penelitian ini tidak bertujuan untuk menyediakan seluruh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena dan penanganan perkara kekerasan seksual di Indonesia. Yang menjadi batasan penelitian ini, di antaranya:

- a. Hasil penelitian ini dilakukan dengan metode indeksasi dan hanya terbatas pada putusan-putusan kekerasan seksual selama periode 2018 – 2020;
- b. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk memberi gambaran secara umum mengenai gambaran fenomena kekerasan seksual yang dialami perempuan yang menyelesaikan perkaranya lewat jalur pengadilan. Namun, hasil penelitian ini setidaknya dapat memberi dan berkontribusi pada ketersediaan data mengenai fenomena kekerasan seksual yang diselesaikan lewat jalur pengadilan;
- c. Hasil penelitian ini dilakukan tidak untuk digeneralisasi di tingkat nasional. Hal ini dikarenakan tidak diketahuinya jumlah putusan perkara kekerasan seksual secara keseluruhan dalam direktori putusan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan hanya pada putusan-putusan yang tersedia dan dapat diunduh di Direktori Putusan Mahkamah Agung;
- d. Hasil penelitian ini hanya terbatas pada putusan perkara kekerasan seksual. Hal ini dilatarbelakangi oleh kepedulian terhadap meningkatnya kekerasan seksual di Indonesia dan tingginya perhatian publik atas isu kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut untuk perkara-perkara lainnya yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum.

# BAB 2

## POTRET KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA



## ➤➤ 2.1 Definisi Kekerasan Seksual

Isu kekerasan seksual telah menjadi pembahasan dalam berbagai forum kenegaraan, pertemuan ilmiah, media massa dan di kalangan masyarakat. Diskursus mengenai hal ini juga semakin meluas terutama dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya korban dan bervariasinya jenis-jenis kekerasan seksual, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.<sup>20</sup>

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual dimaknai sebagai setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, atau tindakan, yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun (terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban) dan di dalam kondisi apapun (tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja).<sup>21</sup> Adapun paksaan yang dimaksud dalam definisi tersebut dapat berupa kekerasan fisik atau psikis seperti ancaman psikologis, dipecat dari pekerjaan, atau ancaman kekerasan fisik.<sup>22</sup> Keberadaan elemen paksaan ini ditujukan agar korban terpaksa melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku. Di samping menggunakan paksaan, kejahatan ini juga dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan sepenuhnya atas tindakan seksual yang dilakukan pelaku, misalnya karena mabuk, tidur, dan keterbatasan mental.<sup>23</sup> Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang agresif dan kejam dengan intensitas dan konsekuensi yang beragam, dari sentuhan yang tidak diinginkan sampai persepukuan yang dipaksakan dan perkosaan.<sup>24</sup>

20 Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky Ramadhan, eds., *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016), hlm. 268.

21 Etienne G. Kruh, et. al., *World Report on Violence And Health*, (Jenewa: World Health Organization, 2002), hlm. 149 sebagaimana dikutip dalam Akbari, et. al., *op.cit.*, hlm. 9.

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

24 UN Report Chapter 6: Violence Against Women, sebagaimana dikutip dalam Sulistyowati Irianto, ed., *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015), hlm. 388.



Lebih lanjut, WHO menilai karakteristik kekerasan seksual tidak hanya dibatasi pada definisi konvensional mengenai persetubuhan. Ketika merumuskan konsep perkosaan, WHO justru memperluas jenis penetrasi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perkosaan. Tidak hanya penetrasi penis atau alat tubuh lain ke vagina<sup>25</sup>, penetrasi penis ke mulut dan anus juga dikategorikan sebagai kekerasan seksual.<sup>26</sup>

Selain perkosaan, bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang diidentifikasi WHO meliputi perbudakan seksual, pelecehan seksual, perdagangan untuk tujuan prostitusi paksa, pemaksaan pemaparan pornografi, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, aborsi paksa, perkawinan paksa, sunat perempuan.<sup>27</sup> Perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dianggap pelanggaran hak asasi manusia dan, jika dilakukan pada waktu perang dan konflik politik, tindakan ini dapat dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan.<sup>28</sup> Oleh karena itu, Negara memiliki kewajiban melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan menyediakan layanan medis dan psikososial yang tepat.<sup>29</sup>

Selama ini, kekerasan seksual umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak. Dalam konstruksi sosial budaya, perempuan dan anak berada pada posisi subordinat dalam kelompok masyarakatnya.<sup>30</sup> Pada dimensi yang demikian, perempuan dan anak dianggap milik laki-laki atau orang tuanya<sup>31</sup> sehingga keduanya harus menerima segala perbuatan yang dilakukan oleh 'pemiliknya'.<sup>32</sup> Kerangka berpikir yang demikian terbentuk dari norma-norma sosial yang dipraktikkan berabad-abad lamanya. Mengingat perempuan tidak memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri dan merupakan properti laki-laki, menurut tradisi kuno *common law* di Inggris, perkosaan terhadap perempuan dianggap

25 Etienne G. Kruh, *et. al.*, *World Report on Violence And Health*, sebagaimana dikutip dalam Akbari, *et. al.*, *op.cit.*, hlm. 9.

26 *Ibid.*

27 World Health Organization (WHO), *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*, (Geneva: WHO, 2003), hlm. 7.

28 *Ibid.*

29 International Criminal Court, *Rome Statute (1998)*, sebagaimana dikutip dalam Lauren Harris dan Julie Freccero, *Sexual Violence: Medical And Psychosocial Support*, (California: Human Rights Center University of California Berkeley, 2011), hlm. 1.

30 Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual* sebagaimana dikutip dalam Irianto, *op.cit.*, hlm. 393.

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

sebagai tindak pidana terhadap properti atau harta benda seseorang, bukan tindak pidana terhadap orang/tubuh.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, hukum pidana Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan seksual. KUHP menggunakan istilah kejahatan terhadap kesusilaan pada Bab XIV Buku Kedua, yang melarang beragam tindakan yang dapat dibandingkan dengan terminologi kekerasan seksual seperti perkosaan, perbuatan menyerang kesusilaan, persetubuhan dengan perempuan di bawah umur dan lain sebagainya.<sup>34</sup> Pandangan bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kesusilaan adalah pemikiran konvensional yang telah ditinggalkan oleh banyak negara. Saat ini, kekerasan seksual telah dilihat sebagai bentuk kejahatan seksual atau kejahatan yang menyerang integritas tubuh manusia sehingga perlu dikelompokkan sebagai kejahatan terhadap nyawa dan tubuh.<sup>35</sup> Istilah kekerasan seksual baru muncul ketika diundangkannya Undang-Undang PKDRT<sup>36</sup>, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

## ➤➤ 2.2 Sejarah Pengaturan Kekerasan Seksual di Indonesia

Aturan mengenai kekerasan seksual pertama kali diperkenalkan oleh KUHP melalui perkosaan yang diatur dalam Pasal 285–288 dan perbuatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 289–294. Secara ringkas, pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP diatur sebagai berikut:

33 Tubuh perempuan, terutama keperawanannya, dianggap sebagai properti dan merupakan hal yang vital dalam mempertahankan hak waris. Seksualitas perempuan dianggap milik ayahnya dan selanjutnya diberikan kepada laki-laki yang menjadi suami seorang perempuan. Oleh karena itu, hukum perkosaan melindungi kepentingan ekonomi laki-laki karena menempatkan perkosaan sebagai tindak pidana terhadap properti. Carol E. Tracy, *et. al.*, *Rape and Sexual Assault in the Legal System* sebagaimana dikutip dalam Akbari, *et. al.*, *op.cit.*, hlm. 54.

34 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285–294.

35 Akbari, *et. al.*, *op.cit.*, hlm. 90–91.

36 Dio Ashar Wicaksana, *et. al.* (2), *Laporan Studi Kualitatif Barometer Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan*, (Jakarta: INFID, 2020), hlm.15.

**Tabel 2.1****Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP**

Perkosaan		Perbuatan Melanggar Kesusilaan	
Tindak Pidana	Pasal	Tindak Pidana	Pasal
Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan.	285	Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.	289
Bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.	286	Melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya.	290 (ke-1)
Bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa usianya belum 15 tahun atau belum mampu dikawin.	287	Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa usianya belum 15 tahun atau belum mampu dikawin.	290 (ke-2)
Bersetubuh dengan seorang perempuan di dalam perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum mampu dikawin, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka.	288	Membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau belum mampu dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar nikah dengan orang lain.	290 (ke-3)
		Melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur	292



Tindak Pidana	Pasal	Tindak Pidana	Pasal
		Dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia.	293
		Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikannya, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur.	294 ayat (1)
		Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.	294 ayat (2) ke-1
		Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.	294 ayat (2) ke-2



Dalam perkembangan berikutnya, perumusan kekerasan seksual mengalami perkembangan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak. Sekalipun tidak secara resmi didefinisikan sebagai kekerasan seksual, undang-undang ini melarang dilakukannya persetubuhan atau perbuatan cabul pada anak melalui Pasal 81 dan Pasal 82 sebagai berikut:



### Pasal 81

1. Setiap orang yang **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**.



### Pasal 82



Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).



Dari rumusan di atas, terdapat perubahan yang cukup signifikan antara KUHP dan UU Perlindungan Anak dalam memaknai korban persetubuhan. Jika KUHP membatasi anak yang menjadi korban persetubuhan pada anak perempuan<sup>37</sup>, UU Perlindungan Anak tidak membatasi jenis kelamin anak yang dirumuskan sebagai korban persetubuhan. Dengan kata lain, anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki posisi yang sama untuk dilindungi oleh undang-undang ini dari persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. Adapun rumusan ketentuan pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak dalam ketiga undang-undang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Rumusan Ketentuan Pidana yang berhubungan dengan Kekerasan Seksual pada UU Perlindungan Anak tahun 2002, 2014, dan 2016**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Undang-Undang No. 17 Tahun 2016
<i>Tidak diatur</i>	<b>Pasal 76</b> Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.	<i>Tidak ada perubahan</i>

37 Lihat Kembali Pasal 287 dan 288 KUHP.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Undang-Undang No. 17 Tahun 2016
<p><b>Pasal 81</b></p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan <b>paling singkat 3 (tiga) tahun</b> dan denda <b>paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</b> dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).</p>	<p><b>Pasal 81</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara <b>paling singkat 5 (lima) tahun</b> dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda <b>paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</b>.</p> <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.</p>	<p><b>Pasal 81</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>



**Undang-Undang  
No. 23 Tahun 2002**

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

**Undang-Undang No.  
35 Tahun 2014**

**(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

**Undang-Undang No. 17 Tahun  
2016**

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.



Undang-Undang No. 23 Tahun 2002	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Undang-Undang No. 17 Tahun 2016
Tidak diatur	<p><b>Pasal 76E</b></p> <p>Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.</p>	Tidak ada Perubahan
Tidak diatur	Tidak diatur	<p><b>Pasal 81A</b></p> <p>(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.</p> <p>(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.</p> <p>(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>



**Undang-Undang  
No. 23 Tahun 2002**

**Pasal 82**

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan **paling singkat 3 (tiga) tahun** dan denda paling banyak **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dan **paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**.

**Undang-Undang No.  
35 Tahun 2014**

**Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun** dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda **paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Undang-Undang No. 17 Tahun  
2016**

**Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Undang-Undang No. 17 Tahun 2016
		<p>(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.</p> <p>(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.</p> <p>(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.</p> <p>(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.</p>
Tidak diatur	Tidak diatur	<p><b>Pasal 82A</b></p> <p>(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.</p> <p>(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>



Dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, ketentuan perkosaan dan perbuatan melanggar kesusilaan terhadap anak dalam KUHP menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu, setiap perkosaan dan perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak akan diproses dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain hal-hal di atas, pengaturan kekerasan seksual di Indonesia semakin dilengkapi dengan diundangkannya UU PKDRT yang memberikan pengertian mengenai kekerasan seksual sebagai berikut:



“... setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”<sup>38</sup>

Lebih lanjut, undang-undang ini menjelaskan lingkup kekerasan seksual seperti di bawah ini:<sup>39</sup>

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk digarisbawahi bahwa UU PKDRT menekankan pelaksanaan kekerasan seksual pada adanya ‘pemaksaan’ atau ‘tidak disukai’ tanpa mensyaratkan bagaimana pemaksaan tersebut dilakukan. Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam KUHP yang membatasi unsur paksaan secara sempit pada kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>40</sup> Dengan demikian, suatu hubungan seksual yang dilakukan pada orang dalam lingkup rumah tangga dapat disebut sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga sepanjang hubungan tersebut dilakukan tanpa kehendak, dengan cara yang tidak disukai, maupun di bawah paksaan.

38 Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 5.

39 *Ibid.*, Ps. 8 huruf a dan b.

40 Misalnya pada Pasal 285 KUHP tentang perkosaan yang mengatur bahwa pemaksaan hubungan seksual tersebut dilakukan dengan cara, “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.”

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, UU PKDRT secara tegas mengatur pihak-pihak yang dikategorikan berada dalam ruang lingkup rumah tangga, yakni:

- a. Suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan<sup>41</sup>, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, sepanjang ia berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Selain pengaturan pada level nasional, kekerasan seksual juga menjadi materi pembahasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>42</sup> Penting untuk dipahami bahwa, dalam konteks pelaksanaan tindak pidana di Aceh, Qanun akan berlaku sekalipun tindak pidana yang sama diatur dalam peraturan perundang-undangan lain pada level nasional.<sup>43</sup> Dalam Qanun tersebut, terdapat dua bentuk kekerasan seksual, yaitu perkosaan dan pelecehan seksual, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

#### A. Perkosaan

- a. Perkosaan;<sup>44</sup>
- b. Perkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya;<sup>45</sup>
- c. Perkosaan terhadap anak.<sup>46</sup>

41 Mertua, menantu, ipar, dan besan termasuk dalam ruang lingkup ini sepanjang ia berada dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.

42 Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam) dan *'Uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan Hakim kepada pelaku *jarimah*) dan diberlakukan pada teritori Aceh. Secara sederhana, hukum jinayat dapat diartikan sebagai hukum pidana Islam.

43 Indonesia, Aceh, *Qanun Hukum Jinayat*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72.

44 *Ibid.*, Ps. 48.

45 *Ibid.*, Ps. 49.

46 *Ibid.*, Ps. 50.

## B. Pelecehan seksual

- a. Pelecehan seksual;<sup>47</sup>
- b. Pelecehan seksual terhadap anak.

Kendati demikian, Qanun Jinayat hanya mengatur ketentuan pidana perkosaan dan pelecehan seksual dalam bentuk kualifikasi pasalnya saja, tanpa ada rumusan unsur maupun definisi dari masing-masing kualifikasi tindak pidana tersebut

### 2.2.1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 merupakan terobosan Mahkamah Agung untuk menjamin perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Secara garis besar, PERMA ini mengatur hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh hakim dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), termasuk kesetaraan akses bagi PBH dalam memperoleh keadilan. Adapun hal-hal penting yang diatur dalam PERMA ini adalah sebagai berikut:

#### A. Pemeriksaan Perkara PBH

Hakim diharuskan mengidentifikasi fakta-fakta persidangan dengan mempertimbangkan asas-asas yang menjadi fondasi peraturan ini, misalnya asas non-diskriminasi dan kesetaraan gender<sup>48</sup> yang berfungsi sebagai parameter bagi hakim untuk menggali adanya ketidaksetaraan dan kerentanan yang dialami oleh PBH. Ketentuan ini dirumuskan dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:



**“Hakim dalam pemeriksaan perkara harus mempertimbangkan asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta-fakta persidangan sebagai berikut:**

47 *Ibid.*, Ps. 46.

48 Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut: “Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas: a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. non-diskriminasi; c. Kesetaraan Gender; d. persamaan di depan hukum; e. keadilan; f. kemanfaatan; dan g. kepastian hukum.”

- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. diskriminasi;
- d. dampak psikis yang dialami korban;
- e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.”

Dalam mengidentifikasi ketidaksetaraan antara para pihak yang berperkara, hakim perlu menggali ketidaksetaraan gender maupun status sosial.<sup>49</sup> Hakim juga harus menggali kemudahan PBH mengakses perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mempertimbangkan ketidaksetaraan akses yang berdampak terhadap terhambatnya PBH dalam mengakses keadilan.<sup>50</sup>

Selain itu, PERMA ini juga, untuk pertama kalinya, memberikan definisi mengenai relasi kuasa dengan rumusan sebagai berikut:



“Relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierakis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah”<sup>51</sup>


Lebih lanjut, relasi kuasa dimaksud dapat terjadi dalam berbagai lingkup, antara lain namun tidak terbatas pada lingkup rumah tangga (misalnya antara suami dan istri), lingkup pekerjaan (direktur dan karyawan, sutradara dan artis, majikan dan asisten rumah tangga), dan lingkup pendidikan (guru dan murid).<sup>52</sup>

49 Arsa Ilmi, et. al., *Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, cet. 1, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020), hlm. 16.

50 *Ibid.*, hlm. 17.


51 Mahkamah Agung, PERMA No. 3 Tahun 2017, Ps. 1 Angka 9.

52 *Ibid.*



Sehubungan dengan hal tersebut, hakim perlu untuk menggali hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban yang mengakibatkan atau memperburuk ketidakberdayaan korban tersebut.<sup>53</sup> Hubungan kekuasaan ini sedemikian kuatnya sehingga seseorang mampu membuat orang lain melakukan apa yang mereka inginkan, baik dengan paksaan atau dengan cara yang halus.<sup>54</sup> Selain itu, hakim juga harus mendalami dampak perbuatan pelaku terhadap kondisi psikis korban seperti perubahan sikap menjadi murung, ketakutan, cemas serta depresi.<sup>55</sup> Temuan-temuan ini akan memperjelas konstruksi relasi yang terbangun antara korban dan pelaku yang berujung pada dilakukannya kekerasan seksual terhadap perempuan korban.

Pada tataran implementasi, ketidakberdayaan saksi/korban dapat dipilah menjadi dua bagian, yaitu ketidakberdayaan fisik maupun psikis.<sup>56</sup> Menurut Panduan Pemantauan PERMA 3/2017, ketidakberdayaan fisik didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang secara fisik untuk melakukan atau mencegah suatu perbuatan, misalnya seseorang dapat dikategorikan tidak berdaya secara fisik bila mengalami lumpuh, menderita *stroke* atau penyakit berat, dalam kondisi pingsan dan lanjut usia.<sup>57</sup> Sementara itu, ketidakberdayaan psikis adalah ketidakmampuan seseorang secara psikis untuk melakukan atau mencegah suatu perbuatan, misalnya orang dengan *down syndrome* dan disabilitas mental.<sup>58</sup>



PERMA ini juga memberikan kritik terhadap fenomena penegakan hukum yang menyalahkan korban atas tindak pidana yang menimpa dirinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola pikir patriarkis yang dianut penegak hukum dan masyarakat dengan melihat perempuan sebagai sumber masalah yang mendorong laki-laki melakukan perbuatan melawan hukum. Situasi yang demikian seakan-akan memberikan justifikasi bagi kekerasan yang diderita perempuan sekaligus menjadi unsur pemaaf bagi laki-laki yang melakukan kekerasan.

---

53 Ilmi, et. al., *loc.cit.*

54 *Ibid.*

55 *Ibid.*, hlm. 18.

56 *Ibid.*

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*



Untuk mengatasi hal tersebut, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengatur hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menyikapi PBH di persidangan. Secara lebih khusus, Pasal 5 PERMA ini mengatur larangan-larangan hakim dalam melakukan pemeriksaan, di antaranya:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Selain itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 juga mengharuskan hakim menegur pihak-pihak yang merendahkan perempuan berhadapan dengan hukum selama pemeriksaan persidangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:



Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Di samping mengatur tata cara pemeriksaan pada perkara pidana, Pasal 11 PERMA di atas memberikan rambu-rambu bagi hakim agung saat melakukan pemeriksaan uji materiil yang terkait dengan PBH agar mempertimbangkan hal-hal berikut:



- a. prinsip hak asasi manusia;
- b. kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- c. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi;
- d. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Analisis Gender secara komprehensif.

## B. Hak-Hak PBH

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengatur hak-hak PBH secara lebih rinci seperti hak mendapatkan pendampingan, dilakukannya pemeriksaan terpisah melalui komunikasi audio visual jarak jauh, dan hak atas pemulihan.

Berkenaan dengan hak untuk mendapatkan pendampingan, PERMA ini menyediakan definisi dan lingkup pendamping yang lebih komprehensif jika dibandingkan dengan konsep serupa dalam UU PKDRT:

PERMA Nomor 3 Tahun 2017	UU PKDRT
Pasal 1 angka 10	Penjelasan Pasal 17
Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.	Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Di samping itu, Pasal 9 PERMA ini juga memberikan panduan bagi hakim untuk memastikan akses terhadap pendampingan dapat direalisasikan dalam praktik. Menurut ketentuan ini, PBH yang mengalami hambatan fisik dan psikis dan membutuhkan pendampingan dapat mengakses hak tersebut di persidangan. Lebih lanjut, hakim dapat menyarankan dan mengabulkan permintaan PBH tersebut untuk menghadirkan pendamping dimaksud.

Berkaitan dengan pemeriksaan menggunakan audio visual jarak jauh, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memperkuat pengaturan yang dirumuskan UU Perlindungan Saksi dan Korban<sup>59</sup> dengan merumuskan teknis pemeriksaan dalam Pasal 10 sebagai berikut:



“Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog;
- b. berdasarkan penilaian hakim, keselamatannya Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka; atau
- c. berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.”<sup>60</sup>

59 Indonesia, *Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635, Ps. 9 ayat (3).

60 Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Selanjutnya, PERMA ini juga mengatur peran hakim untuk memastikan korban dapat mengakses pemulihan melalui Pasal 8 sebagai berikut:

- (1) *Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan.*
- (2) *Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, hakim agar:*
  - a. *konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;*
  - b. *bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan*
  - c. *mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.*

## 2.2.2. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021

Pada tahun 2021, Kejaksaan Agung menerbitkan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Pedoman ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memenuhi akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana.<sup>61</sup> Pedoman tersebut bertujuan sebagai acuan jaksa dalam mengoptimalkan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara pidana.<sup>62</sup> Ruang lingkup pengaturan pedoman di atas meliputi perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak pada tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di

61 Indonesia, *Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, Bab 1 bagian latar belakang, tujuan dan ruang lingkup

62 *Ibid.*

sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>63</sup> Adapun materi-materi yang diatur dalam pedoman tersebut di antaranya:

#### A. Pemeriksaan Perkara PBH


Dalam permintaan keterangan dan pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku, dan anak maka Jaksa memperhatikan hal-hal berikut<sup>64</sup>:

1. Melakukan dengan menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi dan tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana;
2. Tidak boleh mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksis, menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender;
3. Membangun asumsi yang tidak relevan atas latar belakang sosial ekonomi atau kondisi tertentu yang merendahkan martabat dan merugikan perempuan dan anak;
4. Korban dan/atau saksi dapat didampingi oleh pekerja sosial, Ipsk, keluarga, kuasa korban dan pendamping lainnya;
5. Menginformasikan hak-hak perempuan pelaku dan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
6. Menyampaikan informasi mengenai proses peradilan, hak korban dan/atau saksi termasuk hak atas ganti rugi, restitusi, dan/atau kompensasi<sup>65</sup>;
7. Apabila ada kebutuhan agar anak korban dan/atau anak saksi diduga tidak dapat hadir di persidangan maka dapat dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dengan melengkapi

63 *Ibid.*

64 *Ibid.*, Bab 3 Penyelidikan dan Penyidikan bagian A no. 1-10

65 Di mana kompensasi hanya dapat diberikan kepada korban perkara terorisme dan pelanggaran HAM berat sesuai yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.




kelengkapan formil berupa surat keterangan dokter/psikolog, surat pemberitahuan kepada orang tua/wali/pendamping anak untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan surat permintaan persetujuan ketua pengadilan negeri;

8. Untuk perempuan korban/saksi yang memiliki alasan kesehatan, keamanan, keselamatan atau alasan sah lainnya sehingga tidak dapat hadir di persidangan maka keterangannya dapat diberikan di bawah sumpah dan dibuatkan berita acara penyempahan;
9. Dengan mempertimbangkan kondisi korban atau saksi maka pada saat pemeriksaan dapat didampingi psikolog, psikiater, dokter, atau rohaniawan jika diperlukan.

## B. Penyusunan Berkas Perkara

Penuntut umum dalam menguraikan fakta sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu rinci dan vulgar. Hal ini ditujukan untuk menghormati hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum serta mencegah reviktimisasi.<sup>66</sup> Dalam hal perlindungan terhadap informasi atau dokumen yang mengandung unsur seksualitas, Penuntut Umum memisahkan dokumen yang berisi gambar, ilustrasi, dan/atau foto yang menunjukkan organ seks, aktivitas atau objek seksualitas. Hal ini dilakukan untuk merahasiakan identitas, informasi, dan dokumen sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan.<sup>67</sup>



## C. Kelengkapan Formil dan Materil

Pedoman di atas mengatur bahwa, untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melengkapi berkas perkara yang ditanganinya dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. *Visum et Repertum* (VeR) atau surat keterangan medis atas pemeriksaan forensik;

---

66 *Ibid.*, bagian D poin nomor 1-5

67 *Ibid.*

68 *Ibid.*, Bab IV Prapenuntutan, bagian B nomor 1

- b. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik, antara lain terhadap pemeriksaan cairan tubuh, rambut, dan/atau sel tubuh pelaku maupun korban yang membutuhkan adanya penetrasi atau ejakulasi ke dalam vagina, anus dan/atau oral;
- c. *Visum et Repertum Psikiatrikum* atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau surat keterangan psikolog untuk mengetahui dampak psikologis korban atau kecakapan mental untuk menjalani proses peradilan pidana, atau untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab pelaku, kecakapan mental pelaku, dan adanya riwayat kekerasan di masa lalu yang berpotensi menimbulkan adanya konflik psikologis atau kecenderungan untuk melakukan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Kelengkapan berkas yang demikian utamanya ditujukan bagi proses penuntutan perkara-perkara (i) tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, termasuk kejahatan terhadap kemerdekaan orang, (ii) perkosaan, (iii) pencabulan, (iv) perzinahan, (v) kekerasan dalam rumah tangga, (vi) perdagangan orang, (vii) eksploitasi seksual, (viii) tindak pidana pornografi, (ix) tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan atau bermuatan pornografi, (x) terorisme, dan (xi) pelanggaran HAM berat.<sup>69</sup>

Apabila penuntut umum akan menuntut pelaku KDRT dengan pidana tambahan konseling, proses pemberkasan perlu dilengkapi dengan *Verp*, observasi, dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.<sup>70</sup> Apabila hanya diperoleh keterangan saksi korban, keterangan saksi yang tidak disumpah, atau keterangan saksi *testimonium de auditu*, penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik untuk mengoptimalkan alat bukti yang didapatkan dari:<sup>71</sup>

- a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang masih berhubungan dengan suatu perkara meski tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri;

69 *Ibid.*

70 *Ibid.*

71 *Ibid.*

- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri dan ada hubungannya satu sama lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian
- c. Ahli yang membuat alat bukti surat seperti ver, verp atau hasil pemeriksaan laboratorium forensik atau ahli lain yang dapat membantu dalam pembuktian,
- d. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait.

#### D. Pertemuan Pendahuluan

Setelah menerima hasil penyidikan, jika dianggap perlu, penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan korban dan/atau saksi untuk menjamin keberhasilan penuntutan dan menentukan proses pelimpahan perkara.<sup>72</sup> Pertemuan pendahuluan dilakukan di kantor Kejaksaan atau tempat lain atau secara daring dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan dan/atau keselamatan korban dan/atau saksi.<sup>73</sup> Korban dan/atau saksi juga dapat didampingi oleh pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa atau pendamping lain.<sup>74</sup> Dalam pertemuan tersebut penuntut umum juga menyampaikan informasi mengenai proses peradilan, hak saksi dan/atau korban termasuk hak mengajukan ganti kerugian, restitusi atau kompensasi, adanya hak untuk melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual bagi perempuan atau pemeriksaan di luar persidangan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual bagi anak yang dapat dilakukan dengan perintah hakim.<sup>75</sup>

#### E. Pelindungan Saksi dan Korban

Apabila kondisi korban dan/atau saksi memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan dari LPSK, penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar berkoordinasi dengan LPSK mengenai hal tersebut.<sup>76</sup> Penuntut umum juga memberikan petunjuk kepada penyidik agar memisahkan dokumen yang berisi gambar, ilustrasi, atau

72 *Ibid.*, Bab V Penuntutan bagian A.

73 *Ibid.*

74 *Ibid.*

75 *Ibid.*

76 *Ibid.*, Bab IV Prapenuntutan, bagian C nomor 1-4.



foto korban yang memperlihatkan organ seksual, aktivitas dan atau objek seksual dalam rangka perlindungan informasi dan dokumen.<sup>77</sup> Pelindungan ini termasuk rahasia identitas, informasi, dan dokumen lain yang terkait dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

## F. Pembuktian

Dalam hal perempuan sebagai pelaku atau anak yang melakukan tindak pidana terdapat kondisi tertentu seperti (a) adanya riwayat kekerasan, (b) mengalami kondisi psikologis tertentu saat melakukan tindak pidana atau sebagai akibat tindak pidana, (c) adanya stereotip gender yang menempatkan perempuan pada posisi tertentu dalam keluarga, dan/atau (d) hubungan subordinasi dan kondisi lain yang melatarbelakangi melakukan tindak pidana, penuntut umum harus membangun kausalitas untuk kondisi-kondisi tersebut. Penilaian yang demikian perlu dilengkapi dengan adanya keterangan, laporan ahli, keterangan pekerja sosial/laporan sosial, dan persesuaian alat bukti.<sup>79</sup>

Lebih lanjut, penuntut umum wajib menggali kondisi korban di antaranya kondisi psikologis, kondisi stereotip gender, hubungan subordinasi, dan relasi kuasa.<sup>80</sup> Untuk pembuktian tindak pidana terkait perkawinan, adanya dokumen pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti yang sah untuk membuktikan terjadinya perkawinan.<sup>81</sup>

Penuntut umum perlu memahami standar pembuktian untuk tindakan persetubuhan tidak boleh didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dan harus diarahkan pada persesuaian cairan mani pada tubuh korban melalui pemeriksaan rambut, serologis dan DNA.<sup>82</sup> Pembuktian terhadap pelaku juga dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan medis dalam rangka menemukan komponen sel spermatozoa dan cairan mani pada vagina, dan pemeriksaan DNA sel sperma serta bahan bukti biologis lain seperti rambut, air liur, sel dari mulut pelaku yang ditemukan pada tubuh korban.<sup>83</sup>

77 *Ibid.*

78 *Ibid.*

79 *Ibid.*, bagian D nomor 1

80 *Ibid.*

81 *Ibid.*

82 *Ibid.*

83 *Ibid.*

## G. Gabungan Gugatan Ganti Kerugian, Restitusi dan Kompensasi

Jika hakim menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, penuntut umum harus memanggil korban atau pihak yang dirugikan untuk memberikan keterangannya.<sup>84</sup> Selanjutnya, penuntut umum meminta pihak tersebut mempersiapkan dokumen terkait dengan bukti kerugian materil yang diderita, termasuk juga segala biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai akibat tindak pidana.<sup>85</sup> Tuntutan ganti rugi tersebut dicantumkan dalam tuntutan pidana.<sup>86</sup> Pencantuman nilai ganti kerugian dihitung berdasarkan kerugian materil yang dapat dibuktikan sebagai akibat langsung tindak pidana.<sup>87</sup>

Sementara itu, pengajuan restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.<sup>88</sup> Anak dan pihak yang mewakili anak dapat mengajukan permohonan restitusi pada tahap penyidikan atau penuntutan tanpa melalui LPSK.<sup>89</sup> Penuntut umum membuktikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya tindak pidana sekaligus membuktikan bahwa korban berhak untuk mendapatkan restitusi dengan cara menyusun alat bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kerugian dengan tindak pidana.<sup>90</sup> Dalam jangka waktu 7 hari sejak terbitnya salinan atau petikan putusan pengadilan, jaksa menyampaikan surat tagihan restitusi dan surat pernyataan kesanggupan pembayaran restitusi kepada terpidana.<sup>91</sup>

84 *Ibid.*, Bab VIII Gabungan Gugatan Ganti Kerugian, Restitusi dan Kompensasi bagian A

85 *Ibid.*

86 *Ibid.*

87 *Ibid.*

88 *Ibid.*, bagian B

89 *Ibid.*

90 *Ibid.*

91 *Ibid.*

Namun hingga saat ini, kompensasi masih belum dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, juga berhak atas kompensasi.<sup>92</sup>

Dari uraian di atas, pengaturan kekerasan seksual di Indonesia terus mengalami perkembangan, baik dari segi hukum pidana maupun hukum acara pidana. Mahkamah Agung dan Kejaksaan juga aktif menunjukkan komitmen menangani kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dengan mengesahkan sejumlah peraturan kelebagaannya masing-masing. Kendati demikian, implementasi terhadap peraturan-peraturan yang telah ada tetap perlu diperhatikan. Mekanisme pemantauan dan evaluasi perlu dijalankan untuk mengetahui efektivitas penanganan perkara kekerasan seksual di Indonesia.

Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, para pemangku kepentingan dapat menentukan langkah strategis yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem penanganan perkara kekerasan seksual di Indonesia. Langkah tersebut dapat berupa peningkatan kapasitas penegak hukum, sosialisasi peraturan bagi seluruh kalangan masyarakat, hingga melakukan perubahan terhadap peraturan yang berlaku agar lebih mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan penanganan kekerasan seksual di Indonesia, termasuk melalui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

92 Indonesia, Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 7 ayat (1).

## 2.3. Gambaran Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Jumlah kasus kekerasan seksual rata-rata semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, WHO menyatakan sepertiga perempuan di dunia atau sekitar 736 juta jiwa perempuan yang berusia 15 tahun atau lebih pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual.<sup>93</sup> Proporsi ini secara umum tidak berubah sejak studi WHO 2013.<sup>94</sup> WHO juga menemukan bahwa perempuan yang tinggal di negara dengan tingkat penghasilan rendah, lebih berisiko mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan mereka.<sup>95</sup>

Komnas Perempuan membagi pola kekerasan terhadap perempuan berdasarkan tiga ranah yaitu ranah rumah tangga dan relasi personal, ranah komunitas dan ranah negara. Pada tahun 2018, kekerasan seksual menempati urutan kedua setelah kekerasan fisik untuk jenis kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan di ranah relasi personal/privat.<sup>96</sup> Sementara itu, untuk kasus kekerasan yang terjadi di ranah relasi publik/komunitas, kasus kekerasan seksual justru berada pada urutan pertama.<sup>97</sup>

Dalam spektrum yang lebih dekat, kekerasan seksual di dunia maya, inses, maupun perkosaan dalam perkawinan juga menjadi kasus-kasus yang banyak dilaporkan pada periode ini. Sebagai contoh, inses menempati peringkat pertama jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi personal/privat.<sup>98</sup> Peningkatan juga terjadi pada pelaporan kasus perkosaan dalam perkawinan sebanyak 195 kasus.<sup>99</sup> Di sisi lainnya, kekerasan seksual siber juga mengalami kenaikan sebesar 100% dari tahun sebelumnya dengan jumlah aduan 97 aduan kasus, yang didominasi oleh

93 World Health Organization, *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018*, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>

94 *Ibid.*

95 *Ibid.*

96 Komnas Perempuan (4), *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), hlm.13

97 *Ibid.*

98 *Ibid.*

99 *Ibid.*, hlm. 15.

*cyber recruitment* dan *revenge porn*, penyebaran konten digital yang mengandung pornografi.<sup>100</sup>

Setahun berikutnya, Komnas Perempuan mencatat peningkatan keberanian korban untuk melaporkan tindak pidana yang dialami.<sup>101</sup> Seperti tahun sebelumnya, kekerasan seksual masih berada di bawah kekerasan fisik untuk jenis kekerasan yang dilakukan pada ranah privat.<sup>102</sup> Pola ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Dari 2.807 kasus yang dilaporkan, inses menjadi kasus dengan jumlah terbanyak yang terjadi kepada anak perempuan melebihi perkosaan, persetubuhan, pencabulan, dan eksploitasi.<sup>103</sup> Sementara itu, dari sejumlah 2.070 laporan kekerasan seksual di ranah publik/komunitas, perkosaan berada pada peringkat teratas disusul dengan pencabulan dan pelecehan seksual.<sup>104</sup> Di samping itu, Komnas Perempuan juga mencatat 91 kasus kekerasan seksual siber (KBGO) dengan cara ancaman penyebaran foto yang bermuatan pornografi pada tahun 2019.<sup>105</sup>

Pola yang sama juga ditemukan pada tahun 2020. Dari sejumlah 1.930 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah personal<sup>106</sup>, jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah pencabulan, KBGO, perkosaan, pelecehan seksual, inses<sup>107</sup> dan perkosaan dalam perkawinan.<sup>108</sup> Kasus KBGO meningkat 920% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menjadi pola baru yang membuat perempuan rentan menjadi korban. Sementara itu, untuk ranah publik atau komunitas, kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak terjadi dengan jumlah laporan mencapai 962 kasus.<sup>109</sup> Adapun jenis kekerasan

100 *Ibid.*, hlm. 57

101 Komnas Perempuan (5), *op.cit.*, hlm.7

102 *Ibid.*

103 *Ibid.*, hlm. 10-11.

104 *Ibid.*

105 *Ibid.*, hlm. 16.

106 *Ibid.*, hlm. 15.

107 Inses adalah hubungan seksual antara orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap membentur aturan adat, hukum dan agama. Sebagai contoh, hubungan seksual antara orang tua dan anak, antar saudara kandung, atau kerabat dekat dan memiliki hubungan darah baik garis keturunan lurus ke atas, ke bawah maupun menyamping seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan. *Ibid.*, hlm.16-18

108 *Ibid.*

109 *Ibid.*

seksual yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual dalam bentuk lain<sup>110</sup>, perkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan.<sup>111</sup>

Dari serangkaian statistik di atas, Komnas Perempuan menggarisbawahi meningkatnya keberanian korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>112</sup> Sebagai contoh, kenaikan laporan perkosaan dalam perkawinan dalam periode ini mengindikasikan semakin meluasnya kesadaran publik bahwa pemaksaan hubungan seksual, walaupun terjadi dalam hubungan pernikahan, adalah bentuk perkosaan.<sup>113</sup> Ini merupakan langkah maju bagi perempuan korban yang sebelumnya masih cenderung untuk enggan melaporkan kasus.<sup>114</sup>

Meski demikian, masih ada korban yang memilih diam dan enggan melaporkan karena berbagai alasan. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender INFID dan IJRS pada tahun 2020, 93% responden mengetahui kemana harus melapor ketika mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, 41.6% responden memilih untuk melaporkan ke polisi, 43.8% melaporkan ke keluarga, dan sisanya akan melaporkan kepada Komnas Perempuan, RT/RW setempat dan lainnya.<sup>115</sup> Namun, studi ini juga menunjukkan bahwa dari seluruh responden yang pernah mengalami kekerasan seksual pada diri sendiri maupun orang lain yang dikenalnya, 57.2 persen tidak melaporkan kejadian yang dialami dengan alasan takut, malu, tidak tahu harus melapor kemana, dan merasa bersalah.<sup>116</sup>

Riset di atas mengonfirmasi asumsi bahwa statistik kekerasan seksual tidak akan pernah berhasil menggambarkan situasi kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Tidak dilaporkannya kekerasan seksual pada pihak berwajib berpengaruh pada tingginya angka gelap kekerasan seksual

110 Dalam Catatan Komnas Perempuan Tahun 2019 dijelaskan bahwa klasifikasi jenis-jenis kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan melakukan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, paksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Maka, yang dimaksud KS Lain dapat meliputi klasifikasi di atas kecuali perkosaan, pelecehan seksual, dan pencabulan. *Ibid.*, hlm. 63

111 *Ibid.*

112 *Ibid.*

113 *Ibid.*

114 *Ibid.*

115 Wicaksana *et. al.* (2), *op.cit.*, hlm. 52.

116 *Ibid.*, hlm.75

sekaligus mengisyaratkan fenomena gunung es terhadap jenis perkara ini.<sup>117</sup> Di samping itu, masih banyak korban yang tidak mampu dan tidak berani melaporkan kasus dan meminta pertolongan. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan beberapa faktor seperti tidak adanya lembaga layanan di lokasi korban, stigma bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual justru sebagai pihak yang bersalah<sup>118</sup>, rasa takut akan pembalasan pelaku, perasaan malu, ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, dan takut mendapatkan penolakan serta stigma dari pasangan dan masyarakat.<sup>119</sup>

Kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban yang tidak setara.<sup>120</sup> Relasi kuasa merupakan relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan dan/atau ekonomi sehingga menyebabkan kekuasaan pada satu pihak atas pihak lainnya, dalam konteks relasi antar gender dan cenderung merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.<sup>121</sup> Relasi kuasa dapat berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan atau hubungan horizontal dalam bentuk formal maupun informal contohnya bos dengan karyawan, guru dengan murid, pekerja rumah tangga dan majikan, pemilik modal dan karyawan, sutradara dan artis, dan bentuk hubungan lainnya.<sup>122</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh orang terdekat, misalnya pacar, ayah kandung, paman, ayah tiri, suami, kakek kandung, sepupu, saudara

117 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 12.

118 Komnas Perempuan (3), *Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2015), hlm. 8.

119 Xabier Agirre Aranburu, "Sexual Violence Beyond Reasonable Doubt: Using Pattern Evidence and Analysis for International Cases," *Leiden Journal of International Law*, (23: 2010), hlm. 615.

120 Nurtjahyo & Ramadhan, eds., *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana*, hlm. 240.

121 Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, PERMA No. 3 Tahun 2017. Ps. 1 angka (9).

122 Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pokja Perempuan dan Anak MA) dan MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018), hlm. 26.

kandung yang memiliki hubungan relasi kuasa dengan korban.<sup>123</sup> Hal ini selaras dengan temuan MaPPI FHUI tahun 2016 yang menunjukkan bahwa 76,1% pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban yaitu teman, pacar, tetangga, kerabat, tokoh yang dituakan, guru dan atasan dan hanya 13.8% yang merupakan orang asing.<sup>124</sup> Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender INFID dan IJRS (2020) memperlihatkan data yang sama dimana 99.8% pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat yang dikenal korban di antaranya, teman (40.6%), pacar (27,2%) dan anggota keluarga (17,9%).<sup>125</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, hakim perlu melihat dan menafsirkan relasi kuasa antara pelaku dan korban dalam pertimbangan hukumnya.<sup>126</sup> Sebagai contoh, banyak korban pada kasus inses terpaksa diam ketika mengalami kekerasan seksual karena adanya ketergantungan secara ekonomi.<sup>127</sup> Dalam beberapa konteks relasi kuasa, adanya ketergantungan secara ekonomi mengakibatkan terbatasnya ruang fisik korban, misalnya dalam relasi kuasa antara suami yang mencari nafkah dan isteri yang tidak bekerja, atau relasi kuasa antara majikan dan pekerja rumah tangga.<sup>128</sup> Kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan kerentanan bagi korban untuk mengalami kekerasan seksual.

123 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) (3), *Catahu 2017: Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), hlm. 24-25.

124 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) (1), *Executive Summary: Penelitian Konsistensi Putusan Perempuan*, (Depok: MaPPI FHUI, 2019), hlm. 13.

125 Wicaksana, et. al. (2), *op.cit.*, hlm. 72-73

126 Nurtjahyo & Ramadhan, eds., *op.cit.*, hlm. 261-263.

127 *Ibid.*

128 *Ibid.*, hlm. 283.



## 2.4. Hambatan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Keadilan

Kekerasan seksual berdampak terhadap fisik, psikologis, dan sosial korban.<sup>129</sup> Secara fisik, kekerasan seksual menyebabkan luka ringan hingga luka berat, cacat permanen, bahkan kematian.<sup>130</sup> Di sisi lainnya, kejahatan ini juga mengganggu ketenangan jiwa korban, menimbulkan trauma, depresi, hingga munculnya gejala atau keinginan untuk bunuh diri.<sup>131</sup> Korban kekerasan seksual juga mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungannya, terlebih jika lingkungan tersebut memberikan stigma terhadap korban.<sup>132</sup> Foa dan Rothbaum memperlihatkan besarnya dampak kekerasan seksual terhadap kesehatan mental korban. dalam 20 tahun terakhir, riset keduanya menunjukkan korban perkosaan merupakan kelompok terbesar penderita gangguan stres pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*).<sup>133</sup>

Di samping mengalami penderitaan fisik dan psikis, korban kekerasan seksual juga masih harus menghadapi stereotip yang diberikan masyarakat terhadapnya. Korban seringkali dianggap menjadi penyebab dilakukannya kekerasan seksual karena berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, tidak melawan, atau karena korban sendiri yang mengundang kejahatan melalui gaya berpakaian atau perilakunya.<sup>134</sup> Kekerasan seksual merupakan satu-satunya kejahatan dimana korbannya lebih mendapatkan stigma daripada pelaku.<sup>135</sup>

Selain itu, solusi yang dikembangkan masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual juga kurang memperhatikan kondisi korban. Opsi untuk menikahkan korban dengan pelaku masih banyak dipilih untuk menutup aib dan menjaga nama baik keluarga korban. Pada

129 Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Korban*, sebagaimana dikutip dalam Sulistyowati Irianto, ed., *op.cit.*, hlm. 384.

130 *Ibid.*

131 *Ibid.*

132 *Ibid.*

133 E.B. Foa dan B.O Rothbaum, *Treating the Trauma of Rape: Cognitive Behavioural Therapy For PTSD*, sebagaimana dikutip dalam Akbari, et. al., *op.cit.*, hlm. 66.

134 Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Korban*, sebagaimana dikutip dalam Irianto, ed., *op.cit.*, hlm. 386-387.

135 The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), *Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice*, (New York: UN Women, 2011), hlm. 49.

tahun 2013, *Legal Resource Centre* untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) menerima laporan dari seorang korban perkosaan berusia 17 tahun yang berasal dari Semarang.<sup>136</sup> Korban mengaku dirinya dipaksa menikah dengan pelaku perkosaan.<sup>137</sup> Awalnya orang tua korban melaporkan pelaku ke polisi, namun pihak kepolisian dan keluarga pelaku terus meminta kepada keluarga korban agar korban yang hamil dinikahkan dengan pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban.<sup>138</sup> Kasus serupa juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, dimana seorang korban perkosaan berusia 15 tahun dinikahkan oleh orang tua korban dengan laki-laki berusia 70 tahun yang memperkosanya.<sup>139</sup> Selain dinikahkan, korban juga terpaksa harus keluar dari sekolahnya karena kejadian tersebut.<sup>140</sup> Berdasarkan survei *Sense of Justice* yang dilakukan MaPPI FHUI pada tahun 2016, mayoritas masyarakat (51.6%) menilai pelaku yang bersedia menikahi korban kekerasan seksual harus diberikan keringanan hukuman.<sup>141</sup> Selain itu, riset ini juga menemukan sejumlah putusan pengadilan yang menjadikan alasan 'pelaku bersedia menikahkan korban' sebagai pertimbangan yang meringankan hukuman bagi pelaku.<sup>142</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta 2020, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih memiliki pola masalah struktural yang sama dari tahun ke tahun, yaitu (i) penegak hukum yang belum memiliki perspektif gender; dan (ii) budaya hukum di masyarakat yang belum memberikan dukungan kepada korban karena menganggap perempuan yang bertanggungjawab atas kekerasan yang dialaminya.<sup>143</sup> Selanjutnya, kesulitan membuktikan terjadinya kekerasan seksual pada korban menyebabkan proses hukum menjadi rumit dan membutuhkan waktu penanganan yang relatif lama.<sup>144</sup> Dari 32 kasus kekerasan seksual

136 Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL), *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)*, (Jakarta, Komnas Perempuan, 2017), hlm. 42.

137 *Ibid.*

138 *Ibid.*

139 *Ibid.*

140 *Ibid.*

141 MaPPI FHUI (1), *op.cit.*, hlm. 10.

142 Pengadilan Negeri Sukoharjo, Putusan No. 106/Pid.Sus/2011/PN.SKH.

143 LBH Apik Jakarta (2), *Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara untuk Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan Berbasis Gender*, Catatan Akhir Tahun LBH Apik Jakarta, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2020), hlm. 6

144 *Ibid.*, hlm. 26.

terhadap anak yang ditangani LBH APIK Jakarta pada tahun 2020, hanya 11 kasus yang bisa diproses di tingkat kepolisian dan tercatat 4 kasus yang sudah selesai pada proses persidangan.<sup>145</sup> Data ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, khususnya anak, masih sangat minim.<sup>146</sup>

Kasus perkosaan oleh pemilik pondok pesantren Tahfidz Irsyadul Athfal di Bogor adalah ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum kekerasan seksual di atas.<sup>147</sup> Dengan relasi kuasa yang tercipta antara ustadz dan santriwati yang baru berusia 11 dan 10 tahun, pelaku memanipulasi korban bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan imbalan atas ilmu yang diberikan dan santri harus menyenangkan ustadznya.<sup>148</sup> Sayangnya, pihak kepolisian tidak menetapkan pelaku menjadi tersangka karena alasan tidak ada cukup bukti.<sup>149</sup> Kasus lainnya adalah perkosaan yang dilakukan oleh guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada tahun 2020 terhadap anak dari teman pelaku.<sup>150</sup> Sekalipun diyakini pelaku memperkosa korban berumur 18 tahun, tidak cukupnya bukti<sup>151</sup> untuk membuktikan perkosaan mengakibatkan pihak kepolisian harus menghentikan penyidikan yang sudah dilakukan.<sup>152</sup>

Dalam kasus KBGO, korban kekerasan seksual juga masih mengalami berbagai kesulitan untuk mengakses keadilan. Sulitnya pelaporan karena minimnya alat bukti, pola kasus yang rumit, ancaman pelaku untuk menyebarluaskan foto dan video korban, keterbatasan ahli yang dapat menjelaskan kekerasan berbasis gender online dengan UU ITE, hingga sulitnya proses pembuktian karena harus menggunakan forensik digital adalah ragam kondisi yang tidak menguntungkan bagi korban KBGO.<sup>153</sup>

---

145 *Ibid.*

146 *Ibid.*

147 Komnas Perempuan (5), *op.cit.*, hlm. 47

148 *Ibid.*

149 *Ibid.*

150 Komnas Perempuan (6), *op.cit.*, hlm. 83-84.

151 Hambatan yang terjadi dalam proses hukum biasanya adalah beban pembuktian yang sulit, anggapan penegak hukum bahwa hubungan seksual yang terjadi atas dasar suka sama suka dan tidak adanya unsur kekerasan sehingga polisi menyarankan korban untuk mencabut laporan. LBH Apik Jakarta (2), *op.cit.*, hlm. 27.

152 *Ibid.*

153 *Ibid.*, hlm.32

Di samping hal-hal tersebut, korban juga dibebani tanggung jawab untuk mencari saksi yang melihat kejadian, sekalipun bukti visum dan pengakuan pelaku sudah diperoleh oleh penyidik.<sup>154</sup> Sebagai akibatnya, korban lelah dengan kompleksitas proses hukum sehingga memutuskan untuk berdamai dengan pelaku dan mencabut laporan polisi.<sup>155</sup>

Walaupun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang cukup memadai, prosedur dan praktik di lembaga peradilan masih kerap mendiskriminasikan korban kekerasan seksual. Pengadilan kerap kesulitan menjamin hak-hak korban, tidak memiliki sarana prasarana yang cukup, hingga tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menangani kasus kekerasan seksual. Berikut ini merupakan hambatan dan fakta yang banyak terjadi dihadapi oleh korban kekerasan seksual ketika mencari keadilan:

### A. Reviktimisasi Korban

Prosedur hukum untuk menangani korban kekerasan seksual selama ini justru menyebabkan reviktimisasi terhadap korban selama proses pemeriksaan.<sup>156</sup> Korban seringkali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat, menyudutkan dan melecehkan.<sup>157</sup> Korban juga diminta berulang kali menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya sehingga trauma, kelelahan, dan depresi.<sup>158</sup> Berdasarkan pengalaman LBH APIK Jakarta dalam menangani korban kekerasan seksual, penegak hukum cenderung melakukan reviktimisasi terhadap korban dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengajukan pertanyaan vulgar seperti '*goyanginya ke arah mana?*' '*Gimana rasanya enak atau enggak?*';
- b. korban diminta memperagakan perkosaan yang dialami;
- c. korban dibentak karena keterangannya dianggap tidak jelas;

154 LBH Apik Jakarta (1), *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban*, Catatan LBH Apik Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Tahun 2018, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2018), hlm. 20.

155 *Ibid.*

156 Shelby Quast, *Gender and Security Sector Reform Toolkit – Justice Reform and Gender*, (Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008), hlm. 13.

157 *Ibid.*

158 *Ibid.*

- d. pendamping tidak diijinkan untuk mendampingi korban dalam pemeriksaan di persidangan;
- e. sikap hakim yang menertawakan korban dan menganggap bahwa korban turut menikmati hubungan seksual dan mengatakan korban sebagai perempuan murahan; dan
- f. korban dituntut untuk mencari alamat pelaku.<sup>159</sup>

Selain itu, penuntut umum juga belum sepenuhnya memperjuangkan akses terhadap pemulihan yang sangat dibutuhkan oleh korban.<sup>160</sup> Pada bagian lainnya, korban yang mayoritas perempuan seringkali dianggap membiarkan peristiwa kekerasan tersebut terjadi, tidak berupaya untuk melakukan perlawanan, menempatkan dirinya dalam pengaruh pelaku dan terbuai dengan iming-iming pelaku.<sup>161</sup> Korban juga disalahkan karena cara berpakaian, bahasa tubuh, cara berinteraksi, status perkawinan, pekerjaan atau keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu.<sup>162</sup> Perempuan korban dianggap bertanggungjawab terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami.<sup>163</sup> Sikap menyalahkan korban atau *victim blaming* tersebut merugikan korban karena membuat korban merasa tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri dan seringkali tidak berani untuk melaporkan peristiwa yang dialami.<sup>164</sup> Selain itu, ketiadaan perlawanan dari korban mengarahkan penegak hukum untuk beranggapan bahwa peristiwa kekerasan seksual terjadi atas dasar suka sama suka.<sup>165</sup>

Reviktimisasi ini bukan hanya dilakukan oleh penegak hukum. Selain karena ketiadaan keamanan di tempat publik (75.8 persen), masyarakat beranggapan kekerasan seksual terjadi karena keadaan korban itu sendiri, yaitu karena korban genit/centil/suka menggoda (71.5 persen),

159 Ratna Batara Munti, "Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum dan Seksualitas di Indonesia," (disampaikan pada Konferensi Pengetahuan dari Perempuan III, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 24-26 Oktober 2017), hlm. 307.

160 *Ibid.*, hlm. 308.

161 Nurtjahyo & Ramadhan, *eds., op.cit.*, hlm. 316.

162 *Ibid.*

163 *Ibid.*

164 Pokja Perempuan dan Anak MA dan MaPPI FHUI, *op.cit.*, hlm. 26.

165 *Ibid.*

pakaian korban terbuka (69.2 persen), maupun korban suka foto dengan pakaian seksi (53.7 persen).<sup>166</sup> Tidak hanya itu, publik juga cenderung menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang dialaminya karena dianggap tidak bisa menjaga diri (51.2 persen), sering keluar malam (51.2 persen), lemah/tidak bisa meminta tolong (40.6 persen) dan sebagainya.<sup>167</sup> Hal-hal ini menunjukkan begitu kuatnya stereotip yang dikembangkan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.<sup>168</sup> Stereotip dan stigma tersebut berdampak pada persepsi yang terbentuk di lingkungan bahwa perempuan diposisikan sebagai penyebab utama terjadinya tindak pidana seperti perkosaan, pelacuran, pornografi dan sebagainya.<sup>169</sup> Stereotip ini terjadi karena ketidakmampuan masyarakat untuk memahami seksualitas perempuan sehingga terjadi kriminalisasi terhadap tubuh perempuan.<sup>170</sup>

Menariknya, Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender 2020 justru merekam mayoritas responden tidak setuju dengan adanya stereotip negatif terhadap perempuan.<sup>171</sup> 69.2 persen responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa perempuan yang tidak perawan bukanlah perempuan baik-baik.<sup>172</sup> Sejumlah 63.3 persen responden lainnya tidak setuju bahwa perempuan yang suka keluar malam dianggap sebagai perempuan nakal.<sup>173</sup>

Akan tetapi, di sisi lainnya, 45.7 persen masyarakat masih setuju jika perempuan yang berpakaian terbuka bukan merupakan perempuan baik-baik.<sup>174</sup> Selanjutnya, 69.7 persen masyarakat menilai perempuan diperkosa atau dilecehkan secara seksual disebabkan pakaiannya terbuka atau mengundang syahwat.<sup>175</sup> Dalam kenyataannya, asumsi-asumsi tersebut justru tidak didukung oleh suatu bukti yang valid. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Hollaback! Jakarta, perEMPuan,

---

166 Wicaksana, et. al. (2), *op.cit.*, hlm. 59.

167 *Ibid.*

168 Herni Sri Nurbayanti, *Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender*, dalam Irianto ed., *op.cit.*, hlm. 109-110.

169 *Ibid.*

170 *Ibid.*

171 Wicaksana, et. al. (2), *op.cit.*, hlm. 45.

172 *Ibid.*

173 *Ibid.*

174 *Ibid.*

175 *Ibid.*

Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta dan Change.Org Indonesia pada tahun 2019 menemukan bahwa mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual menggunakan pakaian tertutup saat kejadian.<sup>176</sup> Bahkan 17 persen korbannya menggunakan hijab saat kejadian.<sup>177</sup>

Dari segi kedekatan untuk memperoleh keadilan, korban kekerasan seksual juga masih kesulitan untuk mengupayakan penyelesaian terbaik bagi dirinya. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender INFID dan IJRS, 57 persen responden justru tidak mendapat penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>178</sup> Ironisnya, 39.9 persen mengaku perkaranya diselesaikan dengan pelaku membayar sejumlah uang dan 26.2 persen responden lainnya justru menikah dengan pelaku.<sup>179</sup> Pada bagian lainnya, 72.7 persen responden menganggap bahwa penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan penegak hukum telah responsif bagi korban dan hanya 27.7 persen menjawab tidak responsif.<sup>180</sup> Namun, jika dilihat lebih dalam lagi 57.6 persen responden yang menjawab responsif adalah mereka yang tidak pernah mengalami kekerasan seksual terhadap dirinya sendiri.<sup>181</sup> Sementara itu, 57.4 persen responden yang menjawab tidak responsif adalah mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual pada dirinya sendiri.<sup>182</sup> Data-data di atas menunjukkan masih belum optimal penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dan diperlukan mekanisme penanganan kasus yang spesifik memulihkan korban.<sup>183</sup>

## B. Sulitnya Akses Mendapatkan Pendampingan

Kendala berikutnya yang dialami perempuan korban kekerasan seksual adalah sulitnya memperoleh pendampingan selama menjalani proses penegakan hukum. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau

176 Rolando Fransiscus Sihombing, "Survei Pelecehan Seksual: Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban", *Detik*, Juli 2019, diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksual-pakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>

177 *Ibid.*

178 Wicaksana, *et. al.* (2), *op.cit.*, hlm. 76.

179 *Ibid.*

180 *Ibid.*, hlm. 55.

181 *Ibid.*

182 *Ibid.*

183 *Ibid.*

organisasi yang dipercaya, memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi korban sehingga membuat korban merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan.<sup>184</sup> Pendamping bisa berasal dari paralegal, keluarga, psikolog, psikiater, pekerja sosial, petugas pelayanan terpadu, penasihat hukum, penerjemah bahasa isyarat, lembaga pengada layanan atau orang yang dipercaya oleh korban lainnya.<sup>185</sup>

Berdasarkan asesmen konsistensi putusan pengadilan pada perkara difabel dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan MaPPI FHUI pada 2015, mayoritas perempuan korban kekerasan seksual (68 persen) tidak didampingi oleh pendamping pada saat pemeriksaan di pengadilan.<sup>186</sup> Hanya sejumlah 18 persen korban didampingi oleh orang dekat atau keluarga dan 9 persen lainnya didampingi oleh penerjemah.<sup>187</sup> Padahal kewajiban didampingi pendamping ini sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya UU PKDRT dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada bagian lainnya, terdapat sejumlah hakim yang tidak mengizinkan pendamping masuk ke ruang sidang untuk mendampingi korban.<sup>188</sup> Keberadaan pendamping bagi korban ini akan membantu korban meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri saat menjalani pemeriksaan.<sup>189</sup> Dengan melihat pada temuan umum bahwa pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal dan memiliki koneksi dengan banyak pihak, keberadaan pendamping menjadi sangat diperlukan untuk melihat dampak psikologis yang dialami korban.<sup>190</sup> Keberadaan pendamping bukan hanya bermanfaat bagi korban tapi juga membantu kelancaran pemeriksaan.<sup>191</sup>

184 Mahkamah Agung, PERMA No. 3 Tahun 2017, Pasal 1 angka 10.

185 Pokja Perempuan dan Anak MA dan MaPPI FHUI, *op.cit.*, hlm. 50.

186 Indeksasi putusan kasus penyandang disabilitas tahun 2011-2015 penelitian bertujuan melakukan penilaian terhadap konsistensi pengadilan dalam memeriksa kasus dan bertujuan untuk menyediakan basis data yang menunjukkan sikap pengadilan dalam menangani perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas sebagaimana yang dilakukan oleh MaPPI FHUI, 2015, *unpublished report*

187 *Ibid.*

188 *Ibid.*

189 *Ibid.*

190 Pokja Perempuan dan Anak MA dan MaPPI FHUI, *op.cit.*, hlm. 51.

191 *Ibid.*



### C. Pertimbangan Riwayat Seksual dalam Perkara Kekerasan Seksual

Ketika menangani kasus kekerasan seksual, penegak hukum sering menjadikan riwayat seksual sebagai faktor penentu untuk menerima atau menolak laporan yang disampaikan oleh korban. Riwayat seksual melingkupi adanya relasi korban dengan pelaku, status pernikahan korban, pengalaman seksual korban termasuk kondisi keperawanan korban.<sup>192</sup>

Pada tahap penyidikan, kecenderungan untuk mempertimbangkan riwayat seksual terwakili melalui pertanyaan-pertanyaan yang tertuang Berita Acara Pemeriksaan (BAP).<sup>193</sup> Penyidik sering memberikan pertanyaan korban menikmati hubungan seks yang dilakukan dengan tujuan melihat keberadaan unsur persetujuan (*consent*) dalam kejadian yang sedang diperiksa.<sup>194</sup> Dalam riset yang dilakukan oleh MAPPI FHUI pada 2016, riwayat seksual merupakan faktor ekstra legal yang ditemukan dalam pertimbangan perkara kekerasan seksual.<sup>195</sup> Pada kasus perkosaan terhadap perempuan dewasa, hakim cenderung menjatukan pidana yang lebih berat kepada pelaku yang melakukan perkosaan kepada perempuan yang belum pernah berhubungan seksual sebelumnya dengan rata-rata hukuman 6 tahun penjara.<sup>196</sup> Sebaliknya, apabila korbannya adalah perempuan yang memiliki riwayat seksual, rata-rata vonis yang diberikan kepada pelaku berada pada angka 3,6 tahun.<sup>197</sup>

Tren mempertimbangkan riwayat seksual korban terlihat dengan jelas dalam putusan Nomor 1390/Pid.B/2012/PN.LP dan Putusan Nomor 30/PK/Pid/2010.<sup>198</sup> Kasus ini bermula ketika seorang perempuan (korban) berada di sebuah gubuk sendirian dan dalam keadaan mabuk berat akibat mengonsumsi alkohol.<sup>199</sup> Saat itu, terdakwa bersama

192 Nurtjahyo & Ramadhan, eds., *op.cit.*, hlm. 317.

193 Restu Diantina Putri, "BAP Polisi: 'Apakah Saudari Menikmati Berhubungan Seks atau Tidak?'" , *Tirto.id*, November 2017, diakses di <https://tirto.id/cAy8>

194 *Ibid.*

195 Choky Risda Ramadhan et. al. (1), *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016), hlm. 27-28.

196 *Ibid.*

197 *Ibid.*

198 Nurtjahyo & Ramadhan, eds, *op.cit.*, hlm. 318.

199 *Ibid.*

teman-temannya mendatangi gubuk dan melihat korban dalam keadaan pingsan.<sup>200</sup> Memanfaatkan konisi tersebut, terdakwa dan teman-temannya kemudian memperkosa korban secara bergiliran.<sup>201</sup> Ironisnya, hakim justru menilai perkosaan terjadi karena korban tergolong sebagai perempuan nakal, sudah tidak perawan, dan pernah berhubungan seksual dengan pacarnya.<sup>202</sup> Selain itu, perilaku korban yang suka mabuk-mabukan semakin memperkuat keyakinan hakim atas penyebab perkosaan tersebut.<sup>203</sup> Pada akhirnya, terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan cabul sesuai Pasal 290 ayat (1) KUHP.<sup>204</sup> Akan tetapi, majelis hakim meringankan hukuman terdakwa menjadi 5 bulan penjara dengan mendasarkannya pada riwayat seksual korban yang dijelaskan di atas.<sup>205</sup>

Dalam kasus perkosaan yang lainnya yang diadili melalui putusan Nomor 74/Pid.B/2008/PN.KPG<sup>206</sup>, majelis hakim mempertimbangkan kondisi korban yang tidak menikah meskipun telah memiliki anak dan hubungan korban dengan terdakwa sebagai faktor penentu untuk menyimpulkan bahwa persetubuhan terjadi karena suka sama suka.<sup>207</sup> Dalam putusannya, hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.<sup>208</sup> Padahal, ditemukan fakta bahwa korban dipaksa dan telah menolak melakukan hubungan seksual, serta ditemukan adanya pendarahan dalam hasil *visum et repertum*.<sup>209</sup> Sayangnya, hakim hanya melihat pada riwayat seksual korban dalam proses pembuktian dan tidak merujuk pada sejarah seksual pelaku dan kecenderungannya dalam melakukan kejahatan.<sup>210</sup>

Survei *Sense of Justice* yang dilakukan MaPPI FHUI tahun 2016 menunjukkan bahwa 60.9 persen responden berpendapat kondisi

---

200 *Ibid.*

201 *Ibid.*

202 *Ibid.*

203 *Ibid.*

204 *Ibid.*

205 *Ibid.*

206 *Ibid.*, hlm. 324.

207 *Ibid.*

208 *Ibid.*

209 *Ibid.*

210 *Ibid.*

perempuan korban yang pernah berhubungan seksual sebelumnya seharusnya tetap memberatkan hukuman pelaku.<sup>211</sup> Selama ini, riwayat seksual korban di masa lalu dianggap penting untuk dipertimbangkan dan untuk memperoleh keyakinan bahwa korban adalah perempuan baik-baik. Pertanyaan tersebut tentunya tidak diberikan kepada korban pembunuhan atau pencurian ketika hakim hendak membuktikan terjadinya kejahatan.<sup>212</sup> Riwayat seksual korban seharusnya tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus kekerasan seksual yang akan mendiskreditkan trauma dan dampak yang dialami korban.<sup>213</sup>

#### D. Pengabaian Dampak Kekerasan Seksual dan Pemulihan bagi Korban

Menurut M. Hisyam Syafoedin dan Faturochman, peradilan kasus perkosaan belum menyentuh urgensi pemulihan pada korban karena tidak satu pun putusan pengadilan memuat amar mengenai dampak dan pemulihan yang dibutuhkan korban.<sup>214</sup> Upaya pemulihan merupakan upaya untuk mendukung korban untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat yang berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban yang dapat mencakup pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya serta ganti kerugian.<sup>215</sup>

Ketentuan mengenai pemulihan korban sebenarnya sudah banyak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>216</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Namun,

211 Survei *Sense of Justice* yang dilakukan MaPPI FHUI tahun 2016 kepada 2040 responden masyarakat dan 32 ahli untuk melihat pandangan masyarakat mengenai indikator yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual.

212 Irianto, *op.cit.*, hlm. 400.

213 *Ibid.*, hlm. 317.

214 M. Hisyam Syafoedin dan Faturochman, "Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi Korban," dalam *Menggugat Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2001), hlm. 127-128.

215 *Ibid.*

216 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

mekanisme ini belum berjalan diimplementasikan secara optimal pada tataran praktik. Pemulihan yang dibutuhkan korban, baik secara ekonomi, sosial maupun pemulihan atas hak-hak reproduksi seperti kehamilan, tertular penyakit seksual, infeksi bahkan pendarahan, juga masih sulit didapatkan melalui proses hukum.<sup>217</sup>

Dalam beberapa putusan pengadilan masih ditemukan kondisi dimana hakim tidak memperhatikan kondisi psikologis, dampak fisik, psikis serta trauma yang dialami korban.<sup>218</sup> Ketiadaan keterangan ahli seperti psikolog atau psikiater ataupun *visum et repertum psikiatrikum* (surat keterangan dokter jiwa) dan *visum et repertum psikologikum* (hasil pemeriksaan psikolog) untuk menjelaskan kondisi psikologis korban kekerasan seksual mengafirmasi temuan ini.<sup>219</sup> Peran ahli, khususnya psikolog, amat dibutuhkan dalam pembuktian karena dampak kekerasan seksual juga mencakup dampak psikis setelah kejadian, dampak jangka menengah, dan dampak panjang yang lebih menetap.<sup>220</sup>

## E. Vonis dan Penjatuhan Hukuman dalam Perkara Kekerasan Seksual

Rata-rata vonis yang dijatuhkan hakim dalam kasus perkosaan terhadap orang dewasa adalah 64 bulan atau sekitar 5,3 tahun.<sup>221</sup> Sementara itu, dalam kasus pencabulan terhadap orang dewasa, rata-rata hukumannya adalah 38 bulan atau sekitar 3,1 tahun.<sup>222</sup> Jika korbannya adalah anak, rata-rata vonis bagi pelaku perkosaan adalah 71 bulan atau 5,9 tahun dan 56 bulan atau 4.6 tahun bagi kasus pencabulan.<sup>223</sup> Di samping itu, hakim cenderung menjatuhkan vonis di bawah dari tuntutan yang terjadi pada semua jenis kekerasan seksual dan di berbagai tingkatan pengadilan.<sup>224</sup>

217 Syafioedin & Faturochman, *loc.cit.*

218 Nurtjahyo & Ramadhan, *op.cit.*, hlm. 337.

219 *Visum et repertum psychiatricum* juga dapat digunakan untuk melihat dampak psikologis korban akibat kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. *Ibid.*, hlm. 337.

220 E. Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis: Buku Saku untuk Penegak Hukum*, (Jakarta: Pusat Studi Kajian Wanita Pascasarjana UI, 2010), hlm. 13-14.

221 MaPPI FHUI (1), *op.cit.*, hlm. 16.

222 *Ibid.*

223 *Ibid.*

224 78 persen putusan pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis di bawah tuntutan Jaksa, begitu pun dengan pengadilan tingkat banding dan kasasi.

Apabila kita membandingkannya dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara bagi perbuatan cabul dan 12 tahun bagi perkosaan, rata-rata pidana bagi kasus-kasus tersebut masih tergolong rendah. Pada bagian lainnya, masyarakat justru berharap hukuman bagi pelaku kekerasan seksual berada pada rentang 10-15 tahun.<sup>225</sup> Publik juga memandang bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku selama ini kurang memadai (35.7 persen).<sup>226</sup> Dengan kata lain, penegakan hukum kekerasan seksual belum bisa dikatakan optimal. Vonis yang rendah, belum dipertimbangkannya konteks pemulihan korban, hingga terjadinya reviktimisasi dan pemberian stereotip pada korban masih menjadi penghambat bagi korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan dan penanganan yang seharusnya.

Apabila berkaca pada praktik di negara lain, kesulitan utama yang ditemui dalam penanganan kekerasan seksual di antaranya (a) sulitnya menuntut pelaku kekerasan seksual yang pasangan atau mantan pasangan dari korban; (b) tidak ada senjata yang digunakan; (c) tidak adanya ancaman kekerasan fisik; (d) korban tidak mengalami luka secara fisik; (e) korban tidak melakukan perlawanan; (f) korban tidak sadarkan diri; dan (g) korban memiliki riwayat gangguan kesehatan jiwa.<sup>227</sup> Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana belum mampu mengadili bentuk-bentuk kekerasan seksual yang paling umum dalam masyarakat karenatindakan tersebut dianggap normal terjadi di masyarakat.<sup>228</sup> Kondisi ini justru mengakibatkan lebih dari 80 persen korban kekerasan seksual tidak melibatkan dirinya pada proses penegakan hukum akibat ketidakpercayaannya pada sistem peradilan pidana.<sup>229</sup>

Di sisi penjatuhan pidana, KUHP baru mengatur pidana penjara atau denda sebagai hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku kekerasan seksual dan belum mencantumkan pidana tambahan seperti rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengubah pola pikir, cara pandang, perilaku seksual untuk mencegah

225 *Ibid.*, hlm. 15.

226 *Ibid.*

227 Larcombe, *op.cit.*, hlm. 146.

228 *Ibid.*, hlm. 147.

229 *Ibid.*, page 145

keberulangan kekerasan seksual, melalui konseling, terapi, dan tindakan intervensi lainnya.<sup>230</sup> Terminologi rehabilitasi baru dikenal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memungkinkan dilakukannya rehabilitasi bagi pelaku anak.<sup>231</sup> Selain itu, rehabilitasi juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dalam peraturan tersebut, rehabilitasi diberikan kepada pelaku persetubuhan yang dikenakan tindakan kebir kimia dan pelaku perbuatan cabul.<sup>232</sup>

Dalam Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilakukan MaPPI FHUI pada 2016 terhadap 297 putusan pengadilan, hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa pelaku perkosaan dan KDRT, baik yang dilakukan secara repetisi dan non-repetisi, masih berkisar pada pemenjaraan<sup>233</sup>. Padahal, berdasarkan data survei *Sense Of Justice* MaPPI FHUI, mayoritas masyarakat setuju agar pelaku juga mendapatkan rehabilitasi di samping pidana penjara.<sup>234</sup> Sejumlah 50.5 persen masyarakat sangat setuju jika pelaku mendapatkan rehabilitasi agama selama menjalani masa tahanan, 43.7 persen lainnya sangat setuju jika pelaku mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis.<sup>235</sup> Mayoritas masyarakat 45.2 persen juga setuju jika pelaku kekerasan seksual harus diberi kesempatan kembali ke masyarakat apabila telah menjalani masa pidananya.<sup>236</sup>

230 Komnas Perempuan dan FPL, *op.cit.*, hlm. 59 dan 100.

231 Dalam Pasal 18 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2022 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya seperti bantuan medik, sosial, rehabilitasi, dan Pendidikan. Pasal 91 ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan laporan sosial, Anak Berhadapan dengan Hukum berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Pasal 76 D dan E Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengamanatkan bahwa pelaku pencabulan yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.

232 Pasal 18 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan kebir Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

233 Lihat Ramadhan *et. al* (1), *loc.cit.*

234 *Ibid.*

235 *Ibid.*

236 Lihat MaPPI FHUI (1), *loc.cit.*

Salah satu praktik baik dalam proses rehabilitasi terhadap anak pelaku kekerasan seksual adalah pelaksanaan rehabilitasi di Panti Sosial Marsudi Putra di Mataram. Institusi ini menyediakan rehabilitasi fisik (melalui pemberian obat dan rujukan ke rumah sakit), rehabilitasi mental (melalui bimbingan sosial, bimbingan agama, konseling dan terapi), dan rehabilitasi sosial (melalui pembekalan agama, keterampilan, pendekatan dengan masyarakat, pemberian motivasi).<sup>237</sup> Keberhasilan panti sosial ini menjalankan proses rehabilitasi disebabkan oleh tingginya dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah, keberadaan sarana dan prasarana yang mendukung, tersedianya program rehabilitasi yang efektif, dan kecukupan petugas rehabilitasi untuk menjalankan program tersebut.<sup>238</sup> Pada sisi lainnya, berdasarkan pengalaman Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kota Pontianak yang melakukan rehabilitasi terhadap anak pelaku pencabulan, proses rehabilitasi berdampak pada perilaku positif yang ditunjukkan oleh anak dan menjadi opsi yang lebih baik daripada menempatkan anak di Rutan atau Lapas.<sup>239</sup>

Meski demikian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai tingkat penuntasan rehabilitasi korban dan pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia berada pada level yang rendah yaitu 48.3 persen.<sup>240</sup> Adapun Faktor yang menyebabkan rendahnya proses rehabilitasi adalah pelaku atau korban meninggal dunia, korban kabur dalam proses pengadilan, korban tidak kooperatif, dan ada juga anak yang tidak ingin diproses rehabilitasinya.<sup>241</sup>

237 Romi Susanto, Yuliatin dan Mabur Haslan, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram*, Jurnal Pendidikan Sosial dan keberagaman 2018, hlm. 6–9.

238 *Ibid.*

239 Nyi R. Irmayani, *Problematika Penanganan Terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual Selama Menjalankan Proses Hukum: Kasus Provinsi Kalimantan Barat*, Sosio Konsepsia: Jurnal penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.8 No. 3 Tahun 2019, hlm. 294–298

240 Keterangan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto, Medcom.id, 28 Desember 2021, <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/5b2G8n2k-penuntasan-rehabilitasi-korban-dan-pelaku-kekerasan-seksual-anak-baru-48-3> diakses pada 24 Januari 2022.

241 *Ibid.*

# BAB 3

## ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERKARA KEKERASAN SEKSUAL



90%

75%

60%

45%




### 3.1 Profil Putusan yang Terindeksasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menganalisis putusan kasus kekerasan seksual yang diadili oleh pengadilan tingkat pertama yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam rentang waktu pada tahun 2018 hingga 2020. Secara keseluruhan, terdapat 735 putusan yang dijadikan sampel penelitian. Sampel terbanyak berasal dari putusan pengadilan yang diputus tahun 2019 dengan yang menyumbang 35,5 persen dari total keseluruhan putusan yang dianalisis. Akan tetapi, secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai jumlah putusan yang dianalisis per tahunnya.


**Grafik 1**

**Tahun Putusan**  
n=735



**Grafik 2**


**Jenis Putusan Pengadilan**  
n=735



Dari jumlah sampel di atas, sebagian besar putusan pengadilan yang tersedia merupakan putusan Pengadilan Negeri (PN) yang mencapai 92,2 persen dari total keseluruhan data yang dianalisis. Sementara itu, putusan lain yang dianalisis berasal dari putusan Mahkamah Syar'iyah sebesar 7,6 persen dan Pengadilan Militer yang menyumbang 0,1 persen.

### Grafik 3.

#### Jenis perkara dalam putusan - n = 735




Dari segi jenis perkara, 92,8 persen putusan yang dianalisis merupakan perkara pidana dan 7,2 persen lainnya adalah perkara *jinayat*. Jika perkara pidana kekerasan seksual yang diteliti berasal dari berbagai daerah di Indonesia, perkara *jinayat* hanya diadili di Aceh yang didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan kekerasan seksual seperti perkosaan, zina terhadap anak dan pelecehan seksual.

### Grafik 4.

#### Status PBH dalam putusan

n = 735

(jawaban dapat lebih dari satu)




Penelitian ini memiliki fokus terhadap fenomena kekerasan seksual yang diselesaikan melalui pengadilan dan melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) ialah perempuan yang berkonflik dengan hukum, baik sebagai korban, saksi atau para pihak. Sementara itu, status PBH yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini adalah PBH sebagai korban (99,2 persen), PBH sebagai saksi (37 persen), dan PBH sebagai terdakwa (1 persen).

Mayoritas pasal yang digunakan dalam sampel penelitian ini berasal dari pasal-pasal UU Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82 (64,9 persen). Di urutan berikutnya adalah Pasal 285 KUHP dengan 15,8 persen. Dengan tingginya prevalensi pasal-pasal yang menjerat pelaku persetubuhan terhadap anak dan pelaku pencabulan terhadap anak sebagaimana terlihat pada Grafik 5, pemangku kepentingan terkait perlu memberikan perhatian khusus untuk melindungi anak dari pelaku kekerasan seksual, termasuk mencegah anak untuk melakukan kekerasan seksual pada anak-anak lainnya. Hal di atas sejalan dengan temuan lain dalam Grafik 11 dan 12 yang menunjukkan anak dengan rentang usia 8-18 tahun tercatat sebagai pelaku kekerasan seksual terbanyak ketiga dengan proporsi 14,1 persen dari total perkara yang dianalisis. Sementara itu, berdasarkan Grafik 16 dan 17, anak yang menjadi korban kekerasan seksual terbanyak berada pada rentang usia 6-18 tahun yang menyumbang 72,1 persen dari keseluruhan data.

**Grafik 5.**

**Pasal dalam putusan**

**n = 735**



**Tabel 5.1**  
**Pasal dalam putusan (lainnya)**  
**n = 31**

Nama kategori	Persentase
Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak	<b>64,5%</b>
Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak	<b>16,1%</b>
Pasal 76I Jo Pasal 88 UU Perlindungan Anak	<b>6,5%</b>
Pasal 88 UU Perlindungan Anak	<b>3,2%</b>
Pasal 281 KUHP	<b>3,2%</b>
Pasal 83 Jo. pasal 76F dan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak	<b>3,2%</b>
Pasal 88 Jo. Pasal 76I UU Perlindungan Anak	<b>3,2%</b>


Di samping itu, studi ini juga berhasil mengungkap praktik peradilan yang hampir selalu mencantumkan identitas korban dalam putusan (96,7 persen). Tren yang demikian memperlihatkan perlindungan bagi identitas perempuan sebagai korban masih belum dijalankan dengan baik mengingat putusan merupakan dokumen yang dapat diakses secara bebas oleh publik. Padahal, SK-KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 menentukan, sebelum diunggah ke situs, pengadilan perlu mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam putusan perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan KDRT, tindak pidana yang menurut UU LPSK identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, serta tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.<sup>242</sup>

242 Indonesia, Mahkamah Agung, *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan*, SK KMA No. 1-144/KMA/SK/2011, Lampiran 1.

### Grafik 6.

#### Publikasi data korban dalam putusan

n = 735




Riset ini juga merangkum sebaran informasi mengenai identitas yang tercantum dan dipublikasikan dalam dokumen putusan. Mayoritas putusan mempublikasikan nama lengkap (70,7 persen) dan tempat, tanggal, lahir (TTL) dari korban (29,8 persen). Selain itu, nomor akte kelahiran (22,7 persen), usia (19,6 persen) hingga nama orang tua (16,1 persen), alamat tempat tinggal (14,6 persen) dan bahkan pendidikan korban (10,2 persen) juga dipublikasikan dalam putusan pengadilan. Praktik yang demikian menunjukkan semakin tereksposnya informasi personal yang dimiliki korban kekerasan seksual dalam praktik peradilan. Mengingat sebagian besar korban yang tercatat dalam riset ini adalah anak, tren ini justru berpotensi mengurangi hak anak untuk hidup dan berkembang di masyarakat dengan baik mengingat riwayatnya sebagai korban kekerasan seksual terus disebarluaskan ke publik melalui putusan pengadilan.

### Grafik 7.

#### Data korban yang dipublikasikan

n = 735

(jawaban dapat lebih dari satu)




Isu perlindungan data pribadi di atas merupakan hal yang esensial bagi pemenuhan hak-hak konstitusional korban kekerasan seksual yang dijamin melalui Pasal 28 ayat (1) dalam UUD 1945. Setiap orang, termasuk korban kekerasan seksual, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>243</sup> Konteks perlindungan data pribadi tersebut seharusnya termasuk memastikan dilindunginya informasi-informasi sensitif dalam putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan kehormatan dan martabat korban dan harus dilihat sebagai bagian dari pemulihan korban.<sup>244</sup> Dicantumkannya identitas korban kekerasan seksual sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 7 di atas justru mendiskreditkan upaya melindungi korban dan berpotensi menimbulkan diskriminasi atau stigmatisasi bagi korban, bahkan pengucilan dari masyarakat. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi penyusunan

243 Komnas Perempuan, Larangan "Pencantuman Identitas Korban Kekerasan dalam Putusan Pengadilan yang Dipublikasikan," <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/larangan-pencantuman-identitas-korban-kekerasan-dalam-putusan-pengadilan-yang-dipublikasikan>, diakses 11 Oktober 2021.

244 *Ibid.*

putusan kekerasan seksual, utamanya yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban dalam tindak pidana tersebut.

**Grafik 8.**  
**Publikasi Data Korban Anak**  
n = 735



Pada bagian lainnya, penelitian ini mengungkap bahwa dari seluruh putusan, terdapat 74,8 persen yang mempublikasikan data korban yang masih berusia anak. Sedangkan 25,2 persen tidak ada korban anak. Hal ini perlu menjadi acuan untuk masukan bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum




## 3.2 Fenomena Kekerasan Seksual yang diselesaikan oleh Pengadilan

**Grafik 9**  
Keberadaan anak dalam putusan  
n = 735



**Grafik 9.1**  
Status anak dalam putusan  
n = 560



Pada bagian sebelumnya dijelaskan bahwa putusan perkara kekerasan seksual yang menyumbang sebagian besar proporsi sampel riset ini merupakan perkara yang diadili dengan menggunakan ketentuan pidana pada UU Perlindungan Anak. Dari 76,2 persen putusan kekerasan seksual dengan bersinggungan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), 85,9 persennya berposisi sebagai korban, 1,8 persen yang merupakan pelaku, dan 12,3 persennya mengidentifikasi ABH sebagai korban dan pelaku.

**Tabel 9.1**  
Pasal yang dikenakan terhadap anak

Pasal yang dikenakan	Tidak ada ABH	ABH pelaku & korban	ABH Korban	ABH Pelaku
285 KUHP	87,1%	0,9%	7,8%	4,3%
286 KUHP	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
287 KUHP	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
289 KUHP	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
290 KUHP	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
291 ayat (1) KUHP	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
292 KUHP	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
293 KUHP	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%



Pasal yang dikenakan	Tidak ada ABH	ABH pelaku & korban	ABH Korban	ABH Pelaku
34 Qanun No. 6/2014	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
46 Qanun No. 6/2014	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
46 UU PKDRT	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
47 Qanun No. 6/2014	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
47 UU PKDRT	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
48 Qanun No. 6/2014	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
49 Qanun No. 6/2014	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
50 Qanun No. 6/2014	7,4%	11,1%	81,5%	0,0%
81 UU Perlindungan Anak	1,9%	13,3%	83,9%	0,9%
82 UU Perlindungan Anak	1,9%	11,0%	85,7%	1,3%
Lainnya	6,5%	16,1%	77,4%	0,0%

Lebih lanjut, riset ini berhasil menghimpun data bahwa 83,9 persen perkara dengan anak sebagai korban diadili dengan menggunakan Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Di sisi lain, ketika putusan tersebut melibatkan ABH sebagai pelaku dan korban, hanya 13,3 persen yang diadili dengan menggunakan pasal yang sama. Sementara itu, pengadilan juga sering menggunakan Pasal 82 UU Perlindungan Anak jika menemui kondisi dimana ABH diposisikan sebagai korban dengan proporsi 85,7 persen.

Temuan ini mengonfirmasi tren kekerasan seksual yang banyak dilakukan oleh dan terhadap anak. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, sepertiga perempuan di dunia yang berusia 15 tahun atau lebih (sekitar 736 juta jiwa) pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual.<sup>245</sup> Data yang dihimpun KPAI menunjukkan peningkatan kekerasan seksual terhadap anak dari waktu ke waktu. Jika pada tahun 2011, kekerasan seksual terhadap anak menyumbang 887 dari 2.275 kasus yang dilaporkan ke KPAI, jumlah tersebut naik menjadi 1.028 dari 3.871 kasus pada 2012 dan kembali

245 Ivo Novana, "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Sosio Informa 01* (Januari-April 2015:1), hlm. 14.

meningkat ke angka 1.266 dari 2.637 kasus pada tahun berikutnya.<sup>246</sup> Pada bagian lainnya, Komnas Perempuan mencatat angka kekerasan seksual yang terjadi pada anak perempuan di ranah privat sejumlah 954 kasus pada tahun 2020.<sup>247</sup> Data-data ini memperlihatkan kebutuhan untuk memerhatikan kepentingan anak, khususnya anak perempuan, dalam memposisikan kebijakan kekerasan seksual di Indonesia.

### 3.2.1 Karakteristik terdakwa

Dalam putusan yang dianalisis, pelaku kekerasan seksual yang diadili di pengadilan merupakan pelaku tunggal yang menempati urutan teratas dengan<sup>248</sup> dengan 98,5%. Sementara itu, kasus yang dilakukan oleh dua terdakwa hanya mencatatkan 1,1% dari keseluruhan data, begitu pula dengan tiga pelaku dengan proposi 0,3% dan lima terdakwa dengan 0,1%.

**Grafik 10**  
**Jumlah terdakwa dalam putusan**  
 n = 735



Di sisi lainnya, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya, pelaksanaan kekerasan seksual oleh pelaku tunggal ternyata juga berkorelasi dengan repetisi perbuatan, terlebih jika terdapat relasi kuasa yang menempatkan korban dalam posisi yang jauh lebih rentan

246 *Ibid.*


247 Komnas Perempuan (6), *loc.cit.*

248 Terdakwa tunggal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak yang tertera sebagai terdakwa dalam dokumen putusan yang diindeksasi. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat terdakwa lain yang sebetulnya ada di perkara yang sama namun didakwa di berkas perkara yang terpisah.

untuk mengalami kekerasan seksual. Dari seluruh putusan yang memiliki 1 (satu) orang terdakwa, ditemukan fakta lainnya bahwa bahwa 77.3 persen terdakwa melakukan kekerasan seksual berulang kali kepada korban, atau terjadi repetisi<sup>249</sup> kekerasan seksual. Pada temuan di bawah juga akan dijelaskan bahwa mayoritas kekerasan seksual tersebut terjadi di ranah personal dan dilakukan oleh terdakwa yang merupakan pacar dan anggota keluarga PBH yang merupakan korban.

**Grafik 11.**  
**Jenis kelamin terdakwa**

n = 735




Pada grafik 11 di atas ditemukan fakta bahwa mayoritas pelaku kekerasan berjenis kelamin laki-laki (99 persen) dengan mayoritas korbannya adalah anak-anak (71,4 persen) dan saianya dilakukan terhadap orang dewasa. Sementara itu, pelaku yang berjenis kelamin perempuan (1 persen) selalu melakukan kekerasan seksual kepada korban perempuan. Dalam hal terdakwa kekerasan seksual adalah perempuan, mereka terjerat kasus-kasus pencabulan, pencabulan terhadap anak, eksploitasi anak dan juga perkosaan.

Temuan ini kembali beresesuaian dengan akar kekerasan seksual, yakni budaya patriarki di Indonesia, yang notabene memposisikan

<sup>249</sup> Repetisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan pelaku yang dilakukan secara berkali-kali kepada korban yang sama. Ini mengacu dari konsep *concursum realis* dalam pasal 65 KUHP. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub-bab repetisi.

perempuan sebagai pihak yang lemah.<sup>250</sup> Sistem sosial di masyarakat telah melanggengkan kerentanan sebagai bagian dari kehidupan banyak perempuan.<sup>251</sup> Keadaan ini terbentuk atas pengaruh konstruksi sosial, nilai dan norma, adat-istiadat serta tafsir agama yang tidak selalu menguntungkan perempuan dan rentan diperalat untuk melanggengkan budaya dan praktik patriarki.<sup>252</sup> Hal-hal tersebut tercermin dalam berbagai kebiasaan di masyarakat maupun kebijakan yang seringkali merugikan perempuan.<sup>253</sup> Prasangka buruk dan diskriminasi terhadap perempuan sudah begitu mendarah daging dalam peradaban manusia sehingga tatanan patriarki dengan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan tampak sebagai urutan yang 'alami'.<sup>254</sup> Hal ini kerap menjadi justifikasi mengapa laki-laki melakukan kekerasan seksual, baik dengan unsur paksaan maupun dengan memanfaatkan kerentanan perempuan.

**Grafik 12.**  
**Usia Terdakwa**  
**n = 735**



250 Hilaire Barnett, *Introduction to Feminist Jurisprudence*, (Britania Raya: Cavendish Publishing Limited, 1998), hlm. 12.

251 *Ibid.*

252 *Ibid.*

253 *Ibid.*


254 *Ibid.*

Dengan mengacu pada kategorisasi usia oleh Departemen Kesehatan RI<sup>255</sup>, riset ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual berada dalam rentang usia 18–25 tahun atau kelompok usia remaja dengan proporsi sebesar 33,5 persen. Kelompok usia pelaku kekerasan seksual paling tinggi selanjutnya adalah rentang usia 26–35 tahun atau kelompok usia dewasa awal (21,5 persen) diikuti dengan rentang usia 8–17 tahun atau kelompok usia anak (14,1 persen) dan rentang usia 36–45 tahun atau kelompok usia dewasa akhir (13,5 persen). Kelompok usia yang lebih tua, seperti kelompok usia lansia awal, lansia akhir dan manula, terhitung lebih sedikit daripada empat kelompok usia sebelumnya yang lebih muda.

**Grafik 13.**

**Status perkawinan terdakwa**

n = 735



Dengan data tersebut, perlu ada perhatian khusus yang diberikan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kurikulum formal pendidikan seks di seluruh jenjang pendidikan dengan menyesuaikan kemampuan penalaran dan tahapan tumbuh kembang anak, sensitif gender, serta

255 Sebagaimana yang tertera dalam Departemen Kesehatan RI. *Klasifikasi Umur menurut Kategori*. (Jakarta: Ditjen Yankes, 2009) yang dimodifikasi oleh peneliti dengan menyesuaikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Dalam kategori oleh Depkes (2009) ini, usia 12–16 tahun adalah remaja awal dan usia 17–25 adalah remaja akhir. Maka peneliti menggunakan kategori anak sesuai UU Perlindungan Anak, dan untuk kategori remaja akhir diubah menjadi Remaja untuk mengikuti pengkategorian terhadap Anak sesuai UU tersebut.

akurat secara medis.<sup>256</sup> Dengan kata lain, pencegahan agar seseorang tidak menjadi pelaku kekerasan seksual dapat dimulai dari tahap pendidikan dini sebagai bekal setiap anak menjalin relasi yang sehat kelak.

Dari Grafik 13 ini, dapat dilihat bahwa mayoritas terdakwa sebagai pelaku kekerasan seksual memiliki status perkawinan (35,1 persen) dan diikuti dengan status perkawinan belum menikah (30,5 persen). Di sisi lain, riset ini juga menunjukkan putusan pengadilan yang tidak mengidentifikasi status perkawinan terdakwa dengan proposi yang cukup tinggi, yaitu 31,2 persen. Dengan posisi yang demikian, tidak menutup kemungkinan jika angka terdakwa dengan status perkawinan menikah, belum menikah, maupun yang sudah bercerai hidup/mati juga turut bertambah.

Tingginya kuantitas terdakwa kekerasan seksual yang telah menikah menunjukkan bahwa pernikahan tidak secara otomatis akan menghentikan seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Selain melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain di luar lingkup rumah tangganya, laki-laki menikah menjadi pihak yang paling sering dilaporkan sebagai pelaku kekerasan seksual dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, baik berstatus sebagai suami maupun orang tua.<sup>257</sup>

Hal yang patut diperhatikan dari data-data tersebut adalah orang tua, ayah kandung dan ayah angkat memiliki prevalensi yang tinggi sebagai pelaku kekerasan seksual. Kondisi ini terlihat dengan jelas pada kekerasan seksual yang bernuansa inses terhadap anak kandung dan/atau anak angkat serta kekerasan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, misalnya asisten rumah tangga/pekerja rumah tangga. Sepanjang 2018–2020, Komnas Perempuan juga mencatat adanya laporan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sekalipun pengaduan kasus inses dan *marital rape* menurun selama masa pandemi Covid-19.<sup>258</sup> Penurunan laporan ini juga disebabkan oleh keterbatasan lembaga


256 Aspek pendidikan kesehatan reproduksi (dalam konteks pendidikan seks) yang dimasukkan dalam muatan lokal dapat ditemukan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial serta pendidikan agama, akan tetapi masih ditemukan penolakan oleh orang tua murid maupun pemuka agama, lihat Zainal Fatoni, et al., "Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 10 (Juni 2015), hlm. 65–74.

257 Komnas Perempuan (5), *op.cit.*, hlm. 15.

258 Komnas Perempuan (6), *op.cit.*, hlm. 17.

layanan korban sepanjang pandemi Covid-19 dan keterbatasan mobilitas korban yang menjadi hambatan tersendiri untuk mengadukan kasusnya.<sup>259</sup>

**Grafik 14.**  
**Total lama penahanan terdakwa**  
**n = 735**



Pada bagian lainnya, Grafik 14 di atas menunjukkan lama penahanan terdakwa selama menjalani proses hukum dari tahap penyidikan hingga persidangan. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual menjalani penahanan selama 4-6 bulan (44,2 persen) dan pada rentang 6-8 bulan sebanyak 26,3 persen.

Sehubungan dengan hal tersebut, jangka waktu penahanan bagi terdakwa dalam setiap tahapan peradilan pidana telah memiliki pengaturannya masing-masing dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

259 *Ibid.*

**Tabel 14.1****Pengaturan lama penahanan dalam KUHAP**

Tingkat Penahanan	Pihak yang Berwenang Melakukan Penahanan	Dasar Hukum	Maksimal Jangka Waktu Penahanan	Perpanjangan Jangka Waktu Penahanan
Penyidikan	Penyidik, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum	Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	20 hari	40 hari
Penuntutan	Penuntut Umum, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	20 hari	30 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Negeri	Hakim Pengadilan Negeri, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri	Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi	Hakim Pengadilan Tinggi, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi	Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	30 hari	60 hari
Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Hakim Mahkamah Agung, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung	Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP	50 hari	60 hari

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) KUHAP, jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang guna kepentingan pemeriksaan. Adapun perpanjangan penahanan tersebut harus berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, antara lain karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau karena perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Perpanjangan pada Pasal 29 ayat (1) KUHAP diberikan untuk paling lama 30 hari dan dalam penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari.<sup>260</sup>

260 Indonesia, *Undang Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 29 ayat (2).



**Tabel 14.2**

Lama penahanan di penyidikan  
n = 735

Nama kategori	Persentase
<1 bulan	15,6%
<b>1 - 2 bulan</b>	<b>43,8%</b>
> 2 - 4 bulan	29,9%
> 4 - 6 bulan	1,4%
> 6 bulan	0,4%
Tidak ada informasi	1,4%
Tidak ditahan	7,5%

**Tabel 14.3**

Lama penahanan di penuntutan  
n = 735

Nama kategori	Persentase
<b>&lt;1 bulan</b>	<b>83,0%</b>
1 - 2 bulan	10,5%
> 2 - 4 bulan	1,8%
Tidak ada informasi	0,5%
Tidak ditahan	4,2%

**Tabel 14.4**

Lama penahanan di persidangan  
n = 735

Nama kategori	Persentase
<1 bulan	15,9%
1 - 2 bulan	10,3%
<b>&gt; 2 - 4 bulan</b>	<b>66,0%</b>
> 4 bulan	3,5%
Tidak ada informasi	0,6%
Tidak ditahan	3,7%


Jika diperhatikan secara saksama pada Tabel 14.2 hingga Tabel 14.4 , mayoritas penyidik menahan terdakwa dalam jangka waktu 1-2 bulan (43,8 persen) dan 2-4 bulan (29,9 persen). Penting untuk diingat bahwa total masa penahanan pada tahap penyidikan yang diperbolehkan KUHAP berkisar pada 90-120 hari, termasuk jika penahanan tersebut diperpanjang karena ketentuan Pasal 29 KUHAP. Dengan masih ditemukannya

penahanan dalam tahap penyidikan yang melebihi tiga bulan atau 120 hari pada Tabel 14.2, data-data ini menunjukkan potensi malpraktik yang terjadi dalam penahanan di tahap penyidikan. Oleh karenanya, tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum jika mengikuti ketentuan Pasal 29 ayat (6) KUHAP.

Selanjutnya, Tabel 14.3 menunjukkan mayoritas lama penahanan pada penuntutan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan (83 persen). Temuan ini menunjukkan kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan dalam KUHAP terkait masa penahanan yang dilakukan pada tahap penuntutan. Tren yang sama juga ditemukan untuk penahanan pada tahap persidangan. Tabel 14.4 mencatat sebagian besar masa penahanan di tahap persidangan mayoritas berlangsung selama 2-4 bulan (66 persen). Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam KUHAP dan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dilakukan dalam waktu 5 bulan.

### 3.2.2 Karakteristik korban

**Grafik 15.**  
**Jumlah korban dalam putusan**  
**n = 735**



Berdasarkan putusan yang dianalisis dalam riset ini, mayoritas jumlah korban kekerasan seksual adalah korban tunggal (96.6 persen). Dari seluruh putusan dengan korban tunggal, 74,2 persen korban berada dalam rentang usia 2-17 tahun. Kasus-kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban lebih dari satu memiliki proporsi yang kecil, di antaranya 2,3 persen untuk 2 korban, 0,8 persen untuk korban berjumlah 3 orang, 0,1 persen untuk jumlah korban sebanyak 16 dan proporsi yang sama untuk 7 korban.

**Grafik 16.**  
**Jenis kelamin korban**  
**n = 735**




Hasil penelitian membuka fakta bahwa hampir seluruh korban kekerasan seksual yang teridentifikasi dalam putusan pengadilan adalah perempuan (99,5 persen). Laki-laki hanya menyumbang 0,3 persen dari total korban secara keseluruhan. persentase putusan di mana korbannya adalah laki-laki. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kerentanan yang sangat tinggi untuk menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, data ini juga membuktikan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada perempuan. Sekalipun proporsinya sedemikian kecil dalam studi ini, laki-laki pun juga bisa menjadi korban kekerasan seksual.

Temuan ini juga sejalan dengan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kekerasan Seksual di Indonesia pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa terdapat 33,3 persen laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual— dengan kata lain, laki-laki memiliki kesempatan untuk juga menjadi

korban kekerasan seksual.<sup>261</sup> Selain itu, minimnya korban kekerasan seksual laki-laki berusia anak tidak serta-merta dapat disimpulkan bahwa mereka tidak mengalami atau tidak berada dalam kategori tidak berisiko mengalami kekerasan seksual. Stereotip dan tuntutan patriarkis di masyarakat kerap memperlihatkan bahwa laki-laki bersifat dominan, kuat dan maskulin sehingga muncul anggapan bahwa mustahil bagi mereka untuk menjadi korban. Akan tetapi, pola pikir yang demikian berkontribusi atas diabaikannya kekerasan seksual terhadap laki-laki dan mengapa laki-laki dewasa maupun anak laki-laki cenderung enggan untuk melaporkan kasusnya.<sup>262</sup>

**Grafik 17.**  
**Usia korban**  
**n = 735**



Sejalan dengan hasil temuan sebelumnya, studi ini memperlihatkan 72,1 persen korban kekerasan seksual adalah perempuan yang masih berusia anakyaitu 6-18 tahun. Hal ini mempertegas asumsi bahwa anak perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual sekaligus menggarisbawahi

261 Wicaksana, et. al. (2), *op.cit.*, hlm. 70.


262 Bestha Inatsan Ashila dan Naomi Rehulina Barus, "Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius", *Hukumonline*, 27 September 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6151421019441/kekerasan-seksual-pada-laki-laki--diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/?page=all>, diakses 28 November 2021.

situasi faktual bahwa perlindungan<sup>263</sup> Negara yang diberikan kepada anak belum berada pada level yang ideal. Anak yang seharusnya bertumbuh kembang, menjalani pendidikan, dan bermain dengan temannya justru mengalami dampak fisik seperti luka-luka atau kerusakan organ reproduksi serta dampak psikologis seperti trauma, mudah takut, hingga depresi. Jika kekerasan seksual dialami oleh anak, yang bersangkutan tidak mengerti bahwa dirinya adalah korban.<sup>264</sup> Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena pelaku kerap kali merupakan orang yang dikenal oleh anak tersebut seperti keluarga, tetangga dan sebagainya.<sup>265</sup> Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan mengingat kekerasan seksual memberikan dampak negatif yang besar bagi anak, terutama berkaitan dengan tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut.

**Grafik 18.**

**Disabilitas korban**

**n = 735**




263 Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014, Ps. 1 angka 2.


264 Noviana, *op.cit.*, hlm. 18.

265 *Ibid.*





Selanjutnya, temuan penelitian ini menunjukkan sebagian korban kekerasan seksual memiliki disabilitas. Meski demikian, proporsi disabilitas yang ditemukan dalam putusan pengadilan tergolong rendah dari segi kuantitas. Sebagai contoh, korban dengan disabilitas mental ditemukan sebanyak 1,1 persen, disabilitas fisik menyumbang 0,7 persen, dan korban dengan disabilitas intelektual tercatat sejumlah 0,3 persen. Hasil temuan ini tentu hanya menggambarkan sebagian kecil dari fenomena disabilitas dalam peradilan pidana mengingat informasi mengenai disabilitas tidak harus dicatatkan di dalam putusan. Sementara itu, Komnas Perempuan menilai orang dengan disabilitas rentan mengalami kekerasan seksual.<sup>266</sup> Pada 2017, terdapat 47 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas yang dicatatkan oleh Komnas Perempuan.<sup>267</sup> Kekerasan seksual menyumbang 57 kasus, kekerasan fisik tercatat hanya 6 kasus, kekerasan psikis berada pada angka 18 kasus dan penelantaran ditemukan sebanyak 5 kasus.<sup>268</sup> Dalam CATAHU 2018, Komnas Perempuan kembali mencatatkan 57 kasus kekerasan seksual dilakukan terhadap perempuan dengan disabilitas dengan mayoritas tuduhan adalah perkosaan dan pencabulan.<sup>269</sup> Selanjutnya pada tahun 2019, data kekerasan seksual bertambah menjadi 69 kasus, kekerasan fisik 10 kasus, kekerasan psikis 5 kasus dan penelantaran 5 kasus.<sup>270</sup>



Kondisi disabilitas ini menjadikan perempuan dan anak memiliki kerentanan yang semakin berlapis. Selanjutnya, kondisi ini mempersulit korban kekerasan seksual dengan disabilitas untuk memperoleh keadilan. Sebagai contoh, penegak hukum dan petugas penyedia layanan kerap memandang penyelesaian terbaik bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas adalah melalui jalur non-yudisial mengingat disabilitas dipandang identik dengan keterbelakangan intelektual dan mental atau kebodohan.<sup>271</sup>

---

266 Komnas Perempuan (7), *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 2.

267 *Ibid.*

268 *Ibid.*

269 Komnas Perempuan (4), *op.cit.*, hlm. 45.

270 *Ibid.*


271 *Ibid.*, hlm. 11.

Sebagai akibatnya, penyelesaian melalui cara-cara di luar hukum justru memberi ruang impunitas terhadap pelaku dan sekaligus mereviktimisasi perempuan korban kekerasan seksual dengan disabilitas.<sup>272</sup>

**Grafik 19.**

**Status perkawinan korban**

n = 735




Di samping itu, penelitian ini memperjelas kondisi bahwa mayoritas korban kekerasan seksual adalah mereka yang belum menikah (80,1 persen). Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual berada pada rentang usia anak dan remaja. Meski demikian, korban dewasa dengan status lajang juga berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Hal yang sama juga dapat berlaku pada korban berusia dewasa yang sudah menikah dan anak di bawah umur yang berada dalam kategori yang sama. Selain itu, proporsi 12,4 persen korban yang tidak dapat diidentifikasi status perkawinannya dalam putusan juga memperbesar kemungkinan semakin tingginya kuantitas korban kekerasan seksual tersebut. Selain itu, ditemukannya korban kekerasan seksual dengan status menikah mempertegas fenomena perkosaan dalam perkawinan yang lazim dilakukan suami kepada istri.

272 *Ibid.*

### 3.2.3 Relasi dan Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Perkara Kekerasan Seksual

**Grafik 20.**

Relasi dengan pihak dalam putusan  
n = 735



**Grafik 20.1**

Pihak yang memiliki relasi dengan PBH  
n = 646

Nama kategori	Persentase
<b>Terdakwa 1</b>	<b>87,6%</b>
Tidak ada pihak yang dikenal	12,1%
Korban 2	0,1%
Korban 1	0,1%

Temuan lainnya dalam hasil penelitian ini adalah 87.9 persen korban kekerasan seksual mengenal terdakwa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian MaPPI FHUI pada tahun 2016 menyatakan mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban.<sup>273</sup> Ironisnya, riset juga menunjukkan bahwa orang yang dianggap korban sebagai pelindung, pembimbing, atau panutan justru berpeluang besar untuk menjadi pelaku kekerasan seksual terhadapnya.<sup>274</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, riset ini mengidentifikasi pacar korban sebagai pelaku dengan kuantitas terbanyak yang ditemui dalam putusan pengadilan (25,2 persen). Pada urutan berikutnya, anggota keluarga lain menyumbang 13,5 persen sebagai pelaku, sementara itu anggota keluarga inti ditemukan sebanyak 13,3 persen, teman pada angka 12,7 persen, dan tetangga dengan proporsi 12,4 persen dari total keseluruhan pelaku.

273 MaPPI FHUI (2), *Booklet Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, Realita*. (Depok: MaPPI FHUI, 2016), hlm. 33.


274 *Ibid.*



**Grafik 21.**

**Jenis relasi yang dimiliki PBH**

n = 646



Pola yang demikian sesuai dengan tren kekerasan seksual yang diteliti Komnas Perempuan. Selama periode 2018–2020, kasus kekerasan seksual cenderung terjadi di ranah relasi personal/privat dan menempati urutan kedua dari segi kuantitas perkara.<sup>275</sup> Pacar, ayah kandung, ayah tiri, paman, saudara/kerabat, suami, dan sepupu adalah pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai pelaku kekerasan seksual dalam periode tersebut.<sup>276</sup> Lebih lanjut, Komnas Perempuan juga merekam tingginya kasus inses pada tahun 2018 yang mengindikasikan pelaku berada pada lingkup terdekat dengan korban.<sup>277</sup> Hal ini sesuai dengan temuan KPAl yang menjelaskan 62 persen kasus kekerasan seksual yang dialami anak-anak pada tahun 2016 terjadi di lingkungan terdekat, yaitu keluarga dan sekolah.<sup>278</sup> Selain itu, KPAl juga mengidentifikasi kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang tua, saudara, guru, tetangga hingga penjaga sekolah.<sup>279</sup> Laporan Studi Kuantitatif Data Barometer Kesetaraan Gender INFID dan IJRS pada tahun 2020 juga melaporkan hal serupa bahwa 99,8 persen pelaku kekerasan

275 Komnas Perempuan (4), *op.cit.*, hlm. 13.

276 *Ibid.*

277 *Ibid.*


278 *Ibid.*

279 *Ibid.*

seksual adalah orang terdekat yang dikenal korban, yaitu teman (40,6 persen), pacar (27,2 persen) dan anggota keluarga (17,9 persen).<sup>280</sup>

Temuan-temuan di atas menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban dimana korban diposisikan lemah dan tidak berdaya.<sup>281</sup> Pada satu kasus eksploitasi seksual, seorang anak dipaksa mengikuti kemauan pasangan ibunya, yang merupakan seorang notaris, untuk melakukan hubungan seksual.<sup>282</sup> Selama tinggal bersama, ibunya memaksa korban memperlakukan pelaku sebagai ayah sehingga ada relasi kuasa yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perkosaan selama bertahun-tahun.<sup>283</sup> Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang akhirnya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 13 tahun dan denda 1.5 milyar subsidi 4 bulan kurungan kepada pelaku karena terbukti melanggar Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014.<sup>284</sup>

**Grafik 22.**  
**Pertimbangan relasi kuasa dalam putusan**  
**n = 735**  
*(jawaban dapat lebih dari satu)*



280 Wicaksana, et. al. (2), *op.cit.*, hlm. 72-73.

281 *Ibid.*

282 Komnas Perempuan (5), *op.cit.*, hlm. 45.

283 *Ibid.*

284 *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan temuan di atas, Grafik 22 memperlihatkan 47,3 persen putusan pengadilan telah mengidentifikasi dan mempertimbangkan<sup>285</sup> relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya dalam kekerasan seksual. Meski demikian, proporsi putusan yang tidak mengidentifikasi dan tidak mempertimbangkan relasi kuasa dalam pertimbangannya juga tidak sedikit, yaitu 44,2 persen. Pada bagian lainnya, 4,4 persen putusan lainnya berhasil mengidentifikasi relasi kuasa, namun tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam proses pembuktian. Hanya 2,9 persen putusan yang tidak memberikan informasi apapun mengenai ada atau tidaknya relasi kuasa dalam perkara yang diadili tersebut.

Pertimbangan mengenai relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara kekerasan seksual. Dengan mempertimbangkan hal ini secara serius, hakim bisa mengidentifikasi penyebab kekerasan seksual, memberikan perhatian lebih pada korban, dan menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi pelakunya. Pentingnya memahami relasi kuasa tersebut juga diamini oleh para hakim yang menangani kekerasan seksual. Berdasarkan studi yang dilakukan Komnas Perempuan mengenai penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, hakim yang menjadi responden pada riset tersebut mengonfirmasi relasi kuasa dan ketidaksetaraan status sosial sebagai faktor penting dalam membuktikan tindak pidana, khususnya dalam perkara KDRT.<sup>286</sup> Lebih lanjut, Hakim pada PN Jakarta Timur mengelaborasi lebih lanjut bahwa perempuan korban KDRT pada umumnya tidak memiliki pekerjaan dan berpenghasilan sehingga menyebabkan suami berada pada posisi yang lebih dominan dan merasa bahwa ia dapat memperlakukan isterinya dengan seenaknya.<sup>287</sup> Oleh karena itu, penegak hukum perlu secara hati-hati mempertimbangkan fakta persidangan dan melihat apakah salah satu dari orang yang berperkara terlibat dalam relasi kuasa yang tidak setara atau apakah seseorang mengalami ketidaksetaraan perlakuan, ketidaksetaraan perlindungan hukum atau diskriminasi berganda.

285 Mengidentifikasi berarti ketersediaan informasi terkait dalam fakta hukum di dokumen putusan. Sementara itu, mempertimbangkan diartikan sebagai tersedianya informasi terkait dalam penentuan unsur dan besaran pidana atau faktor memberatkan meringankan dalam dokumen putusan.

286 Komnas Perempuan (8), *loc.cit.*


287 *Ibid.*

### 3.2.4 Repetisi Perbuatan Kekerasan Seksual

**Grafik 23.**

Repetisi perkara

n = 735



**Grafik 23.1**

Jumlah repetisi perkara

n = 565

Item	Persentase
1 kali	0,7%
<b>&gt; 1 - 10 kali</b>	<b>57,5%</b>
> 10 kali	1,9%
Beberapa kali (tidak terhitung/tidak ingat karena sudah berkali-kali)	35,6%
Tidak ada informasi	4,2%

Hal lain yang ditemukan pada studi ini adalah sebagian besar perkara kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak baru diproses ke pengadilan ketika sudah mengalami repetisi atau keberulangan (76,9 persen). Data ini menunjukkan kesulitan korban untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami dan harus melalui lebih dari sekali tindakan kekerasan seksual terhadapnya untuk bisa ditindaklanjuti ke ranah hukum. Bahkan 35,6 persen temuan lainnya menunjukkan korban telah mengalami kekerasan seksual selama beberapa kali hingga tidak terhitung jumlahnya. Repetisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan yang dilakukan berkali-kali oleh pelaku terhadap korban yang sama. Sebagai ilustrasi, pelaku yang melakukan perkosaan lebih dari satu kali di waktu yang berbeda-beda pada korban yang sama dipandang sebagai satu data oleh peneliti. Terminologi 'repetisi' mewakili dari konsep *concursum realis* yang diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 65 KUHP

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan hanya satu pidana.
2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dan maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.



## Pasal 66 KUHP

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
2. Denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Dari seluruh putusan repetisi di atas, perbuatan yang paling banyak diulang adalah persetubuhan terhadap anak yaitu 44,2 persen. Hal ini kembali menguatkan temuan yang dijelaskan dalam Grafik 21, yaitu tingginya tingkat kerentanan anak sebagai korban kekerasan seksual yang bernuansa inses, khususnya oleh anggota keluarga mereka sendiri, dengan prevalensi kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dilakukan berulang kali. Selain itu, persetubuhan seringkali melibatkan pasangan romantis atau 'pacar' anak yang merupakan orang dewasa dengan perbedaan rentang usia yang jauh. Dengan kata lain, persetubuhan tersebut dilakukan akibat *grooming* yang dilakukan pelaku.

**Tabel 23.2****Jenis tindakan yang terdapat repetisi  
n = 565**

Jenis tindakan yang ada repetisi	Frekuensi	Persentase
Persetubuhan terhadap anak	250	44,2%
Perkosaan	126	22,3%
Pencabulan terhadap anak	88	15,6%
Pencabulan	38	6,7%
Persetubuhan	36	6,4%
Zina terhadap anak	8	1,4%
Perkosaan terhadap anak	3	0,5%
Lainnya	16	2,8%

Dalam studi ini, peneliti juga melihat keterkaitan repetisi kekerasan seksual dengan lama hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Tabel 23.3 merangkum informasi tersebut sebagai berikut:

**Tabel 23.3****Perbandingan besaran hukuman untuk perkara dengan repetisi dan non-repetisi**

Pasal	Jumlah putusan dengan vonis bebas	Jumlah putusan dengan Vonis Pidana	Rata-rata lama penjara (Tahun)	Lama penjara paling singkat (Tahun)	Lama penjara paling lama (Tahun)	Rentang lama hukuman penjara (Tahun)
<b>Kelompok Repetisi</b>						
Pasal 81 UUPA	-	274	7.7	0.2	8	7.2
Pasal 82 UUPA	-	110	6.2	0.5	8	7.5
285 KUHP	2	93	5.6	0.4	7	6.6
289 KUHP	-	15	5.3	0.4	12	11.6
Pasal 81 UUPA	1	57	7	0.8	8	7.2

Kelompok Non-repetisi						
Pasal 82 UUPA	-	68	6.3	0.5	8	7.5
285 KUHP	-	12	3.3	0.2	15	14.8
289 KUHP	-	13	3.2	0.7	6	5.3

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada umumnya, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dijanjikan pidana penjara yang lebih berat dibandingkan dengan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Selanjutnya, kekerasan seksual yang dilakukan secara berulang atau repetisi juga dijanjikan pidana penjara yang lebih berat dibandingkan dengan yang tidak berulang. Pengecualian ditemukan pada pencabulan terhadap anak yang justru, apabila dilakukan secara berulang, mendapatkan pidana penjara lebih rendah (0,1 tahun) dibandingkan dengan yang tidak dilakukan secara repetisi.


### 3.2.5 Lokasi terjadinya perkara

**Grafik 24.**

#### Lokasi terjadinya perkara

n = 735

(jawaban dapat lebih dari satu)



Pada bagian lainnya, 59,9 persen korban mengalami kekerasan seksual di rumahnya sendiri. Selanjutnya, 6,3 persen korban justru mengalami kejadian tersebut di kebun. Sejumlah 4,6 persen kekerasan seksual dilakukan di rumah terdakwa dan hanya sekitar 3,7 persen yang terjadi di sekolah. Hal ini sejalan dengan Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang mengungkap kekerasan yang dialami perempuan paling banyak terjadi (1) di tempat tinggal korban, (2) di tempat kerja, (3) di tempat umum.<sup>288</sup> Ironisnya, penelitian INFID dan IJRS pada 2020 menunjukkan masyarakat menilai rumah sebagai lokasi yang paling tidak rentan untuk terjadinya kekerasan seksual.<sup>289</sup> Kontradiksi ini mempertegas ketidaksadaran masyarakat bahwa kekerasan seksual juga dapat dan paling mungkin terjadi di rumah. Ini menjadi catatan bagi kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang harus diprioritaskan pada penanganan di ranah domestik. Mengingat kedekatan interaksi pelaku dengan korban<sup>290</sup>, kekerasan seksual yang terjadi pada lingkup ini cenderung sulit dilaporkan kasusnya.<sup>291</sup>

**Tabel 24.1**

**Area wilayah putusan kekerasan seksual yang diindeksasi**

**n = 735**

Area	Frekuensi	Persentase
Kabupaten	574	78,1%
Kota	161	21,9%

Dilihat dari wilayah administratif, 78,1 persen putusan yang terdata dalam riset ini berasal dari wilayah kabupaten (rural). Mengingat keterbatasan kondisi ekonomi dan geografis<sup>292</sup>, korban yang tinggal di daerah rural cenderung lebih sulit mengakses bantuan kesehatan, baik

288 Dwi Hadya Jayani, "Di Mana Kekerasan terhadap Perempuan Kerap Terjadi? – Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan 2019," <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/di-mana-kekerasan-terhadap-perempuan-kerap-terjadi#>, diakses 21 Juli 2020.

289 Wicaksana, et. al. (2), op.cit., hlm. 48.

290 *Ibid.*

291 *Ibid.*, hlm. 49.

292 Susan H. Lewis, "Sexual Assault in Rural Communities," [https://vawnet.org/sites/default/files/materials/files/2016-09/AR\\_RuralISA.pdf](https://vawnet.org/sites/default/files/materials/files/2016-09/AR_RuralISA.pdf), diakses 2 Desember 2021




fisik maupun psikologis, dan bantuan hukum.<sup>293</sup> Kondisi yang demikian berpengaruh terhadap sulitnya mengakses atas pendampingan, baik dalam hal pelaporan, pemeriksaan di setiap tahapan pengadilan, hingga pendampingan bagi korban dengan disabilitas terganggu jiwanya.<sup>294</sup>

### 3.2.6 Cara korban melaporkan perkara

**Grafik 25.**

**Cara melaporkan perkara**

n = 735



Studi ini menemukan pola bahwa 59,6 persen korban kekerasan seksual terlebih dahulu menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga sebelum masuk ke proses hukum. Pola yang demikian sejalan dengan temuan Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019 yang menjelaskan 88 persen masyarakat yang memerlukan bantuan hukum justru meminta bantuan kepada pendamping non-hukum seperti

293 *Ibid.*

294 *Ibid.*

keluarga, aparat RT/RW/Kades setempat dan teman.<sup>295</sup> Walaupun begitu masih ada korban yang memilih untuk diam dan enggan melaporkan karena berbagai alasan. Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender INFID dan IJRS pada tahun 2020, alasan korban tidak melapor (57.2 persen) beragam dari takut, malu, tidak tahu harus melapor kemana, dan merasa bersalah.<sup>296</sup> Namun, studi ini juga menjelaskan 93 persen responden mengetahui kemana harus melapor ketika mengalami kekerasan atau pelecehan seksual.<sup>297</sup> Sementara itu, 41.6 persen responden memilih melaporkan kejadian tersebut ke polisi, 43.8 persen melaporkan masalahnya ke keluarga, dan sisanya akan melaporkan kepada Komnas Perempuan, RT/RW setempat dan lainnya.<sup>298</sup>

Pola yang demikian memperjelas posisi korban kekerasan seksual yang lebih nyaman menceritakan perkaranya terlebih dahulu kepada keluarga. Namun, di sisi lain, pelaporan ke keluarga juga bisa berdampak negatif bagi korban kekerasan seksual. Jika pelaku justru berasal dari keluarga tersebut, korban justru tidak akan mendapatkan penyelesaian dan pemulihan seperti yang diharapkan. Dalam riset yang dilakukan INFID dan IJRS, penyelesaian kasus kekerasan seksual lebih diarahkan pada dinikahkan dengan pelaku (26,2 persen) dan diminta berdamai atau diselesaikan dengan jalur kekeluargaan saja (23,8 persen).<sup>299</sup> Oleh karena itu, pihak-pihak yang berpotensi menjadi aktor penting dalam mekanisme pelaporan korban di keluarga juga harus diperkuat dan diberdayakan.

### 3.3 Karakteristik Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual

Studi ini juga berhasil memotret beberapa karakteristik pemeriksaan perkara kekerasan seksual di pengadilan. Mengingat mayoritas korban adalah perempuan dan anak, penelitian ini melihat kepatuhan pengadilan terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

295 Dio Ashar Wicaksana, *et al.* (1), *Indeks Akses Keadilan di Indonesia Tahun 2019*, (Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Indeks Akses Keadilan, 2020), hlm. 9.

296 Wicaksana, *et al.* (2), *op.cit.*, hlm. 52.

297 *Ibid.*

298 *Ibid.*

299 *Ibid.*, hlm. 69.

Hukum dan kepatuhan penuntut umum dalam menjalankan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Peradilan Pidana. Adapun prinsip-prinsip yang ditelusuri oleh riset ini antara lain (a) pentingnya mengetahui ketidakberdayaan, (b) riwayat kekerasan, (c) ketersediaan pendamping, (d) dampak kekerasan seksual yang dialami hingga (e) larangan menyalahkan korban (*victim-blaming*).

Pola penanganan perkara kekerasan seksual yang ditemukan dalam riset ini akan bermanfaat untuk memetakan kebutuhan korban kekerasan seksual di pengadilan serta menjadi bahan evaluasi bagi perlindungan dan penghormatan hak-hak korban kekerasan seksual dalam lingkup pemeriksaan perkara pidana.


### 3.3.1 Pertimbangan Ketidakberdayaan Perempuan dalam Putusan Perkara Kekerasan Seksual

**Grafik 26.**

Informasi adanya ketidakberdayaan perempuan dalam putusan

n = 735

(jawaban dapat lebih dari satu)




Dari Grafik 26 di atas, kita dapat melihat bahwa mayoritas putusan (35,5 persen) tidak mencantumkan informasi mengenai ketidakberdayaan fisik dan psikis korban. Tercatat sekitar 25,7 persen putusan yang menginformasikan korban berada dalam kondisi lemah atau tidak berdaya karena ketakutan dan 18,2 persen yang mencatat ketidakberdayaan perempuan karena diberi obat/ramuan/minuman. Selain itu 8,4 persen putusan lainnya menitikberatkan

ketidakberdayaan akibat kekuatan fisik, 3,9 persen yang terinformasikan lemah karena kondisi disabilitas yang dimiliki korban, 2,4 persen lemah karena sakit, dan 2,4 persen sisanya karena berada pada usia anak.

**Grafik 27.**

**Identifikasi ketidakberdayaan korban dalam putusan**

n = 462



**Tabel 27.1**

**Kondisi yang tidak diidentifikasi dalam putusan**

n = 120

(jawaban dapat lebih dari satu)

Item	Persentase
Lemah/tidak berdaya karena ketakutan	41,5%
Lemah/tidak berdaya karena diberi obat/ramuan/minuman	31,3%
Lemah/tidak berdaya karena kekuatan fisik	11,7%
Lemah/tidak berdaya karena disabilitas	7,6%
Lemah/tidak berdaya karena sakit	3,8%
Lemah/tidak berdaya karena sedang tidur	1,5%
Lemah/tidak berdaya karena masih anak	1,2%
Pingsan/tidak sadarkan diri	0,9%
Lemah/tidak berdaya karena kekerasan fisik	0,6%

**Tabel 27.2**

**Kondisi yang diidentifikasi dalam putusan**

n = 342

(jawaban dapat lebih dari satu)


Item	Persentase
Lemah/tidak berdaya karena ketakutan	39,2%
Lemah/tidak berdaya karena diberi obat/ramuan/minuman	22,5%
Lemah/tidak berdaya karena kekuatan fisik	18,3%
Lemah/tidak berdaya karena masih anak	11,7%
Lemah/tidak berdaya karena sakit	4,2%
Lemah/tidak berdaya karena disabilitas	2,5%
Lemah/tidak berdaya karena kekerasan fisik	0,8%
Pingsan/tidak sadarkan diri	0,8%

Dari 462 putusan yang mengandung informasi mengenai ketidakberdayaan fisik dan psikis perempuan, dapat dilihat sebagian besar putusan (74 persen) berhasil mengidentifikasi<sup>300</sup> ketidakberdayaan fisik dan psikis yang dimiliki oleh perempuan dalam fakta hukum pada putusan. Adapun ragam ketidakberdayaan yang paling banyak diidentifikasi adalah lemah/tidak berdaya karena ketakutan, serta kondisi lemah/tidak berdaya karena korban diberi suatu obat/ramuan/minuman. Adanya identifikasi ini menunjukkan bahwa ketidakberdayaan korban turut diperhatikan sebagai fakta yang perlu dilihat kembali.

**Grafik 28.**

**Pertimbangan ketidakberdayaan dalam putusan**

n = 462



**Tabel 28.1**

**Hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan**

n = 264

(jawaban dapat lebih dari satu)

Item	Persentase
Lemah/tidak berdaya karena diberi obat/ramuan/minuman	47,5%
Lemah/tidak berdaya karena ketakutan	32,8%
Lemah/tidak berdaya karena disabilitas	12,6%
Lemah/tidak berdaya karena kekuatan fisik	3,0%
Lemah/tidak berdaya karena sakit	2,0%
Pingsan/tidak sadarkan diri	1,5%
Lemah/tidak berdaya karena kekerasan fisik	0,5%

**Tabel 28.2**


**Hal yang dipertimbangkan dalam putusan**

n = 198

(jawaban dapat lebih dari satu)


Item	Persentase
Lemah/tidak berdaya karena ketakutan	47,0%
Lemah/tidak berdaya karena kekuatan fisik	21,2%
Lemah/tidak berdaya karena diberi obat/ramuan/minuman	15,2%
Lemah/tidak berdaya karena masih anak	6,8%
Lemah/tidak berdaya karena sakit	5,3%
Lemah/tidak berdaya karena sedang tidur	1,9%
Lemah/tidak berdaya karena disabilitas	1,5%
Lemah/tidak berdaya karena kekerasan fisik	0,8%
Pingsan/tidak sadarkan diri	0,4%

300 Yang dimaksud 'mengidentifikasi' dalam hal ini adalah mencantumkan informasi ketidakberdayaan dalam fakta hukum untuk selanjutnya dilihat apakah hakim mempertimbangkan kondisi tersebut dalam pertimbangannya.



Lebih lanjut, dari 462 putusan yang berhasil mengidentifikasi ketidakberdayaan korban di atas, sejumlah 42,9 persen putusan juga berhasil mempertimbangkan<sup>301</sup> kondisi yang demikian ketika membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa, terutama apabila ditemukan kondisi korban yang ketakutan, korban masih berusia anak, sakit, atau tidak berdaya karena kekuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Sekalipun belum menjadi tren mayoritas, pola yang demikian memperlihatkan perkembangan positif bagi penanganan perkara kekerasan seksual dimana hakim mendudukan ketidakberdayaan korban sebagai elemen penting dalam pembuktian di persidangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk digarisbawahi bahwa ketidakberdayaan korban terbagi menjadi dua, yaitu (a) ketidakberdayaan fisik yang berkisar pada ketidakmampuan fisik korban untuk melakukan atau mencegah dilakukannya kekerasan seksual, seperti lumpuh, stroke, sakit, pingsan atau lanjut usia<sup>302</sup>, dan (b) ketidakberdayaan psikis yang lebih menekankan pada kondisi psikis korban yang dieksploitasi pelaku dalam pelaksanaan kekerasan seksual, seperti *down syndrome*, pikun, dan disabilitas mental.<sup>303</sup> Dalam hal korban merupakan penyandang disabilitas, ada kemungkinan korban tidak menyadari tindakan pelaku merupakan tindak pidana dan merugikan dirinya.<sup>304</sup> Pada beberapa situasi, korban justru ketagihan dan menunjukkan ketergantungan terhadap pelaku.<sup>305</sup> Sebagai contoh, penderita *down syndrome* tidak dapat memahami norma di masyarakat, tidak memahami ekspresi seksual dan identitas diri, serta tidak memiliki emosi.<sup>306</sup>



Untuk dapat menggali ketidakberdayaan psikis secara lebih mendalam, hakim dapat memanfaatkan keterangan psikolog, baik dalam konteks dihadirkan sebagai ahli atau keterangan tertulis, untuk menilai kondisi

---

301 Yang dimaksud ‘mempertimbangkan’ dalam hal ini adalah ketika Hakim memasukkan informasi ketidakberdayaan yang dimiliki perempuan sebagai kondisi yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan besaran, jenis atau hukuman pidana terhadap tindakan pelaku.

302 Ilmi, *et. al., op.cit.*, hlm. 18.

303 *Ibid.*

304 Choky R. Ramadhan *et. al.* (2), *Difabel dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan MaPPI FHUI, 2016), hlm. 89-90.

305 *Ibid.*

306 *Ibid.*

psikologis korban dari peristiwa yang dialami.<sup>307</sup> Meski demikian, dalam praktiknya, keterangan ahli psikolog biasanya digunakan terbatas pada kasus anak semata.<sup>308</sup> Sementara itu, keterangan ini jarang ditemukan pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan perempuan dewasa sebagai korban.<sup>309</sup>

Sejalan dengan temuan ini, beberapa hakim yang diwawancarai Komnas Perempuan dalam studi implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menyampaikan pemahaman mereka untuk mengagali kondisi psikologis PBH secara lebih intens di persidangan.<sup>310</sup> Dalam satu kasus yang didampingi P2TP2A Kalimantan Tengah dan advokat PERADI Palangkaraya, hakim berkoordinasi dengan P2TP2A tentang kondisi psikologis korban dan menanyakan ketersediaan rumah aman bagi korban tersebut.<sup>311</sup>

Tidak hanya itu, penuntut umum juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan ketidakberdayaan perempuan sebagai faktor utama dalam penyusunan tuntutan.<sup>312</sup> Sebagai contoh, Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 memerintahkan penuntut umum untuk menguraikan dua hal ketika menangani kasus perempuan dan anak, yaitu keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan pelaku dan/atau anak; dan akibat tindak pidana terhadap korban.<sup>313</sup> Untuk menentukan kedua hal tersebut, Jaksa dapat mengidentifikasi sindrom-sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan pada perempuan dan anak, respon psikologis, kesalahan dalam memaknai hubungan sehingga menyebabkan korban cenderung toleran atas tindakan terdakwa, posisi dalam kelompok rentan, dan sebagainya.<sup>314</sup> Identifikasi terhadap hal-hal di atas akan membantu penuntut umum merumuskan tuntutan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.<sup>315</sup>

307 Nurtjahyo & Ramadhan, eds., *op.cit.*, hlm. 337.

308 Berdasarkan keterangan hakim PN Jakarta Timur dalam Komnas Perempuan (8), *loc.cit.*

309 *Ibid.*

310 *Ibid.*

311 *Ibid.*

312 Tarigan, et al. *op.cit.*, hlm. 104


313 *Ibid.*

314 *Ibid.*, hlm. 105.

315 *Ibid.* hlm. 104

### 3.3.2 Pertimbangan Riwayat Kekerasan dalam Putusan Perkara Kekerasan Seksual

Penelitian ini juga menganalisis signifikansi riwayat kekerasan yang dialami perempuan terhadap pertimbangan hakim. Riwayat kekerasan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi di masa lalu, termasuk identifikasi mengenai jenis, frekuensi, dan waktu pelaksanaan kekerasan tersebut<sup>316</sup>. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat, seperti yang dipresentasikan pada Grafik 23, mayoritas perempuan korban mengalami kekerasan seksual lebih dari 1 kali.




Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini merekam data bahwa seluruh putusan yang dianalisis telah mencantumkan informasi mengenai riwayat kekerasan yang dialami korban. Dengan kata lain, seluruh perempuan korban pernah mengalami kekerasan sebelumnya. Jika dilihat dari jenis kekerasan yang dialami, 76,9 persen perempuan korban pernah mengalami kekerasan seksual sebelumnya. Sementara itu, 52,2 persen korban disebut pernah mengalami kekerasan psikis, 27,2 persen lainnya mengalami kekerasan fisik dan hanya 2,2 persen yang pernah mengalami kekerasan ekonomi.

316 Ilmi et.al, *op.cit.*, hlm. 19



### Grafik 30.

#### Identifikasi riwayat kekerasan dalam putusan n = 1165



**Tabel 31.1**

Hal yang tidak diidentifikasi dalam putusan

n = 631

(jawaban dapat lebih dari satu)

Item	Persentase
Kekerasan fisik	18,4%
Kekerasan seksual lainnya	73,1%
Kekerasan psikis	8,6%

**Tabel 31.2**

Hal yang diidentifikasi dalam putusan

n = 534

(jawaban dapat lebih dari satu)

Item	Persentase
Kekerasan ekonomi	3,2%
Kekerasan fisik	15,5%
Kekerasan psikis	61,8%
Kekerasan seksual lainnya	19,5%

Dari putusan yang dianalisis, terdapat proporsi yang besar untuk putusan yang berhasil mengidentifikasi<sup>317</sup> riwayat kekerasan yang telah dialami perempuan sebagai korban sebelumnya yaitu 45,6 persen. Lebih lanjut, riset ini juga menunjukkan riwayat kekerasan yang cenderung diidentifikasi hanya berkaitan dengan riwayat kekerasan psikis (61,8 persen) dan kekerasan ekonomi (3,2 persen). Sementara itu, sekalipun informasi mengenai riwayat kekerasan terinformasikan melalui keterangan di persidangan, 73,1 persen putusan tidak mengidentifikasi riwayat kekerasan seksual dan 18,4 persen lainnya juga tidak mengidentifikasi riwayat kekerasan fisik korban dalam fakta hukumnya. Pola yang demikian memperlihatkan hakim dan penuntut umum belum melihat signifikansi


317 Yang dimaksud 'mengidentifikasi' dalam hal ini adalah mencantumkan informasi ketidakberdayaan dalam fakta hukum untuk selanjutnya dilihat apakah hakim mempertimbangkan kondisi tersebut dalam pertimbangannya.

pengalaman kekerasan korban sebagai fakta hukum yang penting untuk digali secara lebih mendalam dalam proses pembuktian. Padahal, melalui identifikasi terhadap riwayat kekerasan tersebut, dapat diketahui kondisi perempuan korban secara lebih mendalam agar bisa menghasilkan pertimbangan yang komprehensif dan berpihak pada korban.

**Grafik 32.**

**Pertimbangan riwayat kekerasan dalam putusan**

**n = 1165**



**Tabel 32.1**

**Hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan**

**n = 752**

*(jawaban dapat lebih dari satu)*

Item	Persentase
Kekerasan ekonomi	1,7%
Kekerasan fisik	16,1%
Kekerasan psikis	15,6%
Kekerasan seksual lainnya	66,6%

**Tabel 32.2**

**Hal yang dipertimbangkan dalam putusan**

**n = 413**

*(jawaban dapat lebih dari satu)*

Item	Persentase
Kekerasan ekonomi	0,7%
Kekerasan fisik	19,1%
Kekerasan psikis	64,6%
Kekerasan seksual lainnya	15,5%

Dari proporsi tersebut, tercatat hanya 35,5 persen putusan yang mempertimbangkan<sup>318</sup> aspek riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban dalam proses pembuktian. Hasil indeksasi menunjukkan mayoritas putusan (64,5 persen) belum mempertimbangkan aspek riwayat kekerasan pelaku terhadap korban. Riwayat kekerasan yang

<sup>318</sup> Yang dimaksud ‘mempertimbangkan’ dalam hal ini adalah ketika Hakim memasukkan informasi ketidakberdayaan yang dimiliki perempuan sebagai kondisi yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan besaran, jenis atau hukuman pidana terhadap tindakan pelaku.

tidak dipertimbangkan dalam putusan, di antaranya adalah riwayat kekerasan seksual sebelumnya (66,6 persen) dan kekerasan ekonomi (1,7 persen). Meski demikian, 19,1 persen putusan mempertimbangkan riwayat kekerasan fisik dan 64,6 persen lainnya juga mempertimbangkan riwayat kekerasan psikis yang terjadi kepada korban.

Pola yang demikian memperlihatkan belum optimalnya hakim mempertimbangkan riwayat kekerasan korban dalam penjatuhan pidana. Padahal, riwayat kekerasan tersebut penting dipahami untuk memperjelas siklus kekerasan<sup>319</sup> yang dialami perempuan dan membuat korban sukar keluar dari kekerasan yang dialami.<sup>320</sup> Dalam menangani perkara kekerasan seksual, penegak hukum juga harus melihat kekerasan yang dialami korban, terlepas apakah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib atau tidak.<sup>321</sup>

Meski demikian, upaya untuk mempertimbangkan riwayat kekerasan pada perempuan bukannya tanpa tantangan tersendiri. Berdasarkan penelitian Komnas Perempuan, seorang hakim PN Jakarta Timur menyampaikan bahwa riwayat kekerasan seringkali ditemukan pada perkara KDRT.<sup>322</sup> Namun, ketika hakim hendak mempertimbangkan faktor riwayat kekerasan guna memperberat hukuman pelaku, korban justru memohon kepada hakim agar pelaku tidak dihukum berat.<sup>323</sup> Hal ini biasanya terjadi karena korban memiliki ketergantungan secara ekonomi kepada pelaku yang merupakan suaminya dan memikirkan kondisi anak.<sup>324</sup>

Di sisi lain, pendamping selalu berusaha menjelaskan terkait latar belakang kondisi perempuan seperti pendidikan, sosial ekonomi, riwayat kekerasan, adanya kerentanan, dan ketimpangan gender, atau kondisi lainnya. Namun, dalam beberapa kasus, masih ditemukan beberapa hakim yang belum tergerak dan cenderung pasif untuk menggali faktor-faktor kerentanan yang dimiliki perempuan korban. Meski demikian, telah ada praktik-praktik baik yang memperlihatkan hal yang

---

319 *Ibid.*, hlm. 19.

320 Pokja Perempuan dan Anak MA dan MaPPI FHUI, *op.cit.*, hlm. 28.

321 Ilmi, *loc.cit.*

322 Komnas Perempuan (8), *loc.cit.*

323 *Ibid.*

324 *Ibid.*

sebaliknya. Sebagai contoh, ketika Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat mendampingi perempuan yang didakwa sebagai pengguna dan penjual narkoba,<sup>325</sup> hakim justru menggali dan mempertimbangkan kondisi perempuan, kehidupan dan latar belakang terdakwa seperti pendidikan, keadaan ekonomi, hingga dinamika kehidupan rumah tangga yang bersangkutan.<sup>326</sup> Dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap bahwa suami terdakwa berselingkuh dan pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya.<sup>327</sup> Sekalipun PBH tersebut dituntut 17 tahun penjara oleh penuntut umum, hakim justru mengabulkan permintaan rehabilitasi dan yang bersangkutan mendapatkan penangguhan penahanan.<sup>328</sup> Praktik yang demikian patut diapresiasi dan dijadikan referensi dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.<sup>329</sup>

**Tabel 31.3**  
**Perbandingan Hukuman dengan Identifikasi &**  
**Pertimbangan Riwayat Kekerasan**  
**n=627**

Item	Rata-rata lama hukuman (tahun)
Mengidentifikasi & Mempertimbangkan Riwayat Kekerasan	<b>7,1</b>
Mengidentifikasi, namun tidak mempertimbangkan Riwayat Kekerasan	<b>7,1</b>
Tidak mengidentifikasi & Tidak mempertimbangkan Riwayat Kekerasan	<b>6,4</b>

Lebih lanjut, penelitian ini juga melihat perbandingan putusan yang mengidentifikasi dan/atau mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dialami oleh korban dengan yang tidak melakukan hal tersebut dan mengaitkan keduanya terhadap berat-ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku.

325 *Ibid.*

326 *Ibid.*

327 *Ibid.*

328 *Ibid.*

329 Berdasarkan wawancara dengan pendamping PBH dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). *Ibid.*

Dalam Tabel 31.3 di atas, terlihat bahwa rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan hakim yang mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan korban adalah 7,1 tahun. Angka yang sama juga ditemukan pada putusan yang berhasil mengidentifikasi adanya riwayat kekerasan, tetapi tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam pembuktian dan pemidanaan. Pola ini lebih tinggi dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan hakim yang tidak mengidentifikasi maupun tidak mempertimbangkan riwayat kekerasan yang dialami oleh korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim atau, setidaknya, identifikasi riwayat kekerasan yang dilakukan oleh hakim memiliki hubungan terhadap frekuensi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku. Putusan yang mempertimbangkan dan/atau mengidentifikasi riwayat kekerasan korban cenderung menghukum pelaku lebih berat dibandingkan dengan yang tidak melakukan identifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan dimaksud.

Di sisi lain, riwayat kekerasan seharusnya juga dipertimbangkan untuk menilai dampak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korban. Seseorang yang mengalami kekerasan secara berulang akan menerima dampak yang lebih buruk dibandingkan ketika kekerasan tersebut dialaminya untuk pertama kali. Luka fisik maupun psikis yang dialami oleh korban akan lebih sulit untuk pulih ketika ia mengalami kekerasan berkali-kali.<sup>330</sup>

Berkaca pada penanganan perkara kekerasan seksual di Inggris, riwayat kekerasan menjadi hal utama yang juga dipertimbangkan dalam proses pemidanaan.<sup>331</sup> Inggris memiliki suatu pedoman pemidanaan dalam-dalam perkara pidana, termasuk kekerasan—yang mencakup pula kekerasan seksual.<sup>332</sup> Dalam pedoman tersebut, hakim diminta mempertimbangkan derajat dampak (*harm*) dan kesalahan (*culpability*) sebelum menentukan besarnya hukuman yang akan diputus terhadap suatu perkara.<sup>333</sup> Konteks dampak (*harm*) diukur dengan menilai beratnya luka-luka atau dampak psikis yang dialami oleh korban atau dengan menilai apakah kekerasan baru terjadi untuk pertama kalinya atau sudah terjadi berkali-kali.<sup>334</sup> Hakim

330 Gregory R. Janson dan Richard J. Hazler, "Trauma reactions of bystanders and victims to repetitive abuse experiences," *Violent Victim*, 2004: 19(2), hlm. 239.

331 Lebih lengkap dapat dilihat dalam The Sentencing Council, "Assault," <https://www.sentencingcouncil.org.uk/outlines/assault/>. Diakses 4 Desember 2021.

332 *Ibid.*

333 *Ibid.*

334 *Ibid.*

juga diarahkan menjatuhkan pidana yang lebih berat jika ditemukan kondisi bahwa kekerasan tidak hanya terjadi satu kali, melainkan sudah berkali-kali.<sup>335</sup>


Penggunaan pedoman ini dapat dipertimbangkan untuk diterapkan juga di Indonesia. Harapannya, kondisi-kondisi khusus, seperti riwayat kekerasan berulang, dapat benar-benar dipertimbangkan dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pemidanaan.

### 3.3.3 *Victim-Blaming* dan Riwayat Seksual dalam Putusan Perkara Kekerasan Seksual

Data yang dihasilkan Studi Kuantitatif Barometer Kekerasan Seksual di Indonesia Tahun 2020 menunjukkan 69,7 persen responden beranggapan penyebab perempuan diperkosa atau dilecehkan secara seksual karena gaya berpakaian korban yang terbuka/mengundang.<sup>336</sup> Selain itu, 71,5 persen responden dalam studi tersebut juga beranggapan kekerasan seksual terjadi karena perempuan genit/centil/suka menggoda.<sup>337</sup> Survei ini mengonfirmasi masih begitu kuatnya budaya menyalahkan korban (*victim-blaming*) di masyarakat.

**Grafik 32.**

**Informasi pernyataan yang bersifat merendahkan, menyalahkan, vulgar kepada PBH**  
**n = 735**  
*(jawaban dapat lebih dari satu)*



335 *Ibid.*

336 Wicaksana, *et. al.* (2), *op.cit.*, hlm. 44

337 *Ibid.*, hlm. 59

Untuk menguji tren dimaksud pada pemeriksaan perkara kekerasan seksual di pengadilan, riset ini menganalisis pola serupa yang menunjukkan ada atau tidaknya pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan pada putusan pengadilan. Hasil yang muncul adalah informasi tersebut tidak ditemukan pada 64,8 persen putusan yang menjadi sampel penelitian ini. Akan tetapi, 34 persen putusan lainnya justru masih teridentifikasi melanggengkan praktik yang keliru tersebut. Masih ditemukan hakim yang menuliskan pernyataan vulgar dalam putusannya, seperti mengenai gerakan saat berhubungan seksual, cara berhubungan seksual, dan pernyataan-pernyataan lainnya. Di samping itu, 1 persen putusan juga menuliskan pernyataan PBH adalah perempuan nakal atau bukan perempuan baik-baik, 0,3 persen lainnya menegaskan korban perempuan merupakan penaja seks, dan 0,1 persen putusan hakim ditemukan memperlakukan gaya berpakaian korban.

Temuan Komnas Perempuan pada tahun 2020 juga serupa dengan yang dihasilkan oleh studi ini.<sup>338</sup> Menurut riset tersebut, hakim masih menanyakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan perkara dan justru memperdalam hubungan privasi antara perempuan dan pasangannya.<sup>339</sup> Selain itu, ditemukan juga fakta bahwa hakim menilai korban sebagai perempuan nakal, penggoda laki-laki, bukan perempuan baik-baik, menanyakan riwayat seksual dan pernyataan-pernyataan yang bias gender lainnya.<sup>340</sup> Tidak jarang korban justru dibebani tanggung jawab pembuktian yang lebih berat untuk membuktikan bahwa ia benar-benar mengalami kekerasan seksual, betul-betul menghadapi paksaan, dan tidak memancing dilakukannya hubungan seksual dengan pelaku.<sup>341</sup>

Pada bagian lainnya, Komnas Perempuan juga menemukan pola-pola pernyataan haki yang negatif bagi korban, yang terbagi menjadi:

1. Pernyataan-pernyataan yang merendahkan korban, seperti menyampaikan bahwa perempuan adalah perempuan murahan, mengajukan pertanyaan yang vulgar, atau membuat pernyataan bahwa istri tidak berakhlak karena tidak mematuhi suami;<sup>342</sup>
2. Pernyataan-pernyataan yang mengintimidasi korban, seperti membentak korban karena merasa keterangannya tidak jelas;<sup>343</sup>

---

338 Komnas Perempuan (8), *loc.cit.*

339 *Ibid.*

340 *Ibid.*

341 Nurtjahyo & Ramadhan, *eds., op.cit.*, hlm. 23.

342 *Ibid.*, hlm. 20.

343 *Ibid.*


3. Pernyataan-pernyataan yang menyalahkan korban, seperti menyalahkan gaya berpakaian korban saat kejadian atau menyalahkan isteri atas terjadinya kekerasan dan perceraian.<sup>344</sup> Selama ini korban kekerasan seksual disalahkan karena cara berpakaian, bahasa tubuh, cara berinteraksi, status perkawinan, pekerjaan atau keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Perempuan korban dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami.<sup>345</sup>

### Grafik 33.

#### Informasi adanya riwayat seksual PBH

n = 735

(jawaban dapat lebih dari satu)



Sikap menyalahkan korban atau *victim-blaming* tersebut merugikan korban karena membuat korban merasa tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri dan seringkali tidak berani untuk melaporkan peristiwa yang dialami.<sup>346</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini juga menemukan fakta sebagian besar putusan (85 persen) yang diindeksasi ternyata tidak mencantumkan informasi adanya riwayat seksual korban. Meski demikian, 13,5 persen putusan ditemukan masih mencantumkan korban pernah berhubungan seksual sebelumnya atau sudah tidak perawan. Selain itu, ditemukan pula 1,2 persen putusan hakim yang mencantumkan informasi bahwa korban masih perawan atau kemaluannya berdarah, 0,5 persen sampel yang menekankan pekerjaan korban sebagai penaja seks, dan 0,1% lainnya menginformasikan korban adalah transgender.

344 *Ibid.*, hlm. 21.

345 *Ibid.*, hlm. 316.

346 Pokja Perempuan dan Anak MA dan MaPPI FHUI, *op.cit.*, hlm. 26.




Pernyataan-pernyataan ini umumnya ditemukan pada keterangan saksi korban, yang mengimplikasikan bahwa korban menerima pertanyaan mengenai riwayat seksualnya dalam proses pemeriksaan di persidangan. Perlu digarisbawahi pula bahwa temuan ini hanya muncul dari putusan yang diindeksasi. Penarikan informasi melalui putusan belum mencerminkan keseluruhan situasi penanganan kekerasan seksual secara konkrit. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan bahwa pola yang demikian lebih besar frekuensi maupun intensitasnya di persidangan. Untuk mengetahui secara pasti mengenai hal ini, diperlukan pemantauan atau observasi di pengadilan terhadap pemeriksaan perkara-perkara kekerasan seksual.

**Grafik 34.**

**Identifikasi riwayat seksual dalam putusan**

n = 113



**Tabel 34.1**

**Hal yang tidak diidentifikasi dalam putusan**

n = 46

*(jawaban dapat lebih dari satu)*

Item	Persentase
Bekerja sebagai pekerja seks	2,2%
Masih perawan/kemaluan berdarah	8,7%
Pernah berhubungan seksual sebelumnya/tidak perawan	87,0%
Transgender/Waria	2,2%


**Tabel 34.2**

**Hal yang diidentifikasi dalam putusan**

n = 67


*(jawaban dapat lebih dari satu)*

Item	Persentase
Bekerja sebagai pekerja seks	4,5%
Masih perawan/kemaluan berdarah	7,5%
Pernah berhubungan seksual sebelumnya/tidak perawan	88,1%



Dari 113 putusan yang memasukkan informasi riwayat seksual korban, mayoritas sampel (59,3 persen) memperinci informasi tersebut seperti menjelaskan bahwa korban pernah berhubungan seksual sebelumnya atau sudah tidak perawan (88,1 persen). Sekalipun ada sekitar 40,7 persen putusan yang tidak menginformasikan hal tersebut, pola yang demikian mengafirmasi pandangan yang mementingkan riwayat seksual korban sebagai fakta penting dalam suatu perkara kekerasan seksual. Dengan memfokuskan pembuktian pada hal ini, hakim cenderung mengabaikan aspek-aspek lain yang lebih penting dan dibutuhkan oleh korban dalam penanganan perkara kekerasan seksual, seperti ketidakberdayaan maupun kebutuhan akan pemulihan.

Lebih lanjut, dari 113 putusan hakim yang mengidentifikasi riwayat seksual perempuan dalam putusan perkara kekerasan seksual, sebagian besar (68,1 persen) memang tidak memasukkannya sebagai pertimbangan hukum. Namun, masih tercatat 31,9 persen putusan yang mengindikasikan hal yang sebaliknya. Selama ini, pertimbangan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual seringkali dihubungkan dengan ‘jejak moralitas’ korban yang membuat korban dipersalahkan.<sup>347</sup> Riwayat seksual korban di masa lalu dianggap penting untuk dipertimbangkan dan untuk memberi keyakinan pada hakim bahwa korban adalah perempuan baik-baik.<sup>348</sup> Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender INFID-IJRS juga mendukung temuan ini dengan 42,9 persen masyarakat mendukung digalinya informasi mengenai pengalaman seksual korban di masa lalu sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara kekerasan seksual.<sup>349</sup>



---

347 Riwayat seksual melingkupi adanya relasi korban dengan pelaku, status pernikahan korban, pengalaman seksual korban termasuk kondisi keperawanan korban. Nurtjahyo & Ramadhan eds., *op.cit.*, hlm. 317.


348 Nurtjahyo, *Perempuan dan Anak Korban*, sebagaimana dikutip dalam Irianto ed., *op.cit.*, hlm. 400.

349 Wicaksana, et. al. (2), *op.cit.*, hlm. 57.

### Grafik 35.

#### Pertimbangan riwayat seksual PBH

n = 113



**Tabel 35.1**

Hal yang tidak dipertimbangkan Hakim

n = 46

(jawaban dapat lebih dari satu)

Item	Persentase
Pernah berhubungan seksual sebelumnya/tidak perawan	84,4%
Masih perawan	9,1%
Transgender/Waria	1,3%
Bekerja sebagai pekerja seks	5,2%

**Tabel 35.2**

Hal yang dipertimbangkan Hakim

n = 47

(jawaban dapat lebih dari satu)

Item	Persentase
Masih perawan	5,6%
Pernah berhubungan seksual sebelumnya/tidak perawan	94,4%

Selama ini, penegak hukum berpusat pada perilaku dan sejarah seksual korban dalam proses pembuktian. Korban dianggap harus membuktikan isi pikirannya, ketidaksetujuannya, dan perlawanannya untuk melakukan hubungan seksual. Padahal, hakim seharusnya misalnya, harus memfokuskan pembuktian pada tindakan pelaku dan kerugian yang diderita korban, bukan sebaliknya.<sup>350</sup> Riwayat seksual dalam pertimbangan hakim berpengaruh terhadap vonis yang selanjutnya akan merugikan dan menambah beban psikologis korban.<sup>351</sup> Oleh karena itu, riwayat seksual

350 Nurtjahyo & Ramadhan *eds., op.cit.*, hlm. 337.

351 Pokja Perempuan dan Anak MA dan MaPPI FHUI, *op.cit.*, hlm. 28.

korban sudah seharusnya tidak dijadikan dasar pertimbangan untuk mengadili kasus-kasus kekerasan seksual.

Selanjutnya, riset ini menyediakan perbandingan vonis dalam putusan yang mengidentifikasi dan/atau mempertimbangkan riwayat seksual dengan yang tidak melakukan hal tersebut. Informasi lengkap mengenai informasi di atas terekam dalam Tabel 35.3 di bawah ini.

**Tabel 35.3**  
**Perbandingan Hukuman dengan Identifikasi & Pertimbangan Riwayat Seksual**  
n=36

Item	Rata-rata lama hukuman (tahun)
Mengidentifikasi & Mempertimbangkan Riwayat Seksual	6,2
Mengidentifikasi, namun tidak mempertimbangkan Riwayat Seksual	6,5
Tidak mengidentifikasi & Tidak mempertimbangkan Riwayat Seksual	7,3

Dalam tabel di atas, terlihat dengan jelas bahwa pidana penjara yang dijatuhkan hakim ketika riwayat seksual diidentifikasi sebagai fakta hukum dan dipertimbangkan dalam putusan cenderung lebih ringan dibandingkan jika hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut sama sekali. Bahkan, tren yang demikian juga berulang ketika dibandingkan dengan putusan yang berhasil mengidentifikasi riwayat seksual korban, sekalipun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pemidanaan. Dengan kata lain, penanganan perkara kekerasan seksual di pengadilan masih dipengaruhi oleh perspektif menyalahkan korban (*victim-blaming*) yang akhirnya berpengaruh pada penjatuhan pidana bagi pelakunya.

Salah satu faktor yang menyuburkan stigma terhadap perempuan yang memiliki riwayat seksual ialah ketentuan proses pembuktian dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP yang mengharuskan hakim mempertimbangkan

cara hidup dan kesusilaan saksi untuk menilai apakah keterangan saksi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dengan menilai riwayat seksual korban sebagai wujud penilaian kesusilaan, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa keterangan korban tidak dapat dipercaya sepenuhnya serta menggunakan hal tersebut sebagai justifikasi atas hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku. Selain itu, hakim yang mempertimbangkan riwayat seksual korban secara otomatis menyimpulkan bahwa korban menyetujui tindakan seksual yang terjadi pada dirinya sehingga hubungan seksual yang terjadi dianggap dilakukan atas dasar suka sama suka.

Sejatinya, riwayat seksual korban sudah tidak relevan dan tidak seharusnya dipertimbangkan dalam memeriksa perkara kekerasan seksual. Di California, Amerika Serikat, prinsip ini bahkan sudah ditegaskan dalam *Rape Shield Law*. Berdasarkan peraturan tersebut, riwayat seksual korban tidak boleh dipertimbangkan dalam pembuktian kekerasan seksual, terlebih lagi jika digunakan untuk membuktikan adanya persetujuan korban dalam melakukan hubungan seksual dengan pelaku.<sup>352</sup> Dalam konteks Indonesia, ketentuan serupa diatur dalam Pasal 5 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang melarang Hakim untuk mempertanyakan atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku. Begitu juga dengan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 yang melarang jaksa untuk tidak mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksisme dan/atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara.

### 3.3.4 Pertimbangan Kerugian/Dampak dan Kebutuhan Pemulihan Korban di Putusan Perkara Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dialami oleh korban berdampak kepada penderitaan fisik, seksual, psikologis, kehamilan tidak diinginkan, risiko kematian dan ancaman terinfeksi penyakit menular.<sup>353</sup> Bahkan, dampak dari kekerasan seksual tidak terbatas kepada korban semata, tetapi meluas

352 Selengkapnya lihat California Evidence Code, division 9, chapter 1, section 1103, subdivision (c), paragraph 1.

353 Wicaksana, *et. al.* (2), *op.cit.*, hlm. 28.


hingga berpengaruh pada keluarga korban<sup>354</sup> baik berupa munculnya ancaman, pembatasan, pengucilan, perampasan hak serta perbedaan secara sosial, politik dan ekonomi.<sup>355</sup>

**Grafik 36.**

**Informasi adanya dampak yang dialami PBH**

n = 735

(jawaban dapat lebih dari satu)



Dari hasil indeksasi pada studi ini, sebagian besar putusan menginformasikan dampak psikis (78 persen) seperti trauma mendalam, rasa takut, rasa malu hingga perubahan perilaku akibat kekerasan seksual yang dialaminya, dan dampak fisik (43,8 persen) yang dialami korban, seperti lebam, luka di alat reproduksi hingga luka parah, termasuk juga patah tulang dan kerusakan organ reproduksi sebagaimana tercantum dalam 0,5 persen putusan. Tidak hanya itu, riset ini juga mencatat korban yang mengalami dampak finansial dari kekerasan seksual sebesar 4,9 persen. Di samping itu, korban juga tercatat mengalami dampak-dampak lainnya, seperti mengalami putus sekolah (0,5 persen), dikucilkan (0,3 persen), penyebaran foto intim (0,1 persen) hingga meninggal dunia (0,1 persen). . Data-data ini mengonfirmasi dampak buruk yang disebabkan oleh kekerasan seksual terhadap pribadi korban.


354 *Ibid.*

355 *Ibid.*

### Grafik 37.

#### Identifikasi dampak yang dialami PBH dalam putusan

n = 988



**Tabel 37.1**

Hal yang tidak diidentifikasi dalam putusan

n = 223

(jawaban dapat lebih dari satu)

Nama Kategori	Persentase
Dampak lainnya: korban meninggal	0,4%
Dampak lainnya: foto tersebar	0,4%
Dampak lainnya: dikucilkan	0,9%
Dampak lainnya: putus sekolah	1,8%
Dampak kesehatan: rusak organ reproduksi	1,8%
Dampak finansial	1,8%
Dampak kesehatan: korban hamil	15,7%
Dampak psikis	77,1%

**Tabel 37.2**

Hal yang diidentifikasi dalam putusan

n = 765


(jawaban dapat lebih dari satu)

Nama Kategori	Persentase
Dampak finansial	3,9%
Dampak fisik	39,4%
Dampak kesehatan: korban hamil	1,2%
Dampak psikis	49,1%

Jika ditelusuri lebih jauh lagi, Grafik 37 menunjukkan 70,4 persen putusan mengidentifikasi dampak yang dialami perempuan korban kekerasan seksual sebagai fakta hukum dalam putusan. Adapun jenis dampak yang diidentifikasi berkisar dari dampak fisik (39,4 persen), dampak psikis (49,1 persen), dampak finansial (3,9 persen) dan dampak kesehatan berupa kehamilan korban akibat kekerasan seksual (1,2 persen). Meski demikian, 29,6 persen putusan lainnya justru tidak mengidentifikasi dampak yang dialami korban perkara kekerasan seksual. Dampak yang diabaikan dalam

fakta hukum tersebut di antaranya psikis (77,1 persen), dampak kesehatan berupa kehamilan korban akibat kekerasan seksual (15,7 persen), dampak kesehatan berupa kerusakan organ reproduksi (1,8 persen), dampak finansial (1,8 persen), putus sekolah (1,8 persen), dikucilkan (0,9 persen), penyebaran foto intim (0,4 persen) dan meninggal dunia akibat kekerasan seksual yang dialaminya (0,4 persen). Selain itu, 77,1 persen putusan juga mengabaikan dan tidak mengidentifikasi dampak psikis dari kekerasan seksual tersebut.

**Grafik 38.**  
**Pertimbangan dampak yang dialami PBH**  
**n = 988**



**Tabel 38.1**  
**Hal yang tidak dipertimbangkan Hakim**  
**n = 542**  
*(jawaban dapat lebih dari satu)*

Nama Kategori	Persentase
Dampak lainnya: korban meninggal	0,2%
Dampak lainnya: foto tersebar	0,2%
Dampak lainnya: dikucilkan	0,4%
Dampak lainnya: putus sekolah	0,7%
Dampak kesehatan: rusak organ reproduksi	0,7%
Dampak finansial	3,0%
Dampak kesehatan: korban hamil	7,2%
Dampak psikis	54,8%
Dampak fisik	32,8%

**Tabel 38.2**  
**Hal yang dipertimbangkan Hakim**  
**n = 446**  
*(jawaban dapat lebih dari satu)*

Nama Kategori	Persentase
Dampak finansial	4,5%
Dampak fisik	32,3%
Dampak kesehatan: korban hamil	1,3%
Dampak psikis	61,9%




Lebih lanjut, Grafik 38 memperlihatkan 54,9 persen putusan yang dianalisis dalam riset ini tidak memperhitungkan dampak yang dialami korban sebagai faktor-faktor pemidanaan dalam putusan. Walaupun terdapat 45,1 persen yang mengisyaratkan hal yang positif, pengabaian terhadap elemen dampak tersebut mengindikasikan penanganan perkara kekerasan seksual masih berorientasi pada penghukuman bagi pelaku dan belum sepenuhnya menyentuh elemen kerugian yang dialami dan kepentingan korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, jenis kerugian yang paling sering tidak dipertimbangkan dalam putusan adalah dampak psikis (54,8 persen) dan dampak fisik (32,8 persen). Meski demikian, jika elemen dampak dipertimbangkan dalam proses pemidanaan, dampak psikis (61,9 persen) dan dampak fisik (32,3 persen) menjadi dua jenis kerugian yang paling sering dipertimbangkan oleh hakim. Pada urutan berikutnya adalah dampak finansial (4,5 persen) dan dampak kesehatan berupa korban hamil akibat kekerasan seksual (1,3 persen). Temuan ini memperlihatkan hakim perlu mempelajari lebih dalam mengenai dampak yang dialami korban kekerasan seksual, baik yang terlihat kasat mata maupun yang tidak, agar bisa lebih mendekati vonis yang akan diambil dengan keadilan dan kebutuhan yang diperjuangkan oleh korban.



**Grafik 39.**  
**Permohonan pemulihan PBH**  
n = 735



Pada bagian lainnya, patut disayangkan 80,7 persen putusan tidak memuat informasi mengenai pemulihan korban kekerasan seksual. Tercatat 19,2 persen perempuan korban tidak mengajukan permohonan pemulihan kepada hakim dan hanya 0,1 persen yang menghukum pelaku membayar restitusi kepada korban. Apabila temuan ini disandingkan dengan tren putusan yang mengidentifikasi dan mempertimbangkan dampak kekerasan seksual dalam pidana, dapat disimpulkan bahwa hakim membatasi perannya pada memperhitungkan komponen-komponen ini sebagai bagian dari proses penghukuman bagi pelaku. Pemulihan korban belum diberikan porsi yang sama besarnya dengan proses pidana. Padahal, korban membutuhkan lebih dari sekedar penghukuman pelaku untuk bisa pulih dari dampak-dampak yang ia alami.

Minimnya perhatian yang diberikan pada pemulihan korban kekerasan seksual dapat dilihat dari tingkat pengetahuan korban mengenai haknya atas restitusi. Sayangnya, Komnas Perempuan menemukan fakta bahwa, berdasarkan testimoni pendamping korban, perempuan korban tidak pernah diinformasikan hak-haknya sebagai korban saat menjalani pemeriksaan di berbagai tahap peradilan pidana.<sup>356</sup> Informasi mengenai kerugian atau penderitaan yang dialami korban semata-mata ditujukan sebagai referensi untuk menghukum pelaku.<sup>357</sup> Hakim juga belum pernah mempertimbangkan dampak faktual yang diderita korban ataupun menawarkan bentuk pemulihan lainnya seperti pemulihan psikologis, pemulihan medis, rehabilitasi sosial dan sebagainya.<sup>358</sup> Sementara itu, apabila perempuan menjadi terdakwa dalam kasus kekerasan seksual, hakim baru sekedar mempertimbangkan dan menyediakan kebutuhan atas pendampingan atau bantuan hukum.<sup>359</sup>

Kondisi yang demikian tercermin dari kerangka hukum acara pidana Indonesia yang lebih mengedepankan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan belum mendudukan korban sebagai aktor penting dalam sistem peradilan pidana.<sup>360</sup> Dalam konteks pemberian

356 Komnas Perempuan (8), *loc.cit.*

357 *Ibid.*

358 *Ibid.*

359 *Ibid.*

360 Ida Bagus Paramaningrat Manuaba dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 1 (2013), hlm. 2.

ganti rugi bagi korban, KUHAP hanya memperkenalkannya melalui penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP:



Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.<sup>361</sup>

Sebagai konsekuensi dari mininya jaminan hak-hak korban tersebut, respon yang muncul ke permukaan adalah ketidakpuasan korban atas skema penyelesaian yang ditawarkan sistem peradilan pidana. Mengingat perannya yang sangat terbatas, korban belum diberi kesempatan yang optimal untuk memulihkan dampak yang dialaminya akibat pelaksanaan tindak pidana.<sup>362</sup>

Sementara itu, hakim justru sepakat bahwa pemulihan korban adalah hal yang penting untuk diperjuangkan dalam sistem peradilan pidana.<sup>363</sup> Namun, pemberian restitusi maupun ganti rugi dalam mekanisme Pasal 98 KUHAP juga memiliki keterbatasan tersendiri yang tidak bisa diimplementasikan secara maksimal untuk setiap kasus. Sebagai contoh, ganti rugi yang diperkenankan dalam Pasal 98 KUHAP terbatas pada ganti rugi yang sifatnya materiil berupa penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan korban akibat pelaksanaan tindak pidana.<sup>364</sup> Oleh karena itu, seandainya pelaku ingin membantu pemulihan korban, hakim hanya dapat mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan pidana.<sup>365</sup> Bahkan, berdasarkan keterangan salah satu hakim dalam riset yang dijalankan Komnas Perempuan, hakim justru enggan menghukum pelaku memberikan ganti rugi kepada korban mengingat

361 Pasal 98 KUHAP.

362 *Ibid.*, hlm. 3.

363 Komnas Perempuan (8), *loc.cit.*

364 Pasal 99 ayat (2) KUHAP.

365 Komnas Perempuan (8), *loc.cit.*


dampak yang dialami korban tidak dapat ditaksir nilai kerugiannya.<sup>366</sup> Dalam kasus perkosaan, misalnya, hakim berpendapat keperawanan tidak dapat dinilai harganya sehingga yang bersangkutan tidak menghukum pelaku membayar ganti rugi kepada korban.<sup>367</sup>

### 3.3.5 Pendampingan Hukum bagi Perempuan dalam Perkara Kekerasan Seksual

**Grafik 40.**

**Ketersediaan pendamping PBH**

n = 735



**Tabel 40.1**

**Permohonan pemulihan PBH**

n = 735

Nama Kategori	Persentase
Saudara kandung	20,9%
Ibu kandung	19,4%
Tidak ada informasi	19,4%
Orang tua	17,9%
Ibu kandung & Bibi	4,5%
Orang tua & Peksos	4,5%
Pekerja Sosial	3,0%
Keluarga	1,5%
P2TP2A	1,5%
Penerjemah Bahasa Isyarat	1,5%
Psikolog	1,5%
Orang tua & P2TP2A	1,5%
Orang tua & LPSK	1,5%
PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas	1,5%

Grafik 41 memperlihatkan kondisi ketersediaan pendamping perempuan pada perkara kekerasan seksual. Berdasarkan data tersebut, 90,9 persen

366 *Ibid.*

367 *Ibid.*


putusan tidak mencatumkan informasi mengenai proses pendampingan yang diberikan kepada perempuan. Sementara itu, sejumlah kecil putusan (8,7 persen) merekam pendampingan dengan 0,4 persen di antaranya berupa pendampingan hukum bagi perempuan korban. Pihak yang paling banyak mendampingi PBH dalam perkara kekerasan seksual adalah saudara kandung (20,9 persen), ibu kandung (19,4 persen), dan orang tua (17,9 persen). Sementara itu, 19,4 persen tidak memperinci pihak yang mendampingi PBH dalam perkara tersebut.

Praktik yang demikian merefleksikan konstruksi hukum acara pidana mengenai hak korban atas pendampingan di pengadilan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KUHP belum memberi perhatian terhadap hak-hak korban sama besarnya dengan yang diberikan kepada pelaku (Pasal 50–68 KUHP). Selain itu, belum ada kewajiban bagi pengadilan untuk mencatumkan informasi mengenai keberadaan pendamping korban dalam putusan. Berkaca dari data di atas dan pengaturan yang demikian, pemenuhan hak PBH atas pendampingan hukum masih belum bisa dipotret secara baik melalui putusan pengadilan.

Di sisi lainnya, Pasal 9 PERMA Nomor Tahun 2017 justru memberikan hak bagi PBH untuk memperoleh pendampingan, terlebih bagi korban yang mengalami dampak fisik maupun psikis dari kekerasan seksual yang diterimanya. Di samping itu, ketentuan ini juga mendorong hakim untuk menyarankan dan dapat mengabulkan permintaan PBH menghadirkan pendamping di persidangan. Bab VI huruf A angka 9 Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 mengamini pengaturan ini dengan menegaskan bahwa korban dan/atau saksi dapat didampingi oleh psikolog, psikiater, dokter, dan/atau rohaniawan pada saat pemeriksaan. Tidak hanya itu, Pasal 23 ayat (2) UU SPPA juga menentukan bahwa, dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.<sup>368</sup>


---

368 Tarigan *et.al*, *op.cit.*, hlm. 59



Sehubungan dengan hal tersebut, praktik di PN Jakarta Timur dapat dijadikan contoh bagi hakim untuk lebih menjamin hak korban atas pendampingan. Dalam riset yang dijalankan Komnas Perempuan, salah satu hakim yang bertugas di pengadilan tersebut pernah meminta PBH untuk mendapatkan pendampingan ketika diperiksa di pengadilan.<sup>369</sup> Sebelumnya, penuntut umum menginformasikan kepada hakim bahwa korban memiliki kebutuhan khusus berupa disabilitas mental. Mengetahui hal tersebut, hakim memerintahkan penuntut umum untuk meminta keluarga korban mendampingi korban tersebut.<sup>370</sup> Meski demikian, sebagian hakim berpendapat pendampingan tersebut hanya terbatas pada anak dan sudah harus dilakukan sejak penyidikan.<sup>371</sup> Jika korban tidak didampingi oleh siapapun pada saat pemeriksaan di persidangan, kondisi yang demikian berarti korban memilih untuk tidak didampingi selama proses pemeriksaan.<sup>372</sup>

Pada bagian lainnya, Komnas Perempuan menemukan tren yang menggambarkan pola pikir hakim bahwa hak atas pendampingan harus ditafsirkan sebagai pendampingan hukum semata.<sup>373</sup> Padahal, pendampingan memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan pendampingan hukum semata. Pendamping justu berperan menyediakan informasi, memastikan hak-hak korban dan/atau saksi terlindungi, dan memastikan korban nyaman secara psikologis ketika menjalani proses pemeriksaan.<sup>374</sup> Oleh karena itu, penting untuk menyeragamkan pemahaman penegak hukum mengenai hak atas pendampingan agar bisa menjamin proses penegakan hukum yang lebih kondusif bagi korban kekerasan seksual.



---

369 Komnas Perempuan (8), *loc.cit.*

370 *Ibid.*

371 *Ibid.*

372 *Ibid.*

373 *Ibid.*

374 Tarigan *et.al*, *op.cit.*, hlm. 70

### 3.3.6 Keterangan Ahli dan Bukti Forensik dalam Perkara Kekerasan Seksual

**Tabel 41.1**

Bukti Forensik dalam Putusan

n=735

(jawaban dapat lebih dari satu)

Item	Frekuensi (dapat dijawab lebih dari satu)	Persentase (dapat dijawab lebih dari satu)
Visum et repertum	658	89,5%
Tidak ada bukti medis	148	20,1%
Hasil pemeriksaan psikologis	16	2,2%
Visum et repertum psikiatrikum	7	1,0%
Laporan sosial	6	0,8%

Dari seluruh putusan yang dianalisis dalam riset ini, 89,5 persen di antaranya mencantumkan informasi mengenai penggunaan bukti forensik *visum et repertum*. Lebih lanjut, 2,2 persen tercatat melibatkan hasil pemeriksaan psikologis, dan 1 persen putusan lainnya menggunakan bukti medis berupa *visum et repertum* psikiatrikum. Pada 2,2 persen putusan lainnya, *visum et repertum* dan pemeriksaan psikologis digunakan secara sekaligus sebagai bukti forensik. Berdasarkan data *visum et repertum* (VeR) merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dalam perkara kekerasan seksual, diikuti dengan hasil pemeriksaan psikologis, *visum et repertum psikiatrikum* (VeRP), dan laporan sosial.

Dalam kaitannya dengan penggunaan bukti forensik di atas, penting untuk dipahami bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan mengingat perbuatan tersebut banyak terjadi di ruang privat dan tidak ada saksi yang melihat terjadinya peristiwa tersebut. Seringkali, hanya ada satu saksi yang hadir di pengadilan untuk menerangkan terjadinya kekerasan seksual, yakni korban yang mengalami sendiri kejadian tersebut. Di sisi lain, keterangan satu saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lain tidak cukup membuktikan terjadinya suatu

tindak pidana.<sup>375</sup> Oleh karena itu, penggunaan bukti forensik seperti Ver umum sangat membantu proses pembuktian terhadap tuduhan kekerasan seksual,<sup>376</sup> terutama untuk mendukung keterangan korban mengenai pelaksanaan kekerasan seksual yang ditujukan kepadanya.

**Tabel 41.2**  
**Keterangan Ahli dalam Putusan**  
**n=735**  
*(jawaban dapat lebih dari satu)*

Item	Frekuensi <i>(dapat dijawab lebih dari satu)</i>	Persentase <i>(dapat dijawab lebih dari satu)</i>
Tidak ada ahli yang dihadirkan	705	95,9%
Dokter	33	4,5%
Psikolog	10	1,4%
Akademisi	3	0,4%
Paralegal	2	0,3%
Pembimbing Kemasyarakatan	2	0,3%
P2TP2A	1	0,1%

Selain bukti-bukti forensik di atas, keterangan ahli juga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara kekerasan seksual. Akan tetapi, sebagaimana dapat dilihat pada data di atas, lebih dari 95 persen perkara kekerasan seksual yang ditangani pengadilan justru tidak menghadirkan ahli dalam proses pemeriksaannya. Kendati tidak selalu dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya kekerasan seksual, keterangan ahli, khususnya dokter atau psikolog, dapat menerangkan dampak kekerasan seksual bagi korban. Selanjutnya, hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa atau untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan korban, seperti pemulihan maupun pendampingan.


375 Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHP.

376 Diana Kusumasari, "Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ci3746/pelecehan-seks>, diakses 6 Desember 2021.



### 3.4 Perbandingan Tuntutan dan Vonis Perkara Kekerasan Seksual

**Grafik 42.**  
Bentuk dakwaan  
n = 735



Dalam grafik 42 di atas, terlihat bahwa sebagian besar dakwaan yang disusun dalam perkara kekerasan seksual menggunakan jenis dakwaan ini, 89,5 persen di antaranya mencantumkan informasi mengenai penggunaan bukti forensik visum et repertum. Lebih lanjut, 2,2 persen tercatat melibatkan hasil pemeriksaan psikologis, dan 1 persen putusan lainnya menggunakan bukti medis berupa *visum et repertum* psikiatrikum. Pada 2,2 persen putusandakwa kombinasi.

**Tabel 42.1**  
Bentuk Dakwaan Alternatif

Item	Frekuensi	Persentase
<b>Pertama</b>		
Pasal 81 ayat (1) UU PA	118	31,3%
Pasal 81 ayat (2) UU PA	53	14,1%
Pasal 285 KUHP	32	8,5%
Pasal 50 Qanun Jinayat	18	4,8%
Lainnya	156	41,3%

Item	Frekuensi	Persentase
<b>Kedua</b>		
Pasal 82 ayat (1) UU PA	100	26,5%
Pasal 81 ayat (2) UU PA	42	11,1%
Pasal 81 ayat (1) UU PA	30	8%
Pasal 289 KUHP	30	8%
Pasal 47 Qanun Jinayat	12	3,2%
Lainnya	163	43,2%

Berdasarkan tabel 42.1 di atas, dapat dilihat bahwa pasal yang digunakan oleh penuntut umum dalam merumuskan dakwaan alternatif terpusat pada kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara umum, dakwaan alternatif pertama yang sering digunakan adalah Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan pada anak, baik dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan<sup>377</sup> maupun dengan menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan bujukan.<sup>378</sup> Di sisi lain, dakwaan alternatif kedua yang paling lazim digunakan penuntut umum adalah Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang melarang perbuatan cabul terhadap anak. Jika kekerasan seksual ditujukan bagi orang dewasa, pasal dakwaan yang sering dialternatifkan adalah Pasal 285 KUHP mengenai perkosaan dan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan melanggar kesusilaan. Dalam konteks penggunaan Qanun Jinayat, Pasal 50 Qanun tersebut sering ditempatkan sebagai dakwaan alternatif pertama. Sementara itu, Pasal 47 Qanun Jinayat banyak digunakan sebagai dakwaan alternatif kedua.

Jika merujuk pada **Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan**, dakwaan alternatif digunakan apabila belum terdapat kepastian tentang tindak pidana apa yang paling tepat dibuktikan.<sup>379</sup> Dengan melihat begitu intensifnya penggunaan dakwaan alternatif pada kasus kekerasan seksual serta begitu seringnya

377 Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014, Ps. 81 ayat (1).

378 *Ibid.*, Ps. 81 ayat (2).

379 Marry Margaretha Saragi, "Bentuk-bentuk Surat Dakwaan," <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/>, diakses 5 November 2011.

penuntut umum mengalternatifkan pasal perkosaan/persetubuhan<sup>380</sup> dengan pencabulan<sup>381</sup>, pola yang demikian mengindikasikan keraguan penuntut umum untuk membuktikan perbuatan pelaku sebagai perkosaan (yang menekankan adanya persetubuhan) atau justru sebagai suatu perbuatan cabul.

Kebingungan ini bisa dikaitkan dengan tafsir *Hoge Raad* mengenai persetubuhan pada tanggal 5 Februari 1912, yang dimaknai sebagai “peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan untuk mendapatkan anak serta mengharuskan kemaluan laki-laki tersebut masuk ke dalam kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani (sperma)”<sup>382</sup>. Definisi ini yang banyak digunakan penegak hukum untuk memproses setiap laporan mengenai persetubuhan.

MaPPI FHUI mengonfirmasi situasi yang demikian melalui risetnya pada tahun 2016. Sejumlah 82% putusan pengadilan masih mempertimbangkan ada atau tidaknya air maniketika mengadili dan memutus perkara kekerasan seksual berupa perkosaan, baik yang dikeluarkan di luar maupun di dalam vagina.<sup>383</sup> Lebih lanjut, hakim sering memutus pelaku bersalah melakukan pencabulan dikarenakan bekas sperma yang diperlukan untuk membuktikan perasaan, tidak dapat ditemukan pada korban.<sup>384</sup>

Tren penafsiran yang demikian menunjukkan ketidakmampuan pengadilan untuk mengikuti perkembangan terkini mengenai kekerasan seksual. Diperlukannya persetubuhan dan keberadaan air mani sebagai syarat perkosaan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pada tataran global, definisi perkosaan telah berkembang hingga mencakup “penetrasi, sekecil apapun, terhadap vagina atau anus dengan menggunakan anggota tubuh atau benda, atau penetrasi oral dengan alat kelamin orang lain, tanpa persetujuan dari korban.”<sup>385</sup> Di sisi lain, pencabulan

380 Pasal 81 UU PA mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Pasal 285 mengatur tentang tindak pidana perkosaan, dan Pasal 50 Qanun Jinayat mengatur tentang *jarimah* perkosaan terhadap anak.

381 Pasal 82 UU PA mengatur tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak, Pasal 289 mengatur tentang tindak pidana pencabulan, dan Pasal 47 Qanun Jinayat mengatur tentang *jarimah* pelecehan seksual terhadap anak.

382 Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1986), hlm. 209.

383 Akbari, *et. al., op.cit.*, hlm. 48.

384 *Ibid.*, Pasal 49.

385 Federal Bureau of Investigation, “Uniform Crime Report: Crime in the United States, 2013 – Rape,” [https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2013/crime-in-the-u.s.-2013/violent-crime/rape/rapemain\\_final.pdf](https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2013/crime-in-the-u.s.-2013/violent-crime/rape/rapemain_final.pdf), diakses 26 November 2011.

dapat diartikan sebagai sentuhan atau kontak bernuansa seksual lainnya yang tidak sampai pada penetrasi.<sup>386</sup> Dengan demikian, tumpang tindih dan kebingungan dalam membedakan kedua jenis kekerasan seksual ini dapat lebih mudah dihindari di kemudian hari.

Di sisi lain, 31,7 persen dakwaan yang dihimpun dalam riset ini disusun dengan menggunakan bentuk tunggal. Dakwaan ini umumnya digunakan ketika penuntut umum yakin hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan pelaku. Cukup tingginya frekuensi dakwaan tunggal ini memperlihatkan keyakinan penuntut umum untuk menuntut terdakwa dengan menggunakan satu ketentuan pidana saja.

**Tabel 42.2**  
**Pasal dalam dakwaan tunggal**  
**n = 233**


Item	Jumlah	Persentase
Pasal 82 ayat (1) UU PA	53	22,7%
Pasal 285 KUHP	26	11,2%
Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU PA	26	11,2%
Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU PA	25	10,7%
Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014	15	7,3%
Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU PA	15	6,4%
Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP	8	3,4%
Pasal 289 KUHP	8	3,4%
Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E UU PA	6	2,6%
Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014	5	2,1%
Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	5	2,1%
Lainnya	39	16,7%

<sup>386</sup> Lauren Baldwin, *Sexual Battery: Laws and Penalties*, <https://www.criminaldefenselawyer.com/crime-penalties/federal/sexual-battery.htm>, diakses 7 Maret 2022. Sebagai penafian, penulis di sini mempersamakan pencabulan sebagai *molestation/sexual battery*, yang mana—bersama dengan perkosaan—merupakan bagian dari suatu kekerasan seksual dengan berbagai aspek dan ruang lingkup perbuatannya. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pencabulan dan perkosaan, namun penulis memandang pencabulan bukan sebagai suatu istilah dengan ruang lingkup seluas kekerasan seksual secara umum, melainkan sebagai salah satu bentuk perbuatan kekerasan seksual.

**Grafik 43.**

**Jenis tindakan yang dituntut vs. diputus**


n = 735



Jika melihat pada grafik di 42.2 atas, pasal yang paling banyak digunakan dalam dakwaan tunggal adalah Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang pencabulan anak. Ketentuan ini dapat digunakan ketika, misalnya, seseorang meraba-raba anak tersebut tanpa melibatkan

adanya penetrasi sama sekali. Dalam kondisi di atas, penuntut umum tidak perlu ragu-ragu untuk menentukan perbuatan tersebut sebagai pencabulan. Pada kondisi lainnya, apabila ditemukan kasus dimana perempuan dewasa dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan ditemukan bekas sperma dan luka pada tubuh korban, penuntut umum tentu tidak akan ragu mendakwa pelaku dengan Pasal 285 KUHP tanpa perlu mendudukkannya dengan ketentuan lain dalam dakwaan.

**Grafik 44.**  
**Jenis hukuman yang dituntut vs diputus**  
**n = 735**



Pada grafik 43 di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana yang paling banyak dituntut oleh penuntut umum adalah kekerasan seksual terhadap anak. Sebanyak 44,6 persen berkaitan dengan persetubuhan terhadap anak diikuti oleh pencabulan terhadap anak sejumlah 24,2 persen. Untuk kekerasan

seksual terhadap korban dewasa, tindak pidana yang paling banyak dituntut adalah perkosaan, dengan proporsi 19,9 persen. Jika disandingkan dengan delik yang terbukti dalam amar putusan, 41,6 persen data dalam riset ini memperlihatkan hakim mempersalahkan pelaku atas persetubuhan dengan anak. Hal ini merepresentasikan setidaknya-tidaknnya 93,2 persen tuntutan penuntut umum diamini oleh Hakim dalam putusannya.

Grafik 44 memperlihatkan jenis pidana yang paling banyak dituntut adalah penjara dan denda dengan proposi 59 persen. Selanjutnya, tuntutan untuk menjatuhkan pidana penjara saja (tanpa denda) ditemukan sejumlah 27,9 persen dalam sampel penelitian ini. Selain itu, 7,9 persen perkara kekerasan seksual dituntut dengan pidana penjara dan pelatihan kerja. Tuntutan ini umumnya dimintakan terhadap anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual.<sup>387</sup> Selain itu, 2,2 persen perkara dituntut dengan pidana cambuk sesuai dengan ketentuan 'uqubat (pemidanaan) dalam Qanun Jinayat di Aceh.

Tingginya frekuensi pidana penjara dan pidana denda yang dituntut oleh penuntut umum dan diputus oleh hakim merupakan konsekuensi dari banyaknya perkara kekerasan seksual terhadap anak yang ditemukan dalam riset ini. Kombinasi penjara dan denda merupakan ancaman pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga temuan di atas sejalan dengan prevalensi kasus kekerasan seksual yang dialami anak tersebut. Akan tetapi, tren ini tidak terlihat untuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU PKDRT. Studi ini mengungkap fakta bahwa hanya 0,1 persen perkara yang diputus oleh hakim melanggar ketentuan pidana dalam UU PKDRT yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Lebih lanjut, penuntut umum bahkan tidak pernah menuntut pelaku dengan menggunakan ketentuan tersebut.


Jika melihat pada kesesuaian jenis pidana yang dituntut dan diputus, penelitian ini memperlihatkan posisi hakim cenderung sama dengan penuntut umum. Secara lebih terperinci, 59 persen perkara yang dituntut dengan pidana penjara dan denda diikuti dengan 60,5 persen perkara yang diputus dengan pidana yang sama. Demikian juga 27,9 persen perkara yang dituntut dengan pemenjaraan diamini oleh hakim dengan menjatuhkan pidana yang sama kepada pelaku dengan proporsi 27,9 persen perkara.

387 Indonesia, *Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 71 ayat (1) huruf c.

Di samping itu, tren yang ditunjukkan Grafik 44 mengenai tuntutan dan hukuman berupa pelatihan kerja yang dikombinasikan dengan pidana lainnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Penting untuk dipahami bahwa, dalam kerangka pemidanaan UU SPPA, pelatihan kerja diposisikan sebagai pidana pokok<sup>388</sup> maupun pengganti pidana denda yang diancamkan oleh undang-undang lain, yang diperuntukkan terbatas bagi anak.<sup>389</sup> Dengan mengikuti konstruksi yang demikian, pelatihan kerja hanya bisa dijatuhkan secara tunggal, dikombinasikan dengan pidana tambahan lainnya, atau digabungkan dengan pidana penjara sebagai konsekuensi dari dikombinasikannya pidana penjara dan pidana denda dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Meski demikian, riset ini menemukan 0,3% putusan justru menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan pelatihan kerja dalam kesempatan yang sama, sekalipun penuntut umum tidak mengajukan penjatuhan pidana dengan kombinasi tersebut.

**Grafik 45.**

**Lama hukuman penjara yang dituntut vs diputus**  
n = 705



388 UU No. 11 Tahun 2012, Ps. 71 ayat (1).

389 *Ibid.*, Ps. 71 ayat (3).



Lebih lanjut, Grafik 45 memperlihatkan pola lama pemenjaraan yang dituntut dan diputus dalam kasus kekerasan seksual. Rentang pemenjaraan yang paling sering direkomendasikan penuntut umum berkisar pada 6-8 tahun dengan proporsi 23,3 persen. Jika disandingkan dengan putusan Hakim, hanya 16,3 persen pelaku yang dijatuhi pidana dengan lama pemenjaraan sejalan dengan tuntutan 6-8 tahun tersebut. Sementara itu, sebagian besar perkara justru diputus dengan pidana penjara dalam rentang 4-6 tahun a. (28,8 persen), padahal hanya 15,5 persen perkara yang dituntut dengan rentang pemenjaraan yang sama.

Meski demikian, secara umum, hakim cenderung menjatuhkan pidana yang lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan. Sebagai contoh, 3,3 persen perkara diputus dengan pidana penjara di bawah 1 tahun, sekalipun hanya 1,6 persen tuntutan yang mengajukan lama pemenjaraan yang sama. Hal yang sama juga terjadi untuk pidana penjara dengan rentang 1-2 tahun. Dari 8,5 persen yang menuntut penjatuhan pidana tersebut, putusan hakim yang mengamini rentang pemenjaraan ini lebih banyak 2 persen dari tuntutan. Di sisi lainnya, jumlah perkara pidana yang diputus berat cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan tuntutan. Dari proporsi 23,3 persen perkara yang dituntut dengan pidana penjara 6-8 tahun, hanya 16,3 persen hakim yang menyetujui usulan tersebut. Pada bagiannya lainnya, hakim justru menyetujui 9,8 persen perkara untuk diputus dengan lama pemenjaraan 8-10 tahun di saat penuntut umum mengajukan tuntutan tersebut dengan proporsi 18,3 persen. Hal yang sama juga terlihat untuk pidana penjara di atas 10 tahun. Walaupun 22,8 persen perkara dituntut dengan pidana penjara lebih dari 10 tahun, namun hanya 15,7 persen pelaku yang diputus dengan pemenjaraan dalam rentang tersebut.



Dari seluruh putusan hakim, rata-rata lama pidana yang dituntut dan yang diputus adalah sebagai berikut:

**Tabel 45.1**  
Rata-rata tuntutan vs. hukuman

Pasal	Rata-rata lama hukuman yang dituntut	Rata-rata lama hukuman yang diputus
<b>Pasal 81 UUPA</b>	<b>8,9 tahun</b>	<b>7,5 tahun</b> Paling rendah: 2 bulan Paling berat: 20 tahun
<b>Pasal 82 UUPA</b>	<b>7,9 tahun</b>	<b>6,3 tahun</b> Paling rendah: 6 bulan Paling berat: 15 tahun
<b>285 KUHP</b>	<b>5,9 tahun</b>	<b>5,5 tahun</b> Paling rendah: 1 bulan Paling berat: 15 tahun <sup>390</sup>
<b>289 KUHP</b>	<b>3,8 tahun</b>	<b>4,2 tahun</b> Paling rendah: 8 bulan Paling berat: 9 tahun

Temuan pada Tabel 45.1 sejalan dengan pembahasan sebelumnya bahwa hakim cenderung memutus lebih rendah di bawah tuntutan. Sebagai contoh, rata-rata pemenjaraan yang diputuskan hakim untuk kasus persetujuan anak adalah 7,5 tahun. Angka tersebut lebih ringan daripada rata-rata tuntutan untuk perkara yang sama, yaitu 8,9 tahun. Selain itu, pada perkara pencabulan anak, rata-rata pidana penjara yang diterima pelaku adalah 6,3 tahun. Lagi-lagi, pidana tersebut lebih ringan daripada rata-rata hukuman yang diusulkan penuntut umum yang berada pada angka 7,9 tahun.

390 Ancaman maksimal untuk pasal 285 KUHP adalah 12 tahun penjara, namun dalam hasil indeksasi ditemukan terdapat dasar pemberat yang dikenakan pasal 53 ayat 1 KUHP, pasal 55 ayat 1 KUHP dan 351 ayat 2 KUHP. Sehingga terdapat putusan yang diputus hingga 15 tahun penjara.

Tren yang sama juga ditemukan pada perkara perkosaan terhadap perempuan dewasa. Ketika penuntut umum merekomendasikan rata-rata pidana selama 5,9 tahun, rata-rata vonis pemenjaraan yang dijatuhkan hakim berada pada angka 5,5 tahun. Pengecualian terjadi pada kasus pencabulan untuk orang dewasa. Rata-rata tuntutan jaksa tercatat lebih ringan 4 bulan dari rata-rata pemenjaraan yang diterima pelaku, yaitu 4,2 tahun.

Khusus untuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak, riset ini menemukan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua bulan untuk kasus persetubuhan dan enam bulan untuk kasus pencabulan. Mengingat ancaman pidana pada dua delik tersebut diatur sedikitnya lima tahun penjara, temuan ini memperlihatkan perilaku hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum khusus yang ditentukan undang-undang.


Di samping rata-rata hukuman, temuan menarik lain yang perlu diberikan perhatian khusus adalah pidana teringan untuk masing-masing perkara kekerasan seksual. Apabila korbannya adalah perempuan dewasa, perkosaan diberikan pidana terendah selama satu bulan penjara sedangkan perbuatan melanggar kesusilaan dihukum paling ringan selama delapan bulan penjara. Pada korban yang masih berusia anak, pelaku yang menyetubuhi anak menerima hukuman paling rendah selama 2 bulan penjara. Di sisi lain, kasus pencabulan terhadap anak dihukum paling ringan selama enam bulan penjara. Data-data ini menunjukkan vonis terendah yang dijatuhkan hakim cenderung lebih berat untuk pelaku pencabulan dibandingkan perkosaan, terlepas korbannya adalah anak maupun perempuan dewasa. Padahal, dari sisi keseriusan tindak pidana, perkosaan yang seharusnya dihukum lebih berat dibandingkan pencabulan.



**Grafik 46.**

**Besaran denda yang dituntut vs diputus**

n = 434



Selain pidana penjara, salah satu pidana yang sering dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual adalah pidana denda yang diberikan secara kumulatif bersama-sama dengan pemenjaraan. Dalam grafik di atas, dapat dilihat bahwa pidana denda yang pernah dituntut dan diputus terhadap pelaku kekerasan seksual berada dalam rentang < Rp5.000.000,00 (di bawah lima juta rupiah) hingga > Rp1.000.000.000,00 (di atas satu miliar rupiah). Dari rentang tersebut, jumlah denda yang paling sering dituntut adalah di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun tidak lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan proporsi 42,2 persen. Sejalan dengan tuntutan penuntut umum, sebagian besar (41,5 persen) perkara yang diputus oleh hakim juga menjatuhkan pidana denda dalam rentang yang sama.

Di samping itu, studi ini juga menemukan perkara yang dituntut dan diputus denda di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setidaknya 22,8 persen perkara dituntut denda dengan rentang Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar dan 20,7 persen kasus kekerasan seksual diputus dengan denda pada rentang yang sama. Lebih lanjut, tuntutan (1,8 persen) dan vonis (1,6 persen) denda melebihi Rp 1 miliar juga ditemukan dalam putusan yang dianalisis. Denda yang dituntut dan diputus dengan nominal di atas Rp 500 juta berasal dari perkara kekerasan seksual terhadap anak. Pasalnya, peraturan perundang-undangan lainnya<sup>391</sup> tidak memiliki ancaman pidana denda melebihi Rp 500 juta dan bahkan KUHP tidak mengancam denda untuk delik-delik yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

Pada bagian lainnya, hanya sedikit perkara yang dituntut dan diputus dengan pidana denda di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada rentang Rp 20–50 juta, jumlah perkara yang dituntut dengan nominal tersebut tercatat sebanyak 6,3 persen, sedangkan yang diputus pada rentang tersebut berjumlah 5,5 persen. Selanjutnya, persentase perkara yang dituntut dengan denda berkisar Rp 5–200 juta adalah 6,7 persen dan yang diputus dengan nominal yang sama berjumlah 6,2 persen. Di samping itu, tuntutan dan vonis pidana denda di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) bahkan tidak mencapai angka 2 persen.


Secara keseluruhan, selisih antara rentang pidana denda yang diputus oleh hakim tidak jauh berbeda dengan tuntutan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim mengenai denda cenderung sejalan dengan tuntutan.

391 Sebagai contoh, pidana denda maksimal dalam UU PKDRT secara berturut-turut adalah Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) pada Pasal 46, Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada Pasal 47, dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada Pasal 48.

**Grafik 47.**

**Besaran subsider denda yang dituntutkan vs diputus**

**n = 434**



Sehubungan dengan hal di atas, penting untuk dijelaskan bahwa pelaku yang dijatuhi pidana denda tidak jarang tidak berkeinginan atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda tersebut. Kondisi yang demikian diantisipasi oleh hukum pidana dengan menyiapkan mekanisme penggantian denda yang tidak dibayarkan dengan pidana kurungan.

Untuk memotret kondisi tersebut, studi ini memetakan lama kurungan pengganti yang dituntut oleh penuntut umum dan diputuskan oleh hakim untuk mengganti denda yang tidak dibayar tersebut. Berdasarkan Grafik 47 di atas, penuntut umum paling sering merekomendasikan pidana

kurungan pengganti denda selama 6 bulan (48,6 persen). Namun, hanya 24,7 persen hakim yang menyetujui tuntutan tersebut. Di sisi lain, sebagian besar putusan hakim lebih memilih 3 bulan kurungan sebagai pengganti denda (40,1 persen), sekalipun tuntutan yang sejalan dengan hal ini hanya berkisar 29,5 persen.

Pola lain yang ditemukan oleh penelitian ini adalah kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda lebih singkat dibandingkan tuntutan penuntut umum. Sebagai contoh, saat penuntut umum merekomendasikan 2 bulan kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan dengan persentase 5,5 persen, hakim justru menyepakati skema penggantian denda dalam rentang waktu yang sama dengan proporsi 11,5 persen. Selisih perbandingan ini bahkan lebih besar pada kurungan pengganti denda selama 1 bulan. Jika jaksa menuntut hal tersebut sebesar 3,2 persen dari perkara yang dianalisis dalam riset ini, pidana tersebut disetujui hakim dengan proporsi hampir 4 kali lipat dari tuntutan jaksa tersebut (11,8 persen).

Terlepas dari tren di atas, studi ini juga mengungkap ditemukannya pelaku yang diharuskan menjalani pidana kurungan selama lebih dari delapan bulan, jika denda yang dijatuhkan kepadanya tidak dibayarkan. Sejumlah 0,2 persen tuntutan dan 0,2 persen vonis hakim menuliskan kurungan pengganti denda selama 9 bulan. Di sisi lain, penuntut umum juga ditemui pernah menuntut pelaku untuk menjalani 10 bulan kurungan (0,2 persen) dan 12 bulan kurungan (1,2 persen) jika tidak membayarkan pidana denda yang diputuskan oleh hakim. Sementara itu, hakim juga terekam menyetujui 12 bulan kurungan (0,2 persen) sebagai konversi pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut. Padahal, Pasal 30 ayat (3) KUHP telah mengatur agar kurungan pengganti denda tidak boleh melebihi 6 bulan. Sekalipun dimungkinkan dalam konteks perbarengan atau pengulangan tindak pidana, kurungan pengganti denda tidak diperkenankan melebihi 8 bulan.<sup>392</sup>

---

392 Pasal 30 ayat (5) dan ayat (6) KUHP

# BAB 4

## SIMPULAN & REKOMENDASI






## ➤➤ 4.1 Simpulan

### 4.1.1 Profil Korban dan Terdakwa dalam Perkara Kekerasan Seksual di Indonesia

Penelitian ini merupakan refleksi mengenai penanganan kekerasan seksual di pengadilan sejak 2018–2020. Secara umum, riset ini membuktikan tingginya akan kekerasan seksual di Indonesia. Pada sisi lainnya, prevalensi yang demikian juga menghadirkan tantangan tersendiri untuk menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk akses atas keadilan, dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dari riset yang dilakukan, pelaku kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu tersebut didominasi oleh laki-laki (99 persen). Sekalipun proporsinya sedemikian kecil (1 persen), studi putusan ini memperlihatkan situasi faktual mengenai peluang perempuan menjadi pelaku kekerasan seksual. Dari segi usia, pelaku yang banyak diidentifikasi oleh penelitian ini berada pada rentang usia 18–25 tahun dengan persentase 33,5 persen dan 26–35 tahun yang mewakili 21,5 persen perkara yang dianalisis. Di sisi lain, mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan (99,5 persen), meskipun laki-laki juga tercatat sebagai pihak yang menderita akibat kekerasan seksual yang dilakukan terhadap dirinya (0,3 persen). Ironisnya, 72,1 persen korban adalah anak-anak yang berada dalam rentang usia 6–18 tahun.

Selain itu, studi ini juga menunjukkan sebagian besar pelaku (87,6 persen) adalah pihak yang berhubungan dekat dengan korban. Hubungan romantis tercatat sebagai relasi yang paling banyak memungkinkan dilakukannya kekerasan seksual dengan persentase 25,2 persen. Sementara itu, jenis hubungan lainnya adalah hubungan kekeluargaan, baik sebagai anggota keluarga inti (13,3 persen) maupun anggota keluarga lainnya (13,5 persen). Dalam kaitannya dengan hal tersebut, riset ini juga menemukan fakta bahwa kekerasan seksual justru sering terjadi di rumah korban dengan proporsi 59,9 persen. Lebih lanjut, teman (12,7 persen) dan tetangga (12,4 persen) juga terekam sebagai profil pelaku kekerasan seksual dalam penelitian ini. Data-data tersebut memperlihatkan tingginya potensi terjadinya kekerasan seksual pada ranah personal. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi korban ternyata justru didata sebagai tempat yang paling tidak aman dari kekerasan seksual.



Pada bagian lainnya, penelitian ini menguatkan temuan-temuan riset kekerasan seksual lainnya bahwa korban cenderung tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada pihak berwajib maupun kepada advokat. 59,6 persen korban lebih memilih bercerita kepada keluarga. Hanya 2,6 persen yang berani dan mau melaporkan kasusnya ke kepolisian. Temuan ini memperlihatkan suatu kondisi dimana korban memiliki preferensi untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang dapat memberikan rasa nyaman baginya. Meski demikian, dengan mengacu pada temuan sebelumnya, pola ini perlu diperhatikan lebih lanjut mengingat besar kemungkinan keluarga justru menghambat usaha korban memperjuangkan keadilan bagi dirinya, terlebih jika pelakunya adalah orang terdekat dengan korban.

#### **4.1.2 Karakteristik Pemeriksaan Perkara Kekerasan Seksual**

Penelitian putusan ini juga menyediakan penjelasan mengenai karakteristik pemeriksaan perkara kekerasan seksual. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa studi ini hanya memotret karakteristik tersebut melalui putusan semata. Oleh karena itu, informasi yang direkam terbatas pada hal-hal yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan. Dalam melakukan penelusuran informasi yang diperlukan tersebut, riset ini menggunakan indikator berupa prinsip-prinsip pemeriksaan perkara kekerasan seksual yang diatur dalam dua dokumen, yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021.

Temuan pertama riset ini adalah dicantumkannya elemen ketidakberdayaan korban kekerasan seksual pada sebagian besar sampel putusan yang dianalisis (di atas 70 persen). Meskipun mayoritas majelis hakim berhasil mengidentifikasi ketidakberdayaan korban sebagai fakta hukum (70,4 persen), namun 57,1 persen putusan tidak mempertimbangkan ketidakberdayaan korban dalam proses pemidanaan. Hal ini menunjukkan ketidakberdayaan korban dianggap tidak terlalu signifikan untuk dipertimbangkan dalam konteks pembuktian dan penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual.

Temuan berikutnya memperlihatkan disediakannya informasi mengenai riwayat kekerasan yang dialami korban pada seluruh putusan yang dianalisis dalam riset ini. Dengan kata lain, seluruh korban kekerasan seksual dalam studi ini pernah mengalami berbagai jenis kekerasan sebelumnya. Lebih lanjut, 45,8 persen putusan telah berhasil memasukkan riwayat kekerasan tersebut. Sayangnya, seperti halnya dengan temuan sebelumnya, 64,5 persen putusan juga belum mempertimbangkan elemen ini dalam proses pembuktian.

Riset ini juga memperlihatkan riwayat kekerasan seksual yang dialami korban sebelumnya juga tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam menganalisis kesalahan, membuktikan pelaksanaan tindak pidana, dan juga menjatuhkan vonis kepada pelaku. Padahal, eksplorasi mengenai riwayat kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya akan membantu hakim memahami kondisi psikis dan fisik korban sehingga diharapkan mampu memilih opsi penjatuhan hukuman yang proporsional dan mendorong pemulihan korban. Selain itu, sebagian besar putusan yang dianalisis dalam studi ini tidak mencantumkan informasi atau pernyataan yang bersifat merendahkan dan menyalahkan serta mempertimbangkan riwayat seksual korban. Meski demikian, sebagian kecil putusan justru tercatat menggunakan riwayat seksual korban sebagai referensi dalam proses pemedanaan.

Selain hal-hal di atas, penelitian ini juga menunjukkan minimnya identifikasi maupun pertimbangan putusan yang membahas mengenai dampak atau kerugian yang dialami korban kekerasan seksual. Sekalipun hampir seluruh putusan yang dianalisis dalam studi ini mencantumkan keterangan-keterangan mengenai kerugian korban, tercatat hanya sebagian kecil (0,1 persen) yang menghukum pelaku membayarkan restitusi kepada korban. Sementara itu, 19,2 persen korban tidak mengajukan permohonan pemulihan kepada hakim dan 80,7 persen putusan lainnya tidak mencantumkan informasi mengenai ada/tidaknya pemulihan korban dalam perkara yang diadili tersebut. Pada sisi lainnya, ketersediaan pendamping bagi korban juga masih minim (8,7 persen). Pendamping yang teridentifikasi dalam putusan pun sebagian besar berasal dari pihak keluarga dan bukan dari lembaga pengada layanan maupun advokat. Data-data tersebut mengafirmasi penegakan hukum kekerasan seksual di Indonesia masih berorientasi pada penghukuman bagi pelaku dan belum menyentuh konsep mendasar mengenai perlindungan dan pemulihan korban.

### 4.1.3 Tuntutan dan Amar Putusan Perkara Kekerasan Seksual

Riset ini juga memperlihatkan bahwa pidana penjara dan denda menjadi bentuk hukuman yang paling sering dituntut oleh penuntut umum dengan persentase 59 persen. Di samping itu, studi ini juga membuktikan hakim cenderung sejalan dengan tuntutan penjatuan pidana penjara dan denda dengan prevalensi sebesar 60,5 persen.

## ➤➤ 4.2 Rekomendasi



Mengingat sifatnya yang empiris dan didasarkan pada bukti-bukti yang valid, fakta-fakta yang dikumpulkan oleh riset ini sebisa mungkin dirujuk oleh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan agenda Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 dengan salah satu target capaian adalah meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Mengacu pada temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang diusulkan sebagai perbaikan kebijakan hukum kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Melihat banyaknya temuan pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang memiliki kedekatan personal dengan korban, terutama pacar, pendefinisian ulang mengenai kekerasan seksual perlu dilakukan, baik melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Elemen persetujuan perlu dimasukkan sebagai elemen penting kekerasan seksual. Unsur 'persetujuan' ini perlu didefinisikan dengan baik sehingga pembuktian kekerasan seksual akan diarahkan pada keberadaan paksaan (psikis/fisik) atau relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban yang mengakibatkan korban tidak berdaya untuk menolak atau melawan tindakan pelaku tersebut. Lebih lanjut,

rumusan 'persetujuan' juga harus diposisikan sedemikian baiknya untuk membongkar asumsi bahwa setiap hubungan seksual yang terjadi di antara pasangan selalu dilakukan atas dasar suka sama suka.

2. Dengan mengacu pada usia pelaku maupun korban yang berusia muda, pendidikan seksual atau pencegahan kekerasan seksual menjadi penting untuk dilakukan sejak usia dini. Oleh sebab itu, pemangku kepentingan terkait perlu membangun konsep dan teknis pengarusutamaan pendidikan seksual dan pencegahan kekerasan seksual dengan sebaik mungkin dan melibatkan pakar yang betul-betul memahami pengembangan pendidikan dimaksud.
3. Prinsip-prinsip pemeriksaan perkara kekerasan seksual yang diatur dalam PERMA 3/2017 ternyata betul-betul digunakan oleh sebagian besar hakim ketika mengadili kasus tersebut. Pengaturan yang demikian perlu direplikasi pada RUU TPKS maupun Rancangan KUHAP agar penanganan perkara kekerasan seksual tidak hanya berorientasi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi dan memulihkan korban. Dalam hubungannya dengan pemidanaan, data-data dalam penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan format putusan dan pedoman pemidanaan kasus kekerasan seksual kepada Mahkamah Agung serta pedoman penuntutan bagi Kejaksaan Agung.
4. Dengan merujuk pada tingginya penggunaan dakwaan alternatif untuk membuktikan perkosaan atau pencabulan, pola yang demikian mengisyaratkan keragu-raguan penuntut umum untuk menarik garis batas antara perkosaan dan pencabulan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman penegak hukum yang sangat konvensional ketika mempersyaratkan pembuktian perkosaan pada adanya penetrasi dan ejakulasi. Oleh karena itu, definisi perkosaan perlu dirumuskan ulang sebagai "penetrasi, sekecil apapun, terhadap vagina atau anus dengan menggunakan anggota tubuh atau benda, atau penetrasi oral dengan alat kelamin orang lain, yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban". Definisi ini tentu harus diikuti dengan perumusan ulang tentang perbuatan cabul untuk mencegah kaburnya batas kedua delik tersebut.

- 
- 
5. Kejaksaan perlu menyusun kebijakan, baik dalam konteks institusional maupun individu jaksa, untuk memperkuat konteks pemulihan korban kekerasan seksual. Minimnya pengajuan ganti kerugian oleh korban kekerasan seksual harus ditanggapi oleh Kejaksaan Agung agar kepentingan korban harus diakomodasi dalam proses penuntutan. Hal ini sejalan dengan hal-hal yang diatur dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak. Tidak hanya itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dilibatkan dan didorong perannya dalam penanganan kekerasan seksual agar bisa memperjuangkan hak-hak korban secara optimal sejak awal pemeriksaan.
  
  6. Sosialisasi dan pendidikan mengenai bantuan hukum dan penanganan kekerasan seksual perlu dilakukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam bidang ini. Masyarakat perlu diberdayakan untuk bisa menciptakan lingkungan yang kondusif bagi korban kekerasan seksual untuk memperjuangkan hak-haknya maupun meneruskan hidupnya sebagai anggota komunitas tersebut.





# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Akbari, Anugerah Rizki, et. al. Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

Ashila, Bestha Inatsan, et. al. *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019.

Bagong, Suyanto dan J. Dwi. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Barnett, Hilaire. *Introduction to Feminist Jurisprudence*. Britania Raya: Cavendish Publishing Limited, 1998.

Dunn, William M. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge, 2015.

Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, 1986.

Harris, Lauren dan Julie Freccero. *Sexual Violence: Medical And Psychosocial Support*. California: Human Rights Center University of California Berkeley, 2011.

Ilmi, Arsa, et. al. *Panduan Pemantauan PERMA No. 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.

International Organization for Migration. *IOM Monitoring and Evaluation Guidelines*. Geneva: IOM, 2020.

Irianto, Sulistyowati. ed. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: USAID & E2J The Asia Foundation, 2015.

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia dan MaPPI FHUI. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018.



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (1). *Catahu 2014: Kegentingan Kekerasan Seksual, Lemahnya Upaya Penanganan Negara. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2013*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

----- (2). *Catahu 2015: Kekerasan Terhadap Perempuan, Negara Segera Putus Impunitas Pelaku. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015.

----- (3). *Catahu 2017: Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.

----- (4). *Catahu 2018: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2018.

----- (5). *Catahu 2020: Kekerasan Meningkat. Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan – Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

----- (6). *Catahu 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

----- (7). *Laporan Ringkas Kajian Disabilitas*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.

----- (8). *Laporan Penelitian Kualitatif. Tinjauan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Lima Mitra Wilayah Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT:PKKTP) - (unpublished report)*.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.

Kruh, Etienne G. *et. al. World Report on Violence and Health*. Jenewa: World Health Organization, 2002.

Larcombe, Wendy. "Rethinking Rape Law Reform: Challenges and Possibilities." Dalam *New Directions for Law in Australia: Essays in Contemporary Law Reform*, diedit oleh Ron Levy, *et. al.* 143-152. Canberra: ANU Press, 2017.

Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta (1). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Upaya Setengah Hati Negara dalam Pemenuhan Hak Perempuan Korban - Catatan LBH Apik Jakarta berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi Tahun 2018*. Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2018.

----- (2). *Perempuan Korban Menuntut Komitmen Negara untuk Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan Berbasis Gender - Catatan Akhir Tahun LBH Apik Jakarta*. Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2020,

Manan, Bagir. *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2002*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1). *Executive Summary: Penelitian Konsistensi Putusan Perempuan*. Depok: MaPPI FHUI, 2019.

----- (2). *Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, dan Realita*. Depok: MaPPI FHUI, 2016.

Neuman, W. Laurence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, cet. 7. Wisconsin: University of Wisconsin-Whitewater, 2011.

Nurtjahyo, Lidwina Inge dan Choky Ramadhan. *eds. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.

Poerwandari, E. Kristi dan Ester Lianawati. *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis: Buku Saku untuk Penegak Hukum*. Jakarta: Pusat Studi Kajian Wanita Pascasarjana UI, 2010.

Quast, Shelby. *Gender and Security Sector Reform Toolkit – Justice Reform and Gender*. Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008.

Ramadhan, Choky R. *et. al.* (1) *Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.

----- (2) *Difabel dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan MaPPI FHUI, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Sutcliffe, Sophie dan Julius Court. *Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries?* London: Overseas Development Institute, 2006.

Syafioedin, M. Hisyam dan Faturachman. *Menggugat Budaya Patriarki*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2001.

• • • Tarigan, M. I. *et.al.*, *Buku Saku Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak*, Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2021.

• • • The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. *Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice*. New York: UN Women, 2011.

• • • Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Wicaksana, Dio Ashar, *et al.* (1) *Indeks Akses Keadilan di Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Indeks Akses Keadilan, 2020.

----- (2) *Laporan Studi Kualitatif Barometer Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan*. Jakarta: INFID, 2020.

World Health Organization. *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*. Geneva: WHO, 2003.



## Artikel Online

Jayani, Dwi Hadya. "Di Mana Kekerasan terhadap Perempuan Kerap Terjadi? – Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan 2019." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/di-mana-kekerasan-terhadap-perempuan-kerap-terjadi#> Diakses 21 Juli 2020.

Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring – Bujuk" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bujuk>. Diakses 2 Oktober 2021.

Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring – Tipu." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tipu>. Diakses 2 Oktober 2021.

Komnas Perempuan. Larangan "Pencantuman Identitas Korban Kekerasan dalam Putusan Pengadilan yang Dipublikasikan." <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/larangan-pencantuman-identitas-korban-kekerasan-dalam-putusan-pengadilan-yang-dipublikasikan>. Diakses 11 Oktober 2021.

Saragi, Marry Margaretha. "Bentuk-bentuk Surat Dakwaan." <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/>. Diakses 5 November 2011.

Sentencing Council. "Sexual Offences Definitive Guideline." <https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Sexual-offences-definitive-guideline-Web.pdf>. Diakses 10 November 2021.

Sihoming, Rolando Fransiscus. "Survei Pelecehan Seksual: Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban." <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksual-pakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>. Diakses 19 Juli 2021.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Policy Monitoring and Evaluation," <https://www.oecd.org/gov/policy-monitoring-evaluation.htm>. Diakses 11 October 2021.

## Jurnal

Arranburu, Xabier Agirre. "Sexual Violence Beyond Reasonable Doubt: Using Pattern Evidence and Analysis for International Cases." *Leiden Journal of International Law*, (23: 2010). Hlm. 609-627.

Fatoni, Zainal, *et al.* "Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi di Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 10 (Juni 2015). Hlm. 65-74.

Lewoleba, Kayus Kayowuan dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2 (Juni 2020: 1). Hlm. 27-48.

Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Hak Untuk Melakukan Upaya Hukum Oleh Korban Kejahatan dikaji dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 1 (2013). Hlm. 1-5.

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa* 01 (Januari-April 2015:1). Hlm. 13-28.

Shaxson, Louise, "Is Your Evidence Robust Enough? Questions for Policy Makers and Practitioners." *Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice*, (2005). Hlm. 101-112.

## Makalah

Munti, Ratna Batara. "Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum dan Seksualitas di Indonesia." Disampaikan pada Konferensi Pengetahuan dari Perempuan III, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 24-26 Oktober 2017.

## Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

\_\_\_\_\_. Undang Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

----- . *Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

----- . *Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

----- . *Undang Undang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

----- . *Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

----- , Aceh. *Qanun tentang Hukum Jinayat*, Qanun No. 6 Tahun 2014.

----- , Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, PERMA No. 3 Tahun 2017.

----- . *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan*, SK KMA No. 1-144/KMA/SK/2011.

International Commission of Jurists (ICJ). *The Bangkok General Guidance for Judges in Applying a Gender Perspective*.

## Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 30/PK/Pid/2010.

Pengadilan Negeri Enrekang. Putusan No. 1/Pid.Sus/2020/PN Enr.

Pengadilan Negeri Kupang. No. 74/Pid.B/2008/PN.KPG.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Putusan No. 1390/Pid.B/2012/PN.LP.

Pengadilan Negeri Sukoharjo. Putusan No. 106/Pid.Sus/2011/PN.SKH.





©2022

ISBN 978-623-93444-4-3



9 786239 344443